KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENKO POLHUKAM TAHUN 2018

KEMENKO POLHUKAM MENUJU •HANDAL •ENERGIK •BERINTEGRITAS •AKUNTABILITAS •TRANSPARAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2019
Inspektur,

Purnomo Sidi, S.I.P.,M.H.,M.M.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kemenko Polhukam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2015-2019. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana akan menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sementara itu, berbagai kendala serta kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Kemenko Polhukam pada tahun-tahun mendatang.

Saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini secara konsisten dan sungguh-sungguh bersama dengan Kemenko Polhukam mewujudkan stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan guna menunjang pembangunan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Februari 2019

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

WIRANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR GAMBAR viii
RINGKASAN EKSEKUTIF ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. KELEMBAGAAN KEMENKO POLHUKAM 5
1. Tugas dan Fungsi 5
2. Struktur Organisasi 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11
A. RPJMN 2015-2019 11
B. RENCANA STRATEGIS KEMENKO POLHUKAM 2015-2019 13
1. Visi dan Misi 14
2. Tujuan 14
3. Sasaran Strategis 15
4. Arah Kebijakan 15
C. PERJANJIAN KINERJA 2018 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. CAPAIAN RPJMN 2015-2019 TAHUN 2018 19
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 29
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 30
1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi 31
a. Indeks Demokrasi Indonesia 32
b. Jumlah Implementasi APSC Blueprint 54
c. Persentase Kerja Sama Luar Negeri dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti 59

d. Jumlah RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional..... 76
e. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 78
2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM 81
a. Indeks Perilaku Anti Korupsi 81
b. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan 86
3. Sasaran Strategis III: Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 93
a. Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF) 94
b. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana 100
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan..... 112
a. Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran..... 113
b. Indeks reformasi birokrasi K/L dangan kategori B 117
5. Sasaran Strategis V: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam..... 119
a. Indeks reformasi birokrasi Kemenko Polhukam..... 120
b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam 123
c. Indeks reformasi birokrasi Kemenko Polhukam..... 125
D. CAPAIAN KINERJA LAIN..... 133
E. EFISIENSI SUMBER DAYA..... 145
F. REALISASI ANGGARAN 147
BAB IV PENUTUP..... 153
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 17
Tabel III.1 Skor IPK tahun 2014 - 2015 25
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2018 29
Tabel III.3 Capaian Sasaran I : Meningatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi..... 31
Tabel III.4 Perbandingan Capaian 2017 dan 2018 Variabel Kebebasan Sipil 34
Tabel III.5 Perbandingan Capaian 2017 dan 2018 Variabel Hak-Hak Politik 35
Tabel III.6 Perkembangan 10 Indikator Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2016-2017 35
Tabel III.7 Perkembangan 7 Indikator Aspek Hak-Hak Politik tahun 2016-2017..... 38
Tabel III.8 Perkembangan 11 Indikator Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2016-2017..... 41
Tabel III.9 Jumlah Kerjasama Luar Negeri dan Kerjasama yang ditindaklanjuti..... 68
Tabel III.10 Capaian Realiasai PPWK 79
Tabel III.11 Capaian Sasaran II : Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM 81
Tabel III.12 Tabel Capaian Skor IPAK 83
Tabel III.13 Realiasi Tindak Lanjut Penanganan HAM 92
Tabel III.14 Capaian Sasaran III : Terwujudnya Stabilitas Keamanan 94
Tabel III.15 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pertahanan 95
Tabel III.16 Data Capaian Aspek Fisik MEF 96
Tabel III.17 Kejahatan Tahun 2018 101
Tabel III.18 Rekapitulasi Data Kejahatan Konvensional..... 102
Tabel III.19 Rekapitulasi Data Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 106
Tabel III.20 Rekapitulasi Data Kejahatan Transnasional..... 108
Tabel III.21 Rekapitulasi Data Kejahatan yang Berimpliksi Kontijensi 110
Tabel III.22 Kumulatif trend Penyelesaian Kasus 112
Tabel III.23 Capaian Sasaran IV: Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Tata Kelola Pemerintahan 112
Tabel III.24 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Bidang Penyiaran 115

Tabel III.25 Target dan Realisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2018..... 118
Tabel III.26 Capaian Sasaran V: Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Kemenko Polhukam 119
Tabel III.27 Capaian Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2018 132
Tabel III.28 Realisasi Anggaran 150

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Capaian IDI tahun 2009-2017 21
Grafik III.2 Skor IPK tahun 2014 – 2018 25
Grafik III.3 Nilai IDI tahun 2009 - 2017 33
Grafik III.4 Nilai Aspek IDI Tahun 2009 - 2017 33
Grafik III.5 Perubahan Indeks Indikator Aspek Kebebasab Sipil 38
Grafik III.6 Perubahan Indeks Aspek Hak-Hak Politik 41
Grafik III.7 Perubahan Indeks Indikator Aspek Lembaga Demokrasi 47
Grafik III.8 Capaian PPWK Tahun 2014-2018 80
Grafik III.9 Perbandingan dua dimensi IPAK tahun 2017 dan 2018 83
Grafik III.10 Grafik Skor IPAK 84
Grafik III.11 Capaian MEF Tahun 2015-2019 97
Grafik III.12 Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2018 147
Grafik III.13 Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2018 Per Program 148
Grafik III.14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam 148

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam 3
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam 9
Gambar III.1 Daftar 10 negara teraman versi Gallup Global Law dan Order..... 27
Gambar III.2 Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional 2016-2017 35
Gambar III.3 Kapal KCR 60 Kerambit yang siap diluncurkan di Dermaga Ujung..... 98
Gambar III.4 Peresmian KRI Albakora-867 98
Gambar III.5 TNI Angkatan Udara resmi menerima 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat 99
Gambar III.6 Peninjauan ke salah satu pesawat tempur F-16 yang diserahterimakan 99
Gambar III.7 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 137

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2018 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan juga disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2018 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan.

Adapun capaian kinerja koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Hasil pengukuran IDI tahun 2017 yang telah di rilis pada Tahun 2018 dengan hasil 72,11 dan termasuk dalam kategori sedang. Hasil capaian IDI tahun 2017 ini masih kurang 2,19 dari target kinerja Menko Polhukam senilai 74,30. Hasil capaian IDI tahun 2017 ini 2 persen lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 70,09 terdiri dari 3 aspek, meliputi : Aspek Kebebasan Sipil (78,75 poin), Aspek Hak-Hak Politik (66,63 poin), dan Aspek Lembaga Demokrasi (72,49 poin).

2. Implementasi APSC *Blueprint* 2025 dimulai pada tahun 2015 setelah APSC *BluePrint* 2009-2015 selesai. Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* di Indonesia pada tahun 2015 ialah sebanyak 4 aksi, pada tahun 2016 sebanyak 3 aksi, pada tahun 2017 sebanyak 4 langkah aksi, dan pada tahun 2018 sebanyak 9 langkah aksi dari target 4 langkah aksi dengan tingkat realisasi pencapaian 225%.

3. Persentase realisasi kerja sama luar negeri dengan negara lain yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 ialah sebanyak 18 kerjasama yang ditindaklanjuti dari 18 kerja sama yang telah dilaksanakan dengan persentase 100 % dengan target 92% dengan tingkat realisasi capaian sebesar 108,69%.

4. IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi) dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 dalam skala 0 sampai 5. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori “Anti Korupsi”. Nilai IPAK yang dirilis pada tahun 2018 yang apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2015 sebesar 3.65 mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin.

5. Dalam rangka memenuhi pembentukan postur *minimum essential force* serta terwujudnya kemandirian, peningkatan peran industri

pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi di dalam negeri. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Polri, diselesaikannya *Master Plan* Industri Pertahanan dan *Road Map* menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Skala *Minimum Essential Forces* (MEF) TNI tahun 2017 adalah 58,46%. Skala *Minimum Essential Forces* (MEF) TNI tahun 2018 adalah 62,35%. Capaian kinerja ini sebesar 100,56% dibandingkan dengan target 62%. Nilai MEF ini dapat dijadikan analisis pemerintah sejauh mana pemerintah siap menghadapi dinamika yang terjadi antar negara terutama negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia yang rentan terjadinya konflik..

6. Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Kemenko Polhukam telah menghasilkan berbagai capaian yang signifikan. Secara garis besar jumlah pelaporan tindak pidana yang terjadi selama kurun waktu tahun 2018 ialah 281.450 kasus, dengan penyelesaian sejumlah 181.446 kasus atau 64%. Persentase capaian yaitu 106,66%, hal ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 60%. Kedepannya satuan pengamanan Indonesia akan terus meningkatkan penyelesaian kasus yang terlapor.

7. Kemenko Polhukam telah melakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang informasi publik dan media massa untuk menyusun rekomendasi dan melaksanakan rencana aksi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan sumbatan di bidang Informasi publik dan media massa. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Informasi Publik dan Media Massa yang ditindaklanjuti, meliputi: 1. Penyelesaian sengketa informasi publik di K/L; 2. Implementasi Inpres No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka Penanganan

Berita Hoax; 3. Penyelesaian Revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan 4. Penyelesaian proses Migrasi Sistem Penyiaran Analog ke Digital.

8. Hasil koordinasi Kemenko Polhukam dalam meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga telah mencapai hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat setiap tahunnya. Persentase K/L yang mendapatkan nilai B pada tahun 2015 adalah 66,13, pada tahun 2016 mencapai 69.58 dan pada tahun 2017 mencapai 70,65. Sedangkan pada tahun 2018 belum diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
9. Realisasi keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tahun 2018 Rp. 231.677.581.328,- atau 80,10% dari pagu anggaran sejumlah Rp. 289,230,376,000,-.

LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2018. Selain itu, LAKIP ini juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki tahun keempat pemerintahan kabinet kerja, Pemerintah telah berhasil mencapai hasil-hasil pembangunan termasuk di bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). Disadari bahwa pembangunan yang dirasakan selama 4 tahun ini, tidak akan bisa dicapai tanpa situasi yang aman, tertib, damai dan kondusif. Sebaliknya keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga akan bisa menciptakan situasi yang aman. Stabilitas politik dan keamanan merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya pembangunan ekonomi merupakan faktor penting bagi stabilitas politik dan keamanan.

Pencapaian kinerja tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya selama tahun 2018 tidaklah ringan sebagaimana kejadian dan fakta-fakta permasalahan yang dihadapi

oleh pemerintah. Koordinasi merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya koordinasi akan terjadi kesalahpahaman maupun dualisme pekerjaan, sehingga tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang bulat untuk suatu perkara. Untuk itu, peran serta Kemenko Polhukam dalam mengkoordinasikan Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi fokus pemerintah karena apabila terjadi ketidakstabilan dalam bidang tersebut akan berimbas luas baik pada masalah ekonomi, masalah budaya, masalah kohesi nasional, dan kebersamaan sebagai bangsa maupun persatuan sebagai bangsa.

Kemenko Polhukam mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Diperlukan penguatan dalam mewujudkan dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan yang mana pada tahun 2018 yang menjadi prioritas pembangunan pada bidang Polhukam, sebagai berikut :

Gambar I.1

Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam

Faktor politik, hukum, dan keamanan sangat menentukan dan menjadi penentu stabilitas negara Indonesia. Indonesia mempunyai tantangan berat dalam mengelola bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia seperti politik SARA dan aksi teror yang mencederai kondusifitas Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran Kemenko Polhukam dalam mengawal dan mengkoordinasikan kegiatan terkait isu politik, hukum, dan keamanan.

Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan memiliki peran yang strategis dalam memperkokoh ketahanan bangsa dan negara serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Bila pada tahun pertama RPJMN 2015-2019 fokus pemerintah pada peletakan fondasi utama pembangunan, maka tahun kedua fokus pemerintah pada percepatan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk mewujudkan Nawacita yang merupakan konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang memerlukan kerja nyata. Dimulai dengan pembangunan pondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang.

Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, rasa aman serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik, hukum, dan keamanan. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

Setelah berakhirnya tahun 2018 maka capaian kinerja perlu dilaporkan sehingga menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil pencapaian kinerja yang disusun dalam bentuk laporan merupakan amanat dari Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko Polhukam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Forum Koordinasi,

Focus Group Discussion, Workshop, Tim Kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

B. Kelembagaan Kemenko Polhukam

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari Kemenko Polhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Kemenko Polhukam melakukan fungsi sebagai berikut:

a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam;
d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam;
e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Polhukam; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksananaan tugas dan fungsi, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L, terdiri dari :

a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
g. Kejaksaan Agung RI;
h. Badan Intelijen Negara;
i. Tentara Nasional Indonesia;
j. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
k. Badan Keamanan Laut; dan
l. Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dibantu oleh 8 (delapan) Pejabat Eselon I.a yang terdiri dari Sekretaris Menko Polhukam dan 7 (tujuh) Deputi yang dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator

   Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan mempunyai tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

   Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

   Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

   Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputii dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Selain dibantu Pejabat Eselon I.a, Menko Polhukam juga dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus setingkat Eselon I.b, terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;

c. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman ;
d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
f. Staf Khusus sebanyak 3 (tiga) orang;

Skema Struktur Organisasi di Kemenko Polhukam sebagai berikut:

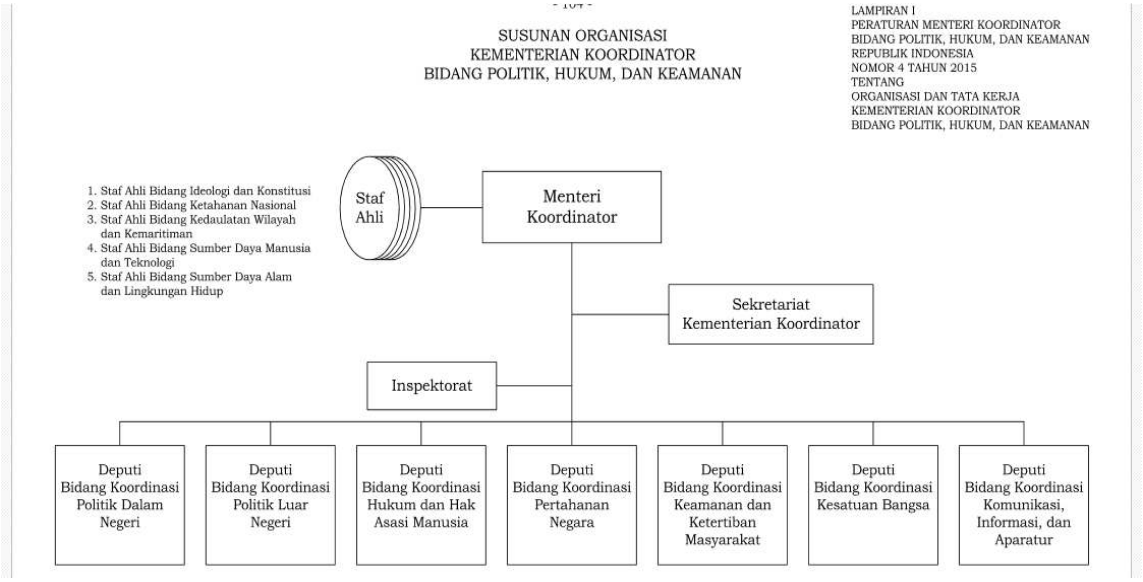

Gambar I.2
Struktur Organisasi Kemenko Polhukam

Selain para Pejabat Eselon I di atas, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pejabat Eselon II, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Asisten Deputi dan 7 (tujuh) Sekretaris Deputi, dengan masing-masing Deputi membawahi Sekretaris Deputi dan 4 (empat) Asisten Deputi, dan 3 (tiga) Kepala Biro berada di bawah Sesmenko Polhukam. Dalam rangka pengawasan internal, Menko Polhukam dibantu Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dipimpin oleh Inspektur.

Hal ini sesuai dengan hasil pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan

penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja juga menghasilkan perubahan nomenklatur beberapa Eselon I, II, III dan IV untuk menjawab tantangan ke depan sesuai isu yang berkembang di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, Kemenko Polhukam membawahi secara administratif 2 (dua) Sekretariat Komisi, yaitu Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMN 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetetif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. RPJMN 2015-2019 periode ke III merupakan penjabaran dari program-program yang tertuang dalam visi, misi Presiden/Wakil Presiden yang disebut Nawacita (Sembilan Agenda Prioritas). Sembilan Agenda tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan; dan
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan Kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Adapun strategi yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 terdiri dari 4 bagian utama yang merupakan turunan dari Nawacita, yaitu:

1. Norma Pembangunan;
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
3. Kondisi Perlu agar pembangunan dapat berlangsung; dan
4. Program-Program *Quick Wins.*

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Adapun Agenda dari Dimensi Pembangunan adalah :

Agenda I : Pembangunan Nasional;
Agenda II : Pembangunan Bidang; dan
Agenda III : Pembangunan Wilayah.

Selain dari pada 3 dimensi pembangunan dalam strategi Pembangunan RPJMN 2015-2019, terdapat kondisi perlu yang telah dijabarkan yaitu Kepastian dan Penegakan Hukum; Keamanan dan Ketertiban; Politik dan Demokrasi; dan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Kemenko Polhukam bertanggungjawab dalam lingkup koordinasi peningkatan kepastian dan penegakan hukum, politik dan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam pada tahun 2018 adalah dalam penguatan demokrasi adalah tercapainya indeks demokrasi pada angka 72,11, pada pertahanan dan keamanan adalah tercapainya nilai MEF sebesar 64% dan Nilai indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,66.

B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2015-2019

Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2015-2019 mencakup Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Kerja serta tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi :

Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum

Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu:

Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan

2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :

a. Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang poltik, hukum dan keamanan;

b. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang polhukam;

3. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan, yaitu:

a. ***Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi***
b. ***Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM***
c. ***Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan***
d. ***Meningkatnya Pendayagunaan aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan***
e. ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kemenko Polhukam.***

4. Arah Kebijakan

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2015-2019, bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dapat dikelompokkan :

a) Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
b) Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; dan

c) Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan kelautan.

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA. Untuk mencapai Visi dan terlaksana serta tercapainya agenda pembangunan nasional 2015-2019 maka sasaran utama pembangunan, adalah:

a) Sasaran Makro;
b) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
c) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
d) Sasaran Dimensi Pemerataan;
e) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan
f) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung **dimensi pembangunan nasional** yaitu, dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan antar wilayah dengan memastikan terciptanya prakondisi bidang politik, hukum dan keamanan demi menjamin kelancaran proses pembangunan nasional. Prakondisi yang harus diwujudkan adalah:

1. Kepastian dalam penegakan hukum;
2. Rasa aman dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat;
3. Kondisi politik yang sehat dan demokrasi yang substansial; serta
4. Dukungan birokrasi yang profesional sebagai cerminan dari kesuksesan implementasi reformasi birokrasi.

C. Perjanjian Kinerja 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia	74,5
	2. Jumlah Implementasi *Blueprint* APSC	4
	3. Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti	92%
	4. Jumlah RPerpres Tentang Dewan Kerukunan Nasional	1 RPerpres
	5. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	31 Provinsi
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM	6. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,7
	7. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan	50%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	8. Pemenuhan MEF TNI	62%
	9. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	60%
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	10. Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran	75%
	11. Indeks Reformasi Birokrasi K/L dengan Kategori B	80%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam	12. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	B
	13. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP
	14. Nilai AKIP Kemenko Polhukam	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian RPJMN 2015-2019 Bidang Polhukam Tahun 2018

Kinerja dibidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara operasional dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga teknis dibawah koordinasi, sinergitaskan dan kendali Kemenko Polhukam menjadi Pra-kondisi keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut akan disampaikan gambaran singkat mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam untuk menciptakan stabilitas politik, pertahanan dan keamanan dalam rangka terciptanya sumber daya manusia unggul yang mencakup : capaian Indeks Demokrasi Indonesia terkini, capaian Indeks Kerukunan Beragama, dan stabilitas kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia sepanjang tahun 2018.

Kemenko Polhukam mempunyai peran strategis sebagai katalisator maupun fasilitator bagi Kementerian/Lembaga teknis yang menjadi wilayah koordinasi, dalam mewujudkan sasaran yang diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019 serta pemecahan masalah yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan melalui tugas dan fungsi koordinasi,

sinkronisasi dan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diemban oleh Kemenko Polhukam.

Beberapa percepatan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi agenda strategis pemerintah yang dicapai dalam 4 (empat) tahun ini sebagai bagian dari perwujudan Nawacita. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas koordinasi, pengendalian dan sinkronisasi Kementerian dan Lembaga terkait di sektor politik, hukum dan keamanan, telah melakukan beberapa percepatan di berbagai bidang terkait ruang lingkup Politik, Hukum, dan Keamanan. Pencapaian Kemenko Polhukam akan terus ditingkatkan lagi oleh Kemenko Polhukam dalam upaya mempersiapkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil bagi pencapaian target RPJMN berikutnya. Adapun garis besar bentuk keberhasilan di bidang politik, hukum, dan keamanan selama tahun 2018, adalah:

- Di bidang politik beberapa capaian selama tahun 2018 :

Pertama, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indonesia berhasil menjalankan sistem demokrasi yang dianut secara terus menerus dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Demokrasi kita yang berjalan secara fluktuatif selama empat tahun. Capaian IDI tahun 2016 turun dibandingkan IDI tahun 2015, disebabkan adanya perubahan 2 indikator pada Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda), yakni indikator 25 tentang Laporan dan Berita Penggunaan Fasilitas Pemerintah Untuk Kepentingan Calon/Parpol tertentu dalam pemilu legislatif dan indikator 26 tentang laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan Politik Parpol pada Pemilu Legislatif (Tahun 2014) menjadi indikator 25 tentang kebijakan pejabat pemerintah daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Putusan PTUN dan indikator 26 tentang Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah (tahun 2015).

Pada tahun 2017, Indeks Demokrasi kita berada pada skor 72,11 atau 2 persen lebih baik dari tahun sebelumnya terdiri dari 3 aspek, meliputi : Aspek Kebebasan Sipil (78,75 poin), Aspek Hak-Hak Politik (66,63 poin), dan Aspek Lembaga Demokrasi (72,49 poin). Adapun capaian IDI dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Grafik III.1

Capaian IDI tahun 2009 - 2017

Pada faktanya, demokratisasi yang dijalankan saat ini masih belum sempurna dan ideal. Demokratisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia memerlukan waktu yang panjang, bisa memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk mencapai level yang sempurna atau baik. Tidak jarang sebuah negara mengalami kegagalan dalam menjalankan demokratisasi. Indonesia patut bersyukur bahwa upaya demokratisasi yang kita tempuh berjalan dengan baik, walaupun dalam posisi menghadapi krisis global yang sedang bergejolak.

Kedua, Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan koordinasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (sesuai RPJMN). Dalam hal menjaga terjalinnya kerukunan umat beragama Kemenko Polhukam berhasil mengkoordinasikan dan mengendalikan terbentuknya forum kerukunan umat beragama (FKUB) di 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/Kota. FKUB ini terbukti mampu menjadi media

yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan dalam membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama.

Berdasarkan rilis dari Kemenag RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2017 sebesar 72,27 atau termasuk pada kategori rukun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 75,47. Hal ini disebabkan karena pengaruh Pilkada Serentak Tahun 2017 dan perkembangan *hoax* dan ujaran kebencian di berbagai media sosial. Tiga unsur penilaian dalam indeks kerukunan antar umat beragama diantaranya toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Hasil survei Kemenag RI menyebutkan 4 (empat) Provinsi yang mendapatkan skor tinggi diantaranya NTT, Papua, Sulawesi Utara dan Bali. Sementera 2 Provinsi yang mendapatkan skor terendah adalah Banten dan Aceh.

Ketiga, Penguatan Diplomasi Keamanan dalam Organisasi Internasional. Terdapat beberapa langkah Indonesia dalam penguatan diplomasi keamanan dan organisasi internasional, diantaranya adalah:

1. Pada tahun 2015 indonesia keluar dari 2015 Indonesia keluar dari *blacklist Asia Pacific Group* (APG) dan saat ini Indonesia meningkat sebagai negara observer *Financial Action Task Force* (FATF). *Mutual Evaluastion Review* APG yang sukses menjadi modalitas percepatan dalam proses menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF)
2. Realisasi pada janji Wapres pada sidang umum Dewan Keamanan PBB 2015, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengirim *Yonsit* ke *United Nation Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO).
3. Revisi Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden tentang Rasionalisasi keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional.

4. Inisiasi Inpres Percepatan Pembuatan *Radiation Portal Monitor* (RPM) Produksi Dalam Negeri.
5. Inpres peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia Untuk Implementasi *Global Health Security Agenda* (GHSA).

- Di bidang hukum, yang dicapai dalam tahun 2018, antara lain:

Pertama, Peluncuran *Dashboard* Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Capaian selama kurun waktu Tahun 2018, meluncurkan *Dashboard* Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan meluncurkan *Dashboard* Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). SPPT-TI merupakan salah satu fokus kebijakan Pemerintah Indonesia agar terwujudnya keterpaduan antar sub sistem yang ada di sistem peradilan pidana sebagai inovasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Berbicara SPPT-TI maka kita akan berbicara pertukaran data antar komponen penegakan hukum seperti dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM dengan proses pengiriman dan penarikan data yang dilakukan secara elektronik dengan aplikasi yang dikembangkan bersama dengan nama Puskarda (Pusat Pertukaran Data). Pertukaran Data antar instansi inilah yang akan ditampilkan di *Dashboard* SPPT-TI yang berguna untuk melihat kemajuan proses penanganan perkara yang ada sudah ditangani oleh para aparat penegak hukum

Salah satu tujuan *Dashboard* ini adalah guna melihat data yang telah diinput oleh komponen di daerah, dalam hal ini Polres, Kejari, Lapas atau Rutan, dan Pengadilan Negeri yang akan dipertukarkan di tingkat pusat, sehingga pertukaran data yang termonitor ini

diharapkan mendukung penegakan hukum yang memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kedua, Kenaikan skor indeks persepsi korupsi secara berkala. *Corruption Perception Index (CPI)* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2018 naik satu poin ketimbang IPK pada tahun 2017. Pada 2018, IPK Indonesia meraih skor 38 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2017 dan 2016, skor Indonesia stagnan pada poin 37. Dengan skor 38, Indonesia menduduki 89 dari 180 negara yang disurvei. Dengan demikian, peringkat Indonesia melonjak tujuh peringkat dibanding 2017 yang menduduki peringkat 96.

Skor CPI Indonesia 38, dari *range* 0-100 dengan ranking 89. Skor ini naik 1 poin dari CPI 2017 lalu dan naik tujuh peringkat dari tahun 2017 lalu. Terdapat 9 (sembilan) sumber data yang dipergunakan untuk menyusun CPI tahun 2018. Terdapat dua sumber data yang menyumbang kenaikan IPK Indonesia tahun 2018, yakni *Global Insight Country Risk Ratings* dan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) *Asia Risk Guide*. Sementara 5 (lima) sumber data memberikan skor stagnan yakni, *World Economic Forum*, PRS *International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings*, dan *World Justice Projects*. Dua sumber data mengalami penurunan yakni lMD *World Competitiveness Yearbook* dan *Varieties of Democracy Projects*, menaikan signifikan dalam *Global Insight Country Risk Ratings*. Proses kemudahan berusaha, perizinan, dan investasi menjadi salah satu daya ungkit yang besar untuk CPI Indonesia. Yang stagnan dan turun banyak terkait relasi antara pebisnis dan politisi.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian di mana korupsi politik masih menjadi hambatan pertumbuhan IPK suatu negara. Satu hal yang juga berbahaya dalam konteks korupsi politik adalah ketika institusi dan mekanisme politik dikuasai segelintir orang yang mendapatkannya melalui suap terhadap politisi. Padahal institusi politik yang sehat

justru menjadi perangkat utama dalam demokrasi. Sampai saat ini sejumlah pelaku korupsi di sektor politik yang ditangani KPK yakni, anggota DPR 69 orang, anggota DPRD 161 orang, dan Kepala Daerah 107 orang. Para politisi tersebut melakukan korupsi bersama-sama pihak swasta seperti pemegang izin perkebunan, kehutanan, izin mendirikan bangunan proyek-proyek besar, dan pelaksana proyek pengadaan di pusat dan daerah, serta pejabat level atas di birokrasi. Jika semua ditotal, lebih dari 60 persen dari seluruh pelaku korupsi yang ditangani KPK merupakan korupsi politik atau dilakukan bersama-sama aktor politik.

Berikut adalah tabel capaian dari Kenaikan Skor Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis 5 tahun terakhir:

Tabel III.1
Skor IPK tahun 2014-2015

No	Tahun	Tahun rilis	Skor
1	2014	2015	34
2	2015	2016	36
3	2016	2017	37
4	2017	2018	37
5	2018	2019	38

Kenaikan skor indeks persepsi korupsi tersebut dapat terlihat jelas pada grafik berikut:

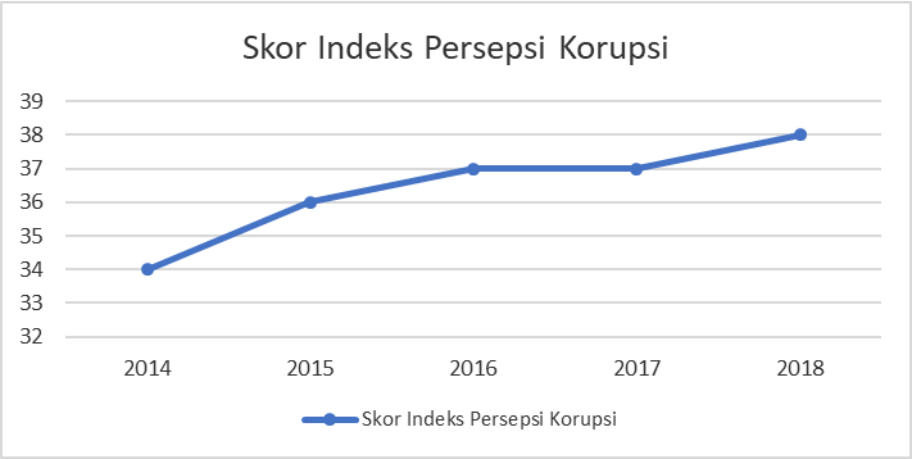

Grafik III.2
Skor IPK tahun 2014-2018

Skor CPI sendiri berada dalam rentang 0-100, di mana 0 berarti negara dipersepsikan korupsi, sementara skor 100 berarti dipersepsikan bersih dari korupsi. Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara yang meraih skor CPI 37 dengan peringkat 89, yakni Bosnia-Herzegovina, Srilanka, dan Swaziland. Di tingkat negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di bawah Singapura yang meraih skor 85, Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sementara skor tertinggi atau yang dipersepsikan paling bersih dari korupsi diraih oleh Denmark (88), dan Selandia Baru (87). Empat negara, yakni Singapura, Finlandia, Swedia dan Swiss berada pada peringkat ketiga dengan raihan skor IPK 85. Sementara peringkat keempat diraih Norwegia yang meraih skor 84 disusul Belanda di peringkat kelima dengan skor 82. Sementara lima negara yang dipersepsikan paling korup di dunia, masing-masing negara Yaman, Korea Utara (14), Suriah dan Sudan Selatan (13) serta Somalia (10).

Dalam mendorong pencapaian meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi dimana Kemenko Polhukam telah melaksanakan Sosialisasi Penyamaan Persepsi dalam penegakan hukum dimana lembaga Kejaksaan sebagai posisi sentral dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang perlu mendapat perhatian guna menyesuaikan kondisi yang seimbang dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Bahwa upaya menyesuaikan kondisi dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan penguatan terhadap kedudukan institusi Kejaksaan, yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian bagi sistem peradilan di Indonesia yang menghasilkan terlaksana penanganan perkara yang berkualitas. Penguatan bagi lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan RI adalah suatu kebutuhan untuk mewujudkan kemandirian bagi sistem peradilan di Indonesia yang menghasilkan terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas.

Selain itu Kemenko Polhukam juga terus mendorong pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Secara Terpadu dimana pada tahun 2017 telah dilaksanakan di 5 *pilot project*. Pada tahun 2018 Kemenko Polhukam mendorong K/L terkait agar di Tahun 2018 data yang belum dipertukarkan yang ada di Matriks pertukaran data dapat dilaksanakan pada tahun 2018. Kemenko Polhukam sebagai penanggungjawab dari pelaksanaan SPPT IT sehingga perlu adanya sebuah *Dashboard* dan *Case Tracking* pelaksanaan SPPT IT di Kemenko Polhukam dengan bantuan pusat server di Badan Siber dan Sandi Negara.

- Di bidang *pertahanan* dan keamanan yang dicapai dalam tahun 2018, antara lain:

Pertama, Indonesia menjadi negara paling aman ke 9 di dunia; Dalam hal keamanan terbukti Indonesia mengantungi skor 89 dan berada di posisi ke-9 sebagai negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi atau setingkat di atas Denmark dan setingkat dibawah Kanada. Adapun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia dan Finlandia yang masing-masing berbagi skor sama 93. Adapun lebih lanjut dapat dilhat pada daftar dibawah ini

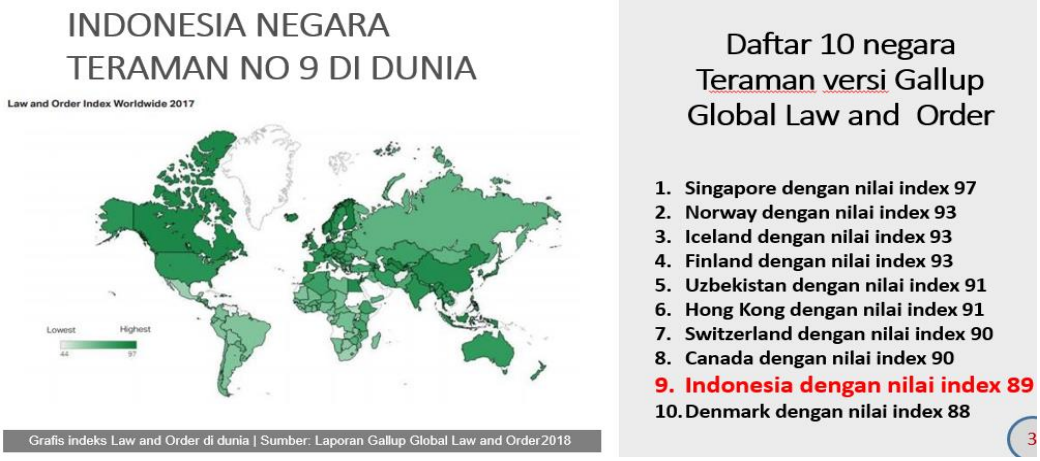

Gambar III.1
Daftar 10 negara teraman versi Gallup Global Law dan Order

Selain itu, Dalam laporan Ampersand Travel (situs perjalanan di Inggris) merilis *data Solo Women Traveler Indes* (Index tingkat

keamanan traveling bagi perempuan) menempatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-5 (Jepang, Prancis, Spanyol, AS, Indonesia) dari 70 negara. Dalam laporan *Ampersand Travel* (situs perjalanan di Ingris) merilis data *Solo Women Traveler Index* (Index tingkat keamanan traveling bagi perempuan) menempatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-5 (Jepang, Prancis, Spanyol, AS, Indonesia) dari 70 negara. Meningkatnya situasi keamanan merupakan salah satu sasaran strategis Kemenko Polhukam, yang dengan pencapaian ini, Kemenko Polhukam akan semakin terus meningkatkan koordinasi dalam letertiban dan keamanan masyarakat.

Kedua, tercapainya *persentase* pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015.

Pembangunan sarana prasarana penunjang di 7 PLBN Terpadu yakni Aruk, Entikong, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamassin dan Skouw sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan merupakan kelanjutan dari pembangunan bangunan inti PLBN yang telah selesai pada akhir tahun 2016. Sarana dan prasarana penunjang PLBN antara lain Rumah Dinas Pegawai, Wisma Indonesia, Gedung Serbaguna, Masjid, Gereja, *Rest Area*, dan Pasar. Hingga akhir Triwulan IV 2018, Kemenko Polhukam berhasil mendorong upaya percepatan pembangunan sarana prasarana penunjang di 7 PLBN tersebut sesuai tugasnya selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan maupun tugasnya dalam memberikan pengarahan dan pengawasan umum dalam pembangunan 7 PLBN antara lain mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan kebijakan K/L terkait percepatan pembangunan PLBN Terpadu.

Adapun progres perkembangan pembangunan sarana dan prasarana penunjang di 7 (tujuh) PLBN Terpadu yang sudah

dilaksanakan hingga akhir tahun 2018 secara umum rata-rata capaiannya adalah sebesar 91,32 %.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi			% Capaian 2018
			2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi	a) Indeks Demokrasi Indonesia	74,5	72,82	70,09	72,11	96,79%
	b) Jumlah Implementasi Blue Print APSC	4	3	4	9	225%
	c) Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang Ditindak lanjuti	92%	90%	100%	100%	108,69%
	d) Jumlah RPerpres Tentang Dewan Kerukunan Nasional	1 RPerpres	n/a	n/a	1 RPerpres	100%
	e) Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	31 Provinsi	27 Provinsi	30 Provinsi	32 Provinsi	103,22%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi			% Capaian 2018
			2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM	a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,7	3,6	3,71	3.66	98,91%
	b) Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan	50%	n/a	n/a	66,66%	133,32%
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	a) Pemenuhan MEF TNI	62%	50,45	58,46	62,35%	100,56 %
	b) Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	60%	n/a	58%	64%	106,66%
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	a) Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran	75%	n/a	n/a	80%	106,66 %
	b) Indeks RB K/L dengan Kategori B	80%	69,4%	61,75%	n/a	n/a
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam	a) Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	B	B (61,82%)	B (67,77%)	n/a	n/a
	b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	100% Tercapai
	c) Nilai AKIP Kemenko Polhukam	B	B (67,02)	B (68,11)	n/a	n/a

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2018

Kemenko Polhukam menetapkan 5 sasaran strategis yang diikuti oleh Indikator Kinerja sebagai roda penggerak dalam terwujudnya tujuan

yang ingin dicapai. Adapun 5 sasaran strategis Kemenko Polhukam beserta realisasi Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi

Pencapaian sasaran I yaitu meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Indeks Demokrasi Indonesia; (2) Jumlah Implementasi *Blueprint* APSC ; (3) Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara lain yang ditindaklanjuti; (4) Jumlah RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional; (5) Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel III.3 Capaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia	a. Indeks Demokrasi Indonesia *	74,5	72,11	96,79%
	b. Jumlah Implementasi *Blueprint* APSC	4	9	225%
	c. Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti	92%	100%	108,69%
	d. Jumlah RPerpres Tentang Dewan Kerukunan Nasional	1 RPerpres	1 RPerpres	100%
	e. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	31 Provinsi	32 Provinsi	103%

* Skor IDI Tahun 2017, dipublikasikan tahun 2018

a. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya perkembangan demokrasi pada tiap-tiap provinsi, hasil pengukuran IDI tiap-tiap provinsi diagregasi menjadi hasil IDI secara nasional. Basis pengukuran IDI terdiri dari 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator. Data untuk indikator-indikator ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang diperoleh melalui koding surat kabar, koding dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (*well informed person*) tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di provinsi di mana mereka tinggal. Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas demokrasi sebagai berikut: kurang dari 60 "Buruk"; 60-80 "Sedang"; di atas 80 "Baik".

Target Kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terhadap sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi" untuk indikator capaian IDI adalah sebesar 74,50. Hasil pengukuran IDI tahun 2017 yang telah dirilis pada tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh angka sebesar 72,11. Dengan demikian target yang ditetapkan dalam pernjanjian kinerja Menko sebesar 74.50 tidak tercapai karena masih selesih kurang sebesar -2,39 poin. Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak terpenuhi target Menko dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Demokrasi di dunia dalam beberapa tahun belakangan ini dapat dikatakan mengalami kemunduran/resesi/krisis. Negara-negara yang kita kenal sebagai negara demokrasi maju/mapan sekarang mengalami krisis demokrasi, seperti Amerika Serikat dan berbagai Negara di Eropa seperti Perancis dan Spanyol.
2. Tren capaian IDI dari tahun 2009 sd 2017, mangalami fluktuatif, seperti grafik berikut

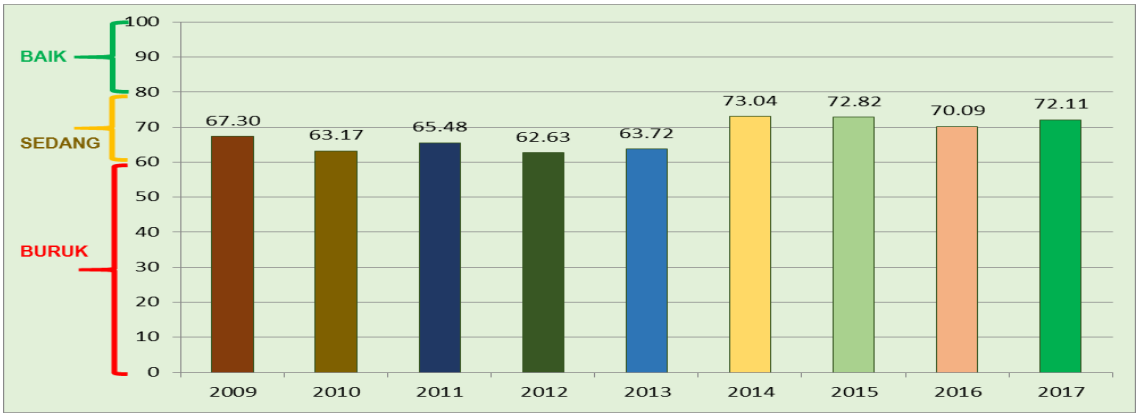

Grafik III.3
Nilai IDI tahun 2009 - 2017

Adapun capaian IDI tahun 2017 sebesar 72,11 poin, lebih tinggi dari capaian tahun 2016 (70,09 poin). Dari hasil IDI 2017 dan tren selama 2009–2017, gambaran kondisi demokrasi Indonesia secara kualitatif belum beranjak dari kondisi tahun sebelumnya, yang secara umum kualitas demokrasi masih dalam kategori "Sedang".

3. Capaian dari masing-masing Aspek

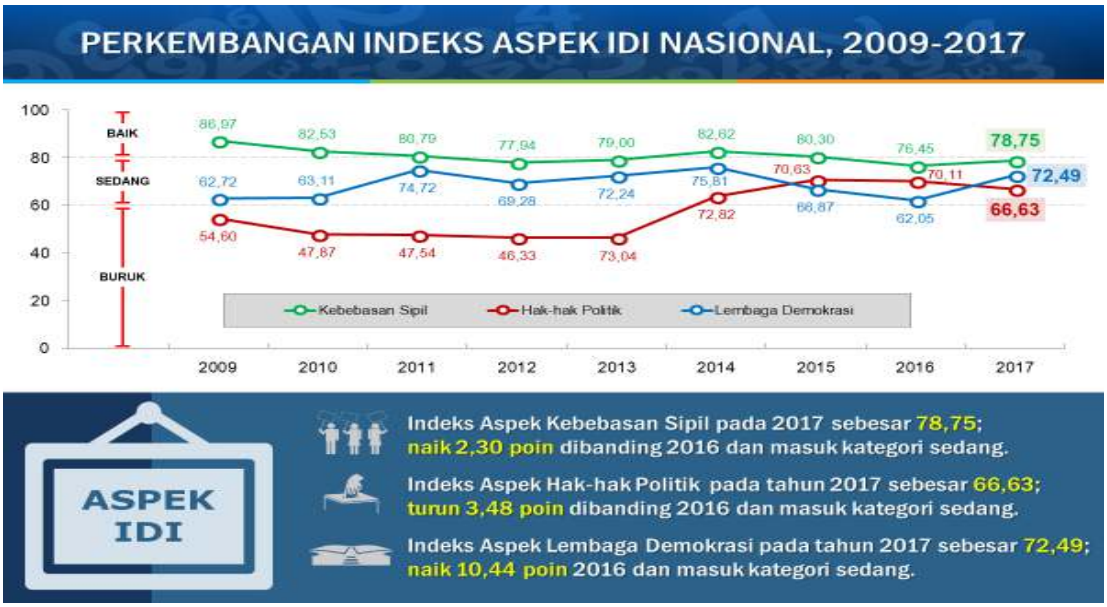

Grafk III.4
Nilai Aspek IDI Tahun 2009 - 2017

4. Capaian dari masing-masing varialbel,
   a. Aspek Kebebasan Sipil terdiri, 4 (empat) variabel, yaitu :

Tabel III.4
Perbandingan Capaian 2017 dan 2018 Variable Kebebasan Sipil

No.	Variabel	2017	2018	Selisih
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,79	79,16	-3,63
2	Kebebasan Berpendapat	72,17	65,97	-6,20
3	Kebebasan Berkeyakinan	81,69	84,28	2,59
4	Kebebasan dari Diskriminasi	87,43	90,74	3,31

Memperhatikan data tersebut, dari 4 (empat) variabel yang mendukung nilai aspek kebebasan sipil, terdapat 2 (dua) variabel yang mengalami penurunan yaitu variabel 1 turun sebesar (-3,63) dan variabel 2 turun (-6,20).

b. Aspek Hak-hak Politik, terdiri dari 2 (dua) variabel,

Tabel III.5
Perbandingan Capaian 2017 dan 2018 Variabel Hak-Hak Politik

No.	Variabel	2017	2018	Selisih
1	Hak Memilih dan Dipilih	75,26	75,55	0,29
2	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	61,24	56,16	-5,08

Variabel pada aspek hak-hak politik, hanya ada 2 (dua) yaitu variabel Hak Mimilih dan Dipilih naik tidak terlalu signifikan karena hanya (0,29), dan variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, mengalami penurunan sebesar (-5,08).

c. Aspek Lembaga Demokrasi

Aspek dimaksud didukung 5 (lima) variabel, yaitu :

Dari 5 variabel tersebut, 1 (satu) variabel yang mempunyai selisih nol, karena variabel Pemilu yang Bebas dan Adil diperoleh dari Pemilu 2014 dan akan diperoleh angka lagi pada Pemilu 2019. Sedangkan 3

(tiga) variabel mengalami kenaikan dan hanya 1 (satu) variabel yang mengalami penurunan cukup berpengaruh terhadap capaian angka IDI karena penurunan dimaksud sampai mencapai angka (-5,05). Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

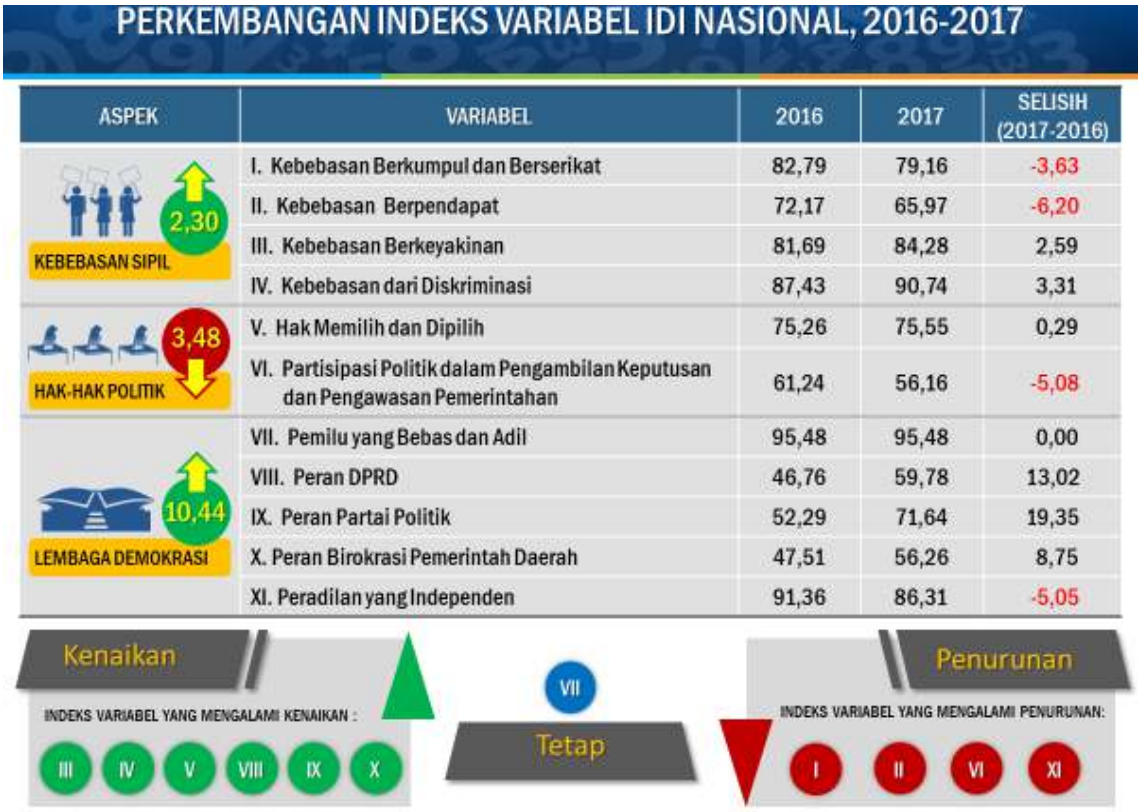

PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI NASIONAL, 2016-2017

ASPEK	VARIABEL	2016	2017	SELISIH (2017-2016)
KEBEBASAN SIPIL (2,30)	I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,79	79,16	-3,63
	II. Kebebasan Berpendapat	72,17	65,97	-6,20
	III. Kebebasan Berkeyakinan	81,69	84,28	2,59
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	87,43	90,74	3,31
HAK-HAK POLITIK (3,48)	V. Hak Memilih dan Dipilih	75,26	75,55	0,29
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	61,24	56,16	-5,08
LEMBAGA DEMOKRASI (10,44)	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	95,48	0,00
	VIII. Peran DPRD	46,76	59,78	13,02
	IX. Peran Partai Politik	52,29	71,64	19,35
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	47,51	56,26	8,75
	XI. Peradilan yang Independen	91,36	86,31	-5,05

Gambar III.2
Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional 2016-2017

5. Capaian dari masing-masing indikator
   a. Aspek Kebebasan Sipil, selain didukung 4 (empat) variabel yang diperoleh dari 10 (sepuluh) indikator, yaitu :

Tabel III.6
Perkembangan 10 Indikator Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2016-2017

No	Indikator	2016	2017	Selisih
1.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	77,57	**- 4,78**
2.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh warga masyarakat yang	85,85	90,26	**+ 4,41**

No	Indikator	2016	2017	Selisih
	menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat			
3.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	76,47	68,87	**- 7,60**
4.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,74	51,47	**+ 0,73**
5.	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	81,71	82,23	**+ 0,52**
6.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan beragama masyarakat	84,19	86,21	**+ 2,02**
7.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari sesama warga masyarakat yang menghambat kebebasan beragama masyarakat	80,00	91,18	**+11,18**
8.	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain	81,37	91,67	**+10,30**
9.	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain	95.59	93.29	**- 2.30**
10.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau lainnya	87.75	87.50	**- 2.25**

Dibandingkan hasil IDI 2016, perkembangan nilai skor indikator IDI 2017 mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Dari sepuluh indikator, tercatat enam indikator mengalami penguatan, sisanya empat indikator mengalami pelemahan skor. Di antara sepuluh indikator yang mengalami kenaikan skor, tercatat indikator 7 mengalami kenaikan nilai skor yang sangat signifikan sebesar 11,18 poin, dari 80,00 (2016) menjadi 91,18 (2017), tetap dalam kategori “Baik”.

Indikator lain yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,30 poin adalah Indikator 8. Skornya naik dari nilai 81,37 (2016) menjadi 91,67 (2017). Kenaikan nilai skor ini mengindikasikan berkurangnya aturan tertulis yang diskriminatif terhadap kelompok rentan, misalnya terhadap kelompok disabilitas, orang miskin, orang sakit dan mereka

yang mengalami intimidasi karena minoritas berbasiskan suku, ras, agama dan gender.

Selain dua indikator tersebut, tercatat pula kenaikan nilai skor sebesar 4,41 poin, pada Indikator 2, dari 85,85 (2016) menjadi 90,26 (2017). Kenaikan nilai skor sebesar 2,02 poin, juga diraih Indikator 6, dari 84,19 (2016) menjadi 86,21 (2017). Lalu Indikator 4 juga naik tipis sebesar 0,73 poin, dari 50,74 (2016) menjadi 51,47 (2017). Meski naik, ketegori nilainya tetap "Buruk". Terakhir, Indikator 5 juga naik lebih tipis sebesar 0,52 poin, dari 81,71 (2016) menjadi 82,23 (2017).

Sebaliknya, hasil IDI 2017 mencatat empat indikator mengalami kemunduran, dan penurunan nilai skor terbanyak terjadi pada Indikator 3, yaitu sebesar 07,60 poin, dari 76,47 (2016) menjadi 68,87 (2017). Berikutnya, Indikator 1 mengalami penurunan skor sebesar 4,78 poin, dari 82,35 (2016) menjadi 77,57 (2017). Selanjutnya, Indikator 9 mengalami penurunan tipis sebesar 2,30 poin, dari 95,59 (2016) menjadi 93,29 (2016). Meskipun nilai skor indikatornya turun, namun tetap dalam kategori "Baik" dan bahkan menjadi nilai skor tertinggi di antara sepuluh indikator yang ada. Terakhir, nilai skor indikator 10 juga mengalami kemunduran sebesar 2,25 poin, dari 87,75 (2016) menjadi 87,50 (2017), tetap pada kategori "Baik". Adapun secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :

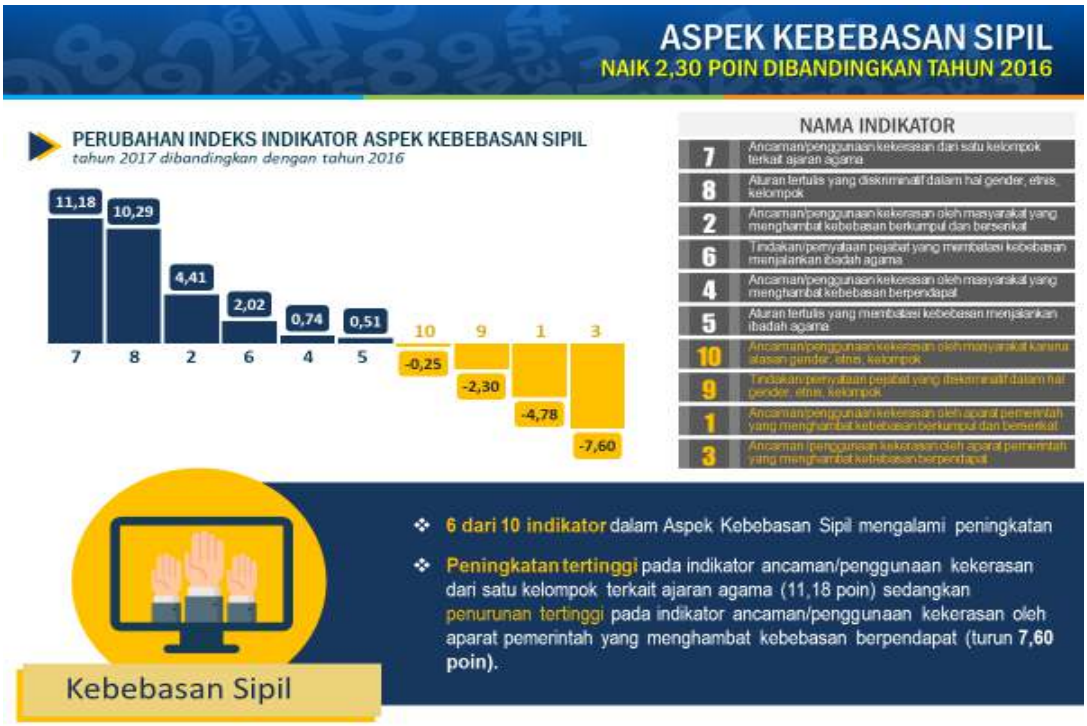

Grafik III.5

Perubahan Indeks Indikator Aspek Kebebasan Sipil

b. Aspek Hak hak Politik, didukung 2 (dua) variabel yang diperoleh dari 7 (tujuh) indikator, yaitu :

Tabel III.7

Perkembangan 7 Indikator Aspek Hak-Hak Politik tahun 2016-2017

No	Indikator	2016	2017	Selisih
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	95,83	95,83	**0,00**
12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00	**0,00**
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT	74,44	74,44	**0,00**
14	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/*Voters turnout*	75,07	75,07	**0,00**
15	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi	54,29	57,31	**+ 3.02**
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	43,06	29,22	**-13.84**
17	**Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan**	**77,21**	**83,09**	**+ 5,88**

Sesuai dengan data tersebut, terdapat 4 (empat) indikator yang datanya diperoleh Pemilu sebelumnya sehingga data tidak ada perubahan, sedangkan 3 (tiga) indikator diperoleh tahunan. Indikator 15 (Perempuan Terpilih dalam DPRD). Hasil IDI 2017 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam Indikator 15, bila dibandingkan dengan hasil IDI 2016, karena hanya ada sedikit perubahan dalam indikator ini yakni naik (+3.02). Data ini menunjukkan bahwa angka untuk jumlah perempuan di DPRD provinsi masih rendah sehingga termasuk dalam kategori buruk.

Penyebab penurunan yang cukup besar dari Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (5,09 poin) dalam IDI 2017 adalah penurunan Indikator Demonstrasi yang Bersifat Kekerasan (Indikator 16) sebesar (-13,84) poin. Penurunan Variabel Partisipasi Politik tidak terhindarkan meskipun Indikator Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan (Indikator 17) mengalami kenaikan yang cukup besar (+5,88 poin). Kenaikan Indikator 17 tidak mampu menaikkan indeks Variabel Partisipasi Politik karena penurunan Indikator 16 jauh lebih besar.

Penurunan indeks Indikator 16 berarti terjadi peningkatan jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di Indonesia. Gejala ini menunjukkan adanya penurunan kualitas dalam demonstrasi karena pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah demo/mogok yang bersifat kekerasan. Meningkatnya demo/mogok yang bersifat kekerasan dapat diartikan semakin memburuknya perkembangan demokrasi di Indonesia karena semakin banyak penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara kekerasan. Sesuai dengan tuntutan demokrasi, penyampaian aspirasi berupa demonstrasi dan mogok harus dilakukan secara damai (tanpa kekerasan). Hal ini memang merupakan salah satu masalah besar dalam setiap IDI semenjak IDI 2010. Sejak IDI 2010, indeks Indikator 16 selalu berada dalam kategori “Buruk” (di bawah 60). Bahkan indeks untuk indikator ini selalu di bawah 50 poin.

Indikator 17 menunjukkan terjadinya peningkatan dalam banyaknya pengaduan warga masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, antara lain melalui surat kabar setempat. Indikator 17 ini diartikan sebagai kepedulian warga masyarakat terhadap kekurangan-kekurangan dan masalah yang ada di sekitar mereka yang terkait dengan tugas-tugas berbagai instansi pemerintah. Semakin tinggi jumlah pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, semakin peduli warga masyarakat terhadap keadaan di sekitar mereka terkait dengan penyelenggaran pemerintahan, yang berarti semakin baik perkembangan demokrasi di Provinsi tersebut. Perubahan ini mempunyai arti penting karena terjadi perubahan dari kategori "Sedang" menjadi kategori "Baik" dalam banyaknya jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat.

Perkembangan kedua indikator tersebut, Indikator 16 (Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan) dan Indikator 17 (Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan) dalam periode 2013-2017, pada umumnya menunjukkan kecenderungan peningkatan. Indikator 16 selalu berada dalam kategori "Buruk", meskipun indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir, kecuali IDI 2017 yang mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini berarti ada kecenderungan semakin berkurangnya jumlah demo/mogok yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dalam menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka, namun kecenderungan itu berubah dalam IDI 2017 dengan terjadinya peningkatan jumlah demo dengan kekerasan.

Indikator 17 sejak awal memang sudah termasuk dalam kategori sedang (60-80 poin). Indeks untuk indikator ini mengalami peningkatan sampai IDI 2015. Dalam IDI 2015, Indikator 17 sempat

mencapai 87,04 poin yang termasuk dalam kategori baik. Indeks ini adalah indeks tertinggi yang berhasil dicapai oleh indikator ini. Dalam IDI 2016, indeks untuk indikator ini kembali turun menjadi kategori sedang, yang kemudian naik kembali ke kategori "Baik" (83,09 poin) dalam IDI 2017,

Adapun secara rinci dapat dilihat :

Grafik III.6

Perubahan Indeks Aspek Hak-Hak Politik

c. Aspek Lembaga Demokrasi, didukung 5 (lima) variabel yang diperoleh dari 11 (sebelas) indikator, yaitu :

Tabel III.8

Perkembangan 11 Indikator Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2016-2017

No	Indikator	2016	2017	Selisih
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	98.93	98.93	**0,00**
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	92.03	92.03	**0,00**
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	60.86	75.24	**14,38**
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	35.29	44.90	**9,61**

No	Indikator	2016	2017	Selisih
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	6.09	17.23	**11,14**
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	47.90	68.91	**21,01**
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	91.84	96.27	**4,43**
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	67.26	77.09	**9,83**
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	30.88	38.72	**7,84**
27	Keputusan hakim yang kontroversial	91.54	93.93	**2,39**
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	91.18	78.68	**12,50**

Pada tahun 2017, capaian skor nasional 11 (sebelas) indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi tersebut sangat bevariasi dengan tingkat perbedaan yang cukup signifikan (lihat Tabel 3.4.). Secara umum dapat dijelaskan bahwa, terdapat empat indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori "Baik" (lebih dari 80 poin), dan 4 indikator dengan kateogri "Sedang", serta 3 indikator dengan kategori "Buruk".

Empat indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori "Baik" tersebut adalah: Indikator 18 (Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu); Indikator 19 (Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara); Indikator 24 (Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi); dan Indikator 27 (Jumlah keputusan hakim yang kontroversial).

Sedangkan 4 indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori "Sedang" adalah: Indikator 20 (Besaran alokasi anggaran pendidikan dan Kesehatan); Indikator 23 (Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu); Indikator 25 (Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN); dan Indikator 28 (Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa dan Polisi). Menarik untuk dicatat di sini, bahwa 3 yang

disebut pertama, mengalami kenaikan capaian skor yang sangat signifikan pada tahun 2017. Lebih spesifiknya, Indikator Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar 14,38 poin (dari 60,86 poin pada tahun 2016, menjadi 75,24 poin pada tahun 2017); indikator Kegiatan Kaderisasi Yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu mengalami kenaikan sebesar 21,01 poin (dari 47,90 poin pada tahun 2016, menjadi 68,91 poin pada tahun 2017); indikator Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN mengalami kenaikan sebesar 9,83 poin (dari 67,26 poin pada tahun 2016, menjadi 77,09 poin pada tahun 2017).

Sementara, indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori "Buruk" pada tahun 2017 adalah: Indikator 21 (Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan); Indikator 22 (Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif); dan Indikator 26 (Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah).

Setelah menyimak data numerik tentang capaian skor indikator di atas, maka sedikitnya ada 4 indikator yang perlu mendapat perhatian khusus (*indicators to watch*) untuk peningkatan kinerja Aspek Lembaga Demokrasi kedepan. 4 indikator tersebut teridiri dari 3 indikator yang termasuk pada kategori "Buruk" (Indikator 21, 22, dan 26), sebagaimana dikemukakan sebelumnya, plus Indikator 23, yaitu kegiatan kaderisasi yang dilakukan Parpol peserta Pemilu.

Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD (Indikator 21), harus mendapat perhatian khusus, karena walaupun indikator ini pada tahun 2017 mengalami kenaikan capaian skor cukup signifian (9,61 poin), yaitu dari 35,29 poin pada tahun 2016, menjadi 44,90 poin pada tahun 2017, namun demikian secara kualitatif, kenaikan capaian skor tersebut masih tetap pada kategori "Buruk" (<60 poin). Lebih jauh, bila dilihat tren capaian skor sejak tahun 2009, menunjukkan bahwa

Indikator Perda Insisiatif DPRD tersebut, selalu berada pada kategori "Buruk", yaitu 5,65 poin pada tahun 2009; 7,23 poin pada tahun 2010; 14,41 poin pada tahun 2011; 16,72 poin pada tahun 2012; 20,60 poin pada tahun 2013; 23,27 poin pada tahun 2014; 16,31 poin pada tahun 2015; dan 35,29 poin pada tahun 2016. Angka-angka capaian skor indikator tersebut mengindikasikan bahwa sejak tahun 2009, sejatinya, DPRD sangat lemah dalam menghasilkan Perda Inisiatif, sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislasi yang dimiliki.

Perhatian khusus berikutnya harus ditujukan pada Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif. Indikator ini, juga memiliki kinerja yang sangat memprihatinkan. Dikatakan demikian karena, walaupun pada tahun 2017 mengalami kenaikan capaian skor indikator cukup signifikan, yakni sebesar 11,13 poin (dari 6,09 pada tahun 2016, menjadi 17,23 poin pada tahun 2017), tetapi sejatinya yang terjadi adalah kenaikan dalam kategori "Buruk", atau bahkan "Sangat Buruk". Bila ditelusuri kebelakang, memperlihatkan bahwa tren capaian skor indikator dengan kategori "Buruk" tersebut secara konsisten berlangsung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

Lebih spesifiknya, pada tahun 2009, capaian skor pada Indikator Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif sebesar 7,79 poin; pada tahun 2010 sebesar 2,81 poin; pada tahun 2011 sebesar 11,04 poin; pada tahun 2012 sebesar 7,25 poin; pada tahun 2013 sebesar 7,36 poin; pada tahun 2014 sebesar 16,02 poin; pada tahun 2015 sebesar 14,29 poin; dan pada tahun 2016 sebesar 6,09 poin. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, DPRD belum banyak berperan dalam menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, maupun dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lemahnya peran DPRD dalam menghasilkan rekomendasi tersebut, ditengarai sebagai salah satu penyebab dari, antara lain, "tersumbatnya" aliran partisipasi

masyarakat, memburuknya pelayanan publik, dan semakin meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pemerintah daerah.

Indikator ketiga yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah (Indikator 26). Kendati indikator ini merupakan salah satu indikator hasil revisi pada tahun 2014, dan baru digunakan mulai tahun 2015, tetapi tren capaian skor dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu berada kategori "Buruk" dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, capaian skor indikator Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar 44,85 poin. Kemudian mengalami penurunan menjadi 30,88 poin pada tahun 2016, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017, menjadi 30,72 poin. Secara kualitatif, data capaian skor indikator tersebut mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia relatif belum transparan dalam penyediaan informasi APBD.

Indikator terakhir yang niscaya menghendaki perhatian khusus adalah kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu (Indikator 23). Bila dilihat nilai capaian skor pada tahun 2017, yaitu sebesar 68,9 poin, sebenarnya kinerja indikator ini termasuk pada kategori sedang. Atau bahkan, jika dibandingkan dengan capaian skor pada tahun 2016 (47,90 poin), juga terlihat bahawa indikator kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni sebesar 21,01 poin (lihat Tabel 3.4.). Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Indikator 23 tersebut harus termasuk pada salah satu *indicators to watch*?

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa Indikator Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut menghendaki adanya perhatian khusus karena, bila dicermati tren capaian skor indikator dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tabel

3.4 memperlihat bahwa indikator ini cenderung selalu memiliki kinerja dengan kategori “Buruk”. Lebih spesifiknya, pada tahun 2013 capain skor indikator tersebut hanya sebesar 50,00 poin, kemudian sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2014, tetapi tetap pada kategori “Buruk”, yaitu sebesar 58,74 poin. Selanjutnya, secara berturut-turut mengalami penurunan capaian skor indikator pada tahun 2015 dan 2016, yaitu sebesar 56,30 dan 47,90 poin. Baru kemudian mengalami lonjakan kenaikan capaian skor indikator cukup signifikan pada tahun 2017, yaitu sebesar 68,91 poin, yang selanjutnya telah menggeser status kinerja Indikator Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu, dari kategori “Buruk” menjadi kategori “Sedang”.

Secara umum, lonjakan capaian skor indikator pada tahun 2017 tersebut, dapat dimaknai sebagai indikasi dari adanya peningkatan cukup signifikan dalam aktivitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu. Namun demikian, secara kualitatif, substansi dari aktivitas kaderisasi partai politik itu sendiri dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, mungkin narasi yang lebih tepat untuk menjelaskan makna dari kenyataan tersebut adalah secara prosedural pada tahun 2017 memang telah terjadi peningkatan aktivitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu, namun secara substansial, masih menghendaki perbaikan. Dengan pertimbangan ini, maka tidak berlebihan jika kemudian, Indikator Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu masih tetap termasuk dalam salah satu indikator yang harus mendapat perhatian khusus pada tahun 2017. Sehingga dengan demikian, fokus advokasi juga harus diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dari substansi kaderisasi partai politik.

Hal ini relatif mendesak untuk dilakukan, karena sebagaimana diketahui, aktivitas kaderisasi oleh partai politik merupakan salah satu unsur penting dan menentukan dalam upaya menghasilkan politisi-politisi yang berkualitas, yang selanjutnya akan menduduki posisi-

posisi penting dalam struktur lembaga negara, baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif. Sementara, pada lingkup yang lebih mikro, lemahnya fungsi dan buruknya kualitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, ditengarai memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap buruknya kinerja DPRD, utamanya dalam menghasilkan Perda Inisiatif dan Rekomendasi kepada Eksekutif Daerah. Adapun tabel perkembangan aspek, variabel dan Indikator pada aspek Lembaga Demokrasi.

Grafik III. 7
Perubahan Indeks Indikator Aspek Lembaga Demokrasi

6. Analisa capaian Kinerja Menko Polhukam

   a. Aspek Kebebasan Sipil. Persoalan Hambatan Berpendapat dari Masyarakat

      Sejak tahun 2009 Aspek Kebebasan Sipil memberikan kontribusi paling besar bagi capaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Nilai aspek ini selalu lebih tinggi dari dua aspek lainnya, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Tahun 2017, nilai aspek ini naik tipis sebesar 2,30 poin menjadi

78,75. Kenaikan tersebut disumbang oleh 2 variabel, yakni Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Kebebasan dari Diskriminasi. Kondisi ini dapat dimaknai, semakin berkurangnya perilaku intoleran dan diskriminatif, baik dari aparat Pemda, maupun warga yang menghalangi hak dan kebebasan warga. Demikian pula semakin berkurangnya jumlah aturan tertulis yang mengandung unsur-unsur intoleran dan diskriminatif. Meskipun meningkat, capaian variable masih dalam kategori "sedang", belum mampu menembus batas kategori capaian yang "Baik".

Perlu dicatat, gambaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama pengukuran IDI (2009-2017) tidak seburuk kesan mengenai kebebasan berkeyakinan yang sering tampil di media. Mungkin, isu kebebasan beragama memang merupakan isu yang sensitif dan selalu menarik perhatian sehingga setiap kasus yang ditemukan akan mendapat *eksposure* yang luas. Media selalu tertarik mengangkat isu ini sebagai topik utama. Oleh karena itu pula, agama sering dijadikan isu politik dalam pilkada, pileg, dan pemilu. Konsekuensinya, isu agama dan keyakinan yang pada mulanya bukan persoalan dalam masyarakat bisa menjadi persoalan yang serius. Bila ini terjadi maka kepentingan dan kemaslahatan rakyat akan menjadi korban.

Hal yang krusial untuk dibenahi dalam Aspek Kebebasan Sipil terutama terkait dengan kebebasan berpendapat. Rendahnya skor indikator-indikator kebebasan berpendapat mengindikasikan adanya hambatan yang cukup serius, baik dari aparat Pemda maupun masyarakat, terhadap kebebasan berpendapat.

Dalam atmosfir kebebasan tampaknya masyarakat justru berlaku lebih buruk daripada saat ada represi. Hal ini penting untuk diingat karena perilaku anarkis dan intoleran sekecil apapun sangat mengganggu upaya-upaya penegakan demokrasi pada umumnya. Dibutuhkan upaya serius bagi peningkatan

kesadaran aparat dan masyarakat dalam bentuk pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan aparat mampu mengelola kehidupan warga yang beragam sekaligus bijak mengelola konflik dan perbedaan pendapat. Sebaliknya, bagi masyarakat, pendidikan tersebut dimaksudkan agar mereka menjadi lebih matang berpolitik, tidak mudah terprovokasi melakukan aksi-aksi anarkis dan bertentangan dengan adab bernegara terhadap mereka yang berbeda pendapat.

b. Aspek Hak-hak Politik. Antara Pemenuhan Hak Politik dan Ekspresi Kekerasan

Dalam Aspek Hak-hak Politik, banyaknya unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan adalah salah satu kendala terbesar perkembangan demokrasi di Indonesia. Gejala ini sudah ditunjukkan oleh IDI sejak tahun 2010, di mana indeks untuk Indikator "Demonstrasi/Mogok yang Berakhir dengan Kekerasan" selalu berada dalam kategori "Buruk" (di bawah 60 poin). IDI 2017 menunjukkan indeks untuk indikator ini adalah 29,22 poin, turun dari capaian IDI 2016 yang sebesar 43,06 poin. Capaian ini adalah salah satu yang terendah untuk indikator ini sepanjang tahun pengukuran dan menunjukkan bahwa jumlah demonstrasi yang berakhir dengan kekerasaan sangat tinggi. Hal ini, di satu sisi bisa berarti bahwa para pengunjuk rasa tidak mengikuti ketentuan dalam demokrasi bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan tertib sehingga tidak merusak benda-benda publik serta tidak menganggu ketertiban umum (seperti menimbulkan kemacetan); Di sisi lain bisa juga terjadi "manajemen demo" (*crowd control*, dsb) masih perlu ditingkatkan; sarana untuk mengatur unjukrasa serta kompetensi aparat untuk mengatur dan mengontrol pengunjuk rasa bisa ditingkatkan sehingga unjuk rasa bisa dijaga agar tetap tertib.

Nilai yang buruk pada indikator “Unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan” (indikator 16) bertolak belakang dengan nilai yang baik bagi Indikator “Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan” (Indikator 17). Indikator 17 yang menunjukkan partisipasi masyarakat yang positif ini selalu meningkat sejak IDI 2010 (kecuali dalam IDI 2016 yang menurun sedikit). Dalam IDI 2017, indeks untuk indikator ini mengalami kenaikan menjadi 83,09 poin dari 77,21 poin dalam IDI 2016. Indeks indikator ini sudah mencapai kategori “baik”. Sementara itu, indikator 16 sepanjang sembilan tahun pengukuran IDI selalu rendah capaiannya dan dalam hal kualitas termasuk dalam kapasitas yang “Buruk”.

Nilai yang kontras dari Indikator 16 dan Indikator 17 menunjukkan bahwa pengaduan yang tinggi dari warga masyarakat mengenai kondisi di sekitar mereka terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (seperti jalan yang rusak, listrik yang sering mati, pasar yang kotor, dst) berbarengan dengan banyaknya unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan. Pengaduan yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Jumlah demo yang berakhir dengan kekerasan yang tinggi juga menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, namun tidak dilakukan dengan baik karena merusak benda-benda publik dan mengganggu kepentingan umum.

Rendahnya skor untuk Indikator 16 juga tidak sejalan dengan tingginya indeks untuk Variabel Hak Memilih dan Dipilih (75,55 poin). Pemilu yang sukses seharusnya menghasilkan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah yang lebih peka terhadap suara-suara yang berkembang di dalam masyarakat. Terjadinya aksi demo/mogok yang anarkis menunjukkan kurangnya atau lambatnya tanggapan dari penyelenggara negara

terhadap aspirasi rakyat. Idealnya, frekuensi yang tinggi dari pengaduan diiringi dengan rendahnya unjuk rasa dengan kekerasan. Unjuk rasa akan cenderung bersifat damai bila wakil-wakil rakyat dan Kepala Daerah yang dipilih rakyat menanggapi secara cepat aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

c. Aspek Lembaga Demokrasi: Melemahnya Kinerja Lembaga Politik dan Birokrasi

Aspek Lembaga Demokrasi dalam IDI tahun 2017 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 62,05 poin pada tahun 2016 menjadi 72,49 poin pada tahun 2017. Kenaikan ini belum mengubah kategori kualitas aspek ini, yaitu "sedang". Secara umum, fakta bertahannya capaian Aspek Lembaga Demokrasi dalam kategori "sedang" ini dapat dimaknai secara umum sebagai indikasi dari proses konsolidasi demokrasi yang lambat, atau bahkan "jalan di tempat" di daerah dalam kurun waktu 19 tahun Reformasi. Namun demikian, variable-variabel dalam aspek ini memiliki capaian yang beragam.

Konsistennya capaian indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan kategori "Baik" (95,48 poin) pada tahun 2017, bahkan juga pada kurun waktu 7 tahun sebelumnya (2009-2016), mengindikasikan bahwa secara prosedural Indonesia relatif telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebagai sarana untuk menuai *vote*. Namun demikian, pada sisi lain fakta masih tetap buruknya capaian indeks Variabel Peran DPRD (59,78 poin), mengisyaratkan bahwa sejatinya lembaga representatif masih lemah dalam menjalankan fungsinya, sehingga *vote* yang dihasilkan pada saat Pemilu sangat muskil menghasilkan *voice* pada pasca Pemilu. Hal ini ditunjukkan oleh, antara lain, konsistennya capaian skor dengan kategori "Buruk" pada Indikator: Perda yang Berasal dari Hak Inisiatif DPRD (44,90 poin); dan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif (17,23 poin). Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Peran Partai Politik. Secara umum, data IDI menunjukkan

bahwa Partai Politik belum banyak berperan dalam menyuarakan kepentingan konstituennya, dan dalam memproduksi kader-kader yang berkualitas. Indikasi akan hal ini, antara lain, ditunjukkan oleh tren capaian indeks Variabel Peran Partai Politik 7 tahun sebelumnya (2009-2016) yang secara konsisten memiliki capaian dengan kategori "Buruk". Di antara faktor utama yang menyebabkan buruknya kinerja Partai Politik tersebut, lantaran kurang, atau bahkan tidak melaksanakannya kegiatan kaderisasi.

Secara umum, dari hasil IDI 2017 kondisi demokrasi Indonesia secara kualitatif belum beranjak dari kondisi tahun sebelumnya, yang secara umum masuk dalam kategori kualitas "Sedang". Berdasarkan capaian setiap indikator ketiga aspek IDI, gambaran yang muncul tentang demokrasi Indonesia adalah suatu demokrasi dengan kondisi kebebasan sipil yang cukup baik walaupun masih jauh dari ideal; kondisi dimana ekspresi kebebasan sipil secara umum cukup terjamin sehingga gairah keterlibatan masyarakat dapat diekspresikan tanpa hambatan signifikan; namun kondisi ini belum dibarengi dengan pemenuhan hak-hak politik pada level yang sama, dan justru dibebani oleh kinerja lembaga demokrasi yang tertinggal dibelakang dengan capaian yang lebih rendah.

Pada konteks yang lebih luas, data IDI mengindikasikan bahwa reformasi politik yang berlangsung sejauh ini, baru sampai pada upaya menghadirkan Lembaga Demokrasi. Sementara, penguatan kapasitas yang semestinya dimiliki agar dapat menjalankan fungsi institusi, relatif kurang mendapat perhatian yang serius. Atau dengan kata lain, reformasi institusi demokrasi lebih ditujukan pada upaya membangun "Citra Demokrasi" (*Democratic Image*).

Konsekuensinya, sangat dapat dimengerti bila kemudian kehadiran Lembaga Demokrasi sejauh ini terlihat sangat nyata

dalam citra (ditunjukkan oleh keberadaan struktur dan prosedur), tetapi tidak kentara dalam fungsi. Dengan kata lain, di Indonesia hari ini, seluruh tampak luar (*appearance*) demokrasi telah berhasil dibangun dan diselenggarakan, namun kapasitas lembaga untuk menghadirkan kondisi riil sesuai dengan kehendak rakyat belum optimal; Citra Demokrasi, Minim Kapasitas.

Tantangan utama demokrasi Indonesia kedepan adalah memantapkan kapasitas berdemokrasi, khususnya memantapkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi untuk dapat merealisasikan janji-janji demokrasi membangun negara yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

7. Adapun upaya untuk meningkatkan pencapaian target IDI telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam, antara lain mendorong Kementerian Dalam Negeri, agar menginstruksikan para Gubernur untuk:
   a. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi dengan susunan keanggotaan sesuai rekomendasi Kemenko Polhukam sebagai motor pengembangan demokrasi di daerah;
   b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih rendah;
   c. Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Demokrasi;
   d. Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi pada APBD tahun Berjalan;
   e. Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi; dan
   f. Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas politik dan keamanan di masing-masing daerah melalui berbagai program

pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

b. Jumlah Implementasi APSC *Blueprint*

ASEAN *Political-Security Community* (APSC) *Blueprint* atau Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat proses konsolidasi Masyarakat ASEAN utamanya pada Pilar kerja sama politik dan keamanan di ASEAN untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian dan ketahanan keamanan di kawasan.

Cetak Biru Masyarakat ASEAN disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand pada tahun 2009 untuk periode 2009-2015, dan dituangkan dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (Cha-am, Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community). Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2009-2015 memuat 137 langkah aksi yang kemudian diperbaharui kembali dengan Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025, untuk periode 2015-2025 yang memuat 290 langkah aksi. Cetak Biru Masyarakat ASEAN disepakati oleh seluruh negara ASEAN dan menjadi komitmen bersama untuk diimplementasikan baik di tingkat ASEAN dan tingkat nasional masing-masing negara ASEAN. Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025 tersebut terdiri atas 3 karakteristik, 11 elemen, dan 290 langkah aksi yaitu:

1) Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (*A Rules-based Community of Shared Values and Norms*) terdiri dari 3 elemen;
2) Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (*A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security*) terbagi dalam 6 elemen; dan
3) Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung (*A Dynamic*

and Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World) yang dijabarkan dalam 3 elemen.

Langkah aksi Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN 2025 memuat kerjasama dalam bidang politik, keamanan, pertahanan dan hukum yang mencakup spektrum yang luas dari permasalahan tradisional dan nontradisional, dari upaya untuk memajukan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), menangani masalah terorisme, menanggulangi bencana alam, dan memberantas korupsi.

Guna mendukung konsolidasi Masyarakat ASEAN dan mengkoordinasikan program-program kerjasama ASEAN di tingkat nasional, pada tahun 2011 telah dibentuk Sekretariat Nasional ASEAN berdasarkan Keppres Nomor 23 tahun 2011 mengenai Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia. Berdasarkan Keppres dimaksud, Kemenko Polhukam dalam hal ini Kedeputian II Bidkoor Pollugri, bertindak selaku Penanggungjawab Pilar Polkam ASEAN. Penanggungjawab Pilar Polkam ASEAN bertugas sebagai koordinator implementasi Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN, pumpunan kerjasama Pilar Polkam ASEAN, pengumpul informasi dan pemajuan identitas/*awareness* Masyarakat untuk Pilar Polkam ASEAN. Terkait dengan hal tersebut Menko Polhukam juga bertindak selaku Wakil Indonesia untuk Pertemuan ASEAN *Political Security Council*/Dewan Masyarakat Polkam ASEAN yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun di sela-sela KTT ASEAN. Dalam pertemuan dimaksud Menko Polhukam menyampaikan statement mengenai capaian perkembangan implementasi Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN 2025 dan program kerjasama yang menjadi isu prioritas Indonesia dan kawasan.

Dicatat bahwa implementasi langkah aksi Cetak Biru APSC yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama K/L terkait pada tahun 2015 adalah sebanyak 8 langkah aksi, pada tahun 2016 sebanyak 3 langkah aksi dan pada tahun 2017 sebanyak 8 langkah aksi. Adapun

implementasi langkah aksi pada tahun 2018 dicatat sebanyak 9 langkah aksi, diantaranya adalah:

1) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin A.1.5: "peningkatan kesadaran Masyarakat pada ASEAN" melalui penyelenggaraan kegiatan Diseminasi Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN bertema "Masyarakat ASEAN: Tantangan Politik dan Keamanan di Kawasan" di daerah sebanyak 2 kali antara lain Diseminasi tanggal 23 Maret 2019 di Universitas Tanjungpura (Untan) dan Diseminasi tanggal 13 September 2018 di Universitas Riau (Unri). Kegiatan diseminasi melibatkan BNPT dan BNN untuk memaparkan isu terorisme dan violent extremism serta isu penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya pada generasi muda.
2) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin A.2.5: "memajukan dan melindungi HAM, kebebasan dasar dan keadilan sosial untuk menjamin kehidupan rakyat yang bermartabat, damai, harmonis, dan sejahtera" melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) bertema "Perkembangan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam Implementasi ASEAN *Vision* 2025" pada tanggal 14 Februari 2018 di Jakarta. FGD menghasilkan catatan dan rekomendasi terkait isu migrant workers.
3) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin A.1.5.vii: "menjajaki kelayakan penerapan Visa Bersama ASEAN (ASEAN *Common Visa*/ACV) bagi warga negara non-ASEAN" melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 9 Maret 2018 di Bogor, Jawa Barat. FGD menghasilkan catatan dan rekomendasi untuk terus mengusahakan terbentuknya ACV dengan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menjajaki berbagai opsi bentuk ACV ini dan agar dapat menentukan benchmarking mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam penerapan ACV sehingga diperoleh titik temu antar negara

ASEAN dalam rangka mendukung integrasi ASEAn sebagai sebuah komunitas.

4) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin B.1.1.ii: "peningkatan peran Dewan Masyarakat Polkam ASEAN" melalui kehadiran dan statement Menko pada dua pertemuan ASEAN *Political-Security Community* (APSC) *Council* yaitu Pertemuan APSC *Council* ke-17 pada bulan April 2018 dan ke-18 pada bulan November 2018 di Singapura pada KTT ASEAN ke-32 dan 33. Peran Menko pada forum ditingkatkan dengan menfokuskan pada isu-isu substantif dan strategis serta menangani isu-isu lintas sektoral dan lintas pilar yang berada dalam lingkupnya secara efektif. Menko Polhukam melaporkan hasil kegiatan dan rekomendasi yang dihasilkan kepada Presiden melalui Surat Menko Polhukam.
5) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin B.6.1.ii: "mengintensifkan dialog dan konsultasi antara ASEAN dan RRT dalam isu LCS" dengan berpartisipasi aktif sebagai Delegasi RI dalam 3 (tiga) kali Pertemuan ASEAN-China *Joint Working Group on the implementation of the Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea* (JWG on DOC), yaitu Pertemuan JWG on DOC ke-23 pada bulan Februari 2018 di Vietnam, ke-24 pada bulan Juni 2018 di RRT, dan ke-25 pada bulan September 2018 di Kamboja; serta mengadakan 2 (dua) Rakor Penyusunan Posisi Indonesia pada *Single Draft Negotiating Text Code of Conduct* (COC) pada bulan Juli 2018 di Bandung dan pada bulan Desember 2018 di Bogor.
6) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin B.3.6: "memperkuat kerja sama dalam memerangi kejahatan siber" dengan berpartisipasi aktif sebagai Delegasi RI pada Pertemuan *Internasional the 3rd Singapore International Cyber Week* (SICW) dan *the 3rd ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity* (AMCC) pada tanggal 18-20 September 2018 di Singapura; serta mengadakan Rakor Kerja Sama Keamanan Siber pada bulan

Oktober 2018 di Jakarta. Kemenko Polhukam akan terus mendorong terbentuknya Strategi Siber Nasional agar dapat memulai pembentukan norma siber di kawasan yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

7) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin B.3.2.x: "meningkatkan kerja sama dan koordinasi mengenai *isu counter terrorism* antara penegak hukum dan insitusi pemerintah lainnya" melalui Rapat Koordinasi Pilar Polkam ASEAN untuk Kerja Sama ASEAN dalam Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme pada tanggal 24 Agustus 2018 di Bogor, Jawa Barat. Rakor menghasilkan Matriks *Area of Cooperation* ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* (ACPoA on CT) guna mengidentifikasi K/L dan Badan Sektoral ASEAN yang berkaitan langsung dengan tiap-tiap area kerja sama dari ACPoA on CT serta level pelaksanaan masing-masing area kerja sama. Kemenko Polhukam berkomitmen untuk menfasilitasi koordinasi antar K/L yang menangani isu counter terrorism dalam kerangka ASEAN. Selain itu, Peran SOMTC Indonesia yang diketuai Polri kiranya perlu terus didorong dan didukung, sehingga dapat meningkatkan kerja sama penanganan terorisme secara kolektif di ASEAN.

8) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin A.1.4.ii: "Meningkatkan konsultasi dan memperkuat kerja sama dalam mengatasi ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan wilayah Negara Anggota ASEAN" dan poin B.3.1: "Memperkuat kerja sama dalam menangani dan memerangi kejahatan lintas negara" dengan berparitispasi aktif sebagai Delegasi RI pada Pertemuan the 12th ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crimes* (AMMTC), tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2018 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Pada pertemuan, Indonesia berhasil mendorong pengesahan dokumen yang *zero-draft*-nya disusun oleh Indonesia yaitu *ASEAN Plan of Action* (PoA) *to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent*

Extremism 2018-2025. Kemenko Polhukam akan terus mendorong Polri untuk berkoordinasi dengan K/L terkait dalam mengindentifikasi kegiatan-kegiatan implementasi komponen *Counter Terrorism* serta terus mendorong agar isu IUU *Fishing dan isu-isu non-tradisional seperti piracy, armed robbery, kidnapping* mendapat perhatian lebih luas pada mekanisme ini.

9) Implementasi langkah aksi APSC *Blueprint* 2025 poin B.6.2: "meningkatkan kerja sama maritim untuk mengatasi masalah maritim secara komprehensif" melalui berpartisipasi aktif sebagai Delegasi RI pada Pertemuan *the 8th ASEAN Maritime Forum* (AMF) *dan the 6th Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) pada tanggal 6 s.d. 7 Desember 2018 di Manila, Filipina. Kemenko Polhukam memandang bahwa koordinasi penanganan isu kemaritiman dalam kerangka kerja sama ASEAN sekiranya perlu terus diperkuat sejalan dengan kepentingan nasional serta dalam mendukung posisi Pemerintah RI dalam pertemuan serupa di tingkat ASEAN dan di luar Kawasan.

c. Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti

Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti yaitu:

1) Peningkatan bantuan/komitmen kerja sama Pemerintah Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka membangun dukungan negara-negara Pasifik terhadap kedaulatan RI.

➔ Peningkatan bantuan/komitmen kerja sama Pemerintah Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah antara lain:

- Koordinasi kepada K/L terkait agar dapat menyampaikan progress report mengenai pelaksanaan program peningkatan kerja sama dan bantuan Indonesia dengan negara-negara di

kawasan Pasifik Selatan dalam Rakorsus Eselon I membahas Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Menko Polhukam ke Nauru, pada tanggal 30-31 Januari 2018 pada 13 Februari 2018; Rapat Terbatas Pimpinan Menko Polhukam membahas Kerja sama dan Bantuan ke Negara-negara Pasifik Selatan pada 23 Februari 2018; serta Rapat Kabinet membahas Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan pada 4 Mei 2018

- Penyusunan Keppres mengenai mekanisme pemberian bantuan luar negeri melalui satu pintu seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan USAID dan Australia dengan AUSAID atau Selandia Baru dengan NZODA untuk mempermudah birokrasi pemberian bantuan/komitmen kerja sama.
- Koordinasi dan sinkronisasi oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam pemberian bantuan dan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan dalam Rapat Koordinasi Rencana Peningkatan Kerja Sama Regional Indonesia dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan pada hari Senin, 9 Juli 2018 serta Rapat Koordinasi; FGD Peluang Papua sebagai Hub Konektivitas di Kawasan Pasifik pada 29 Agustus 2018; serta Rapat Penyusunan *Grant Agreement* RI-Nauru pada 3 September 2018
- Selama periode tahun 2018 K/L terkait telah menindaklanjuti sejumlah kerja sama dan bantuan pada negara-negara Pasifik Selatan, antara lain:
  1. Bantuan/Komitmen kepada Nauru
     - Pemerintah RI melalui surat Kementerian Sekretaris Kabinet nomor B.58/Seskab/Polhukam/02/2018 tanggal 8 Februari 2018 telah menyetujui pemberian dana hibah kepada Pemerintah Nauru sebesar USD

2.500.000 untuk membeli 1 (satu) kapal tongkang beserta tugboat.

- Berdasarkan laporan dari Kementerian Luar Negeri RI, satu kapal tongkang beserta tugboat dengan spesifikasi standar seharga USD 2.415.000, di luar biaya pengiriman, asuransi, *training* dan pajak sebesar USD 863.000 atau total USD 3.278.000 (all-in).
- Berdasarkan kondisi tersebut, merujuk pada hasil rakor membahas Bantuan Pemerintah RI kepada Tuvalu dan Nauru yang dilaksanakan Kedeputian Bidkoor Poldagri pada 22 Oktober 2018 pimpinan ketua Desk Otsus Tanah Papua, disepakati agar Kementerian Luar Negeri RI mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemerintah Nauru agar bersedia menanggung biaya di luar pembuatan kapal tongkang dan tugboat.
- Namun demikian apabila Pemerintah Nauru keberatan maka diperlukan komitmen Presiden RI untuk menambah dana hibah sebesar USD 778.000.

2. Bantuan/Komitmen kepada Tuvalu
   - Dalam rangka pelaksanaan KTT PIF ke-50 bulan September 2019, PM Tuvalu telah mengajukan permohonan *project proposal for Tuvalu Infrastructure Preparation for the Pacific Island Leaders Forum* senilai USD 5.276.561,40 dan pembangunan *Landing Craft Vessel* untuk konektivitas antar kepulauan di Tuvalu senilai USD 3.000.000.
   - Adapun permohonan ini diajukan tidak hanya kepada Pemerintah RI namun juga kepada negara lain seperti Tiongkok dan Australia.
   - Dalam rangka menguatkan eksistensi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, rakor membahas Bantuan Pemerintah RI kepada Tuvalu dan Nauru yang

dilaksanakan Kedeputian Bidkoor Poldagri pada 22 Oktober 2018 (dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Kemkeu, BIN) pimpinan ketua Desk Otsus Tanah Papua menyarankan agar Pemerintah RI dapat memberikan komitmen bantuan dana hibah sejumlah setara dengan apa yang diberikan kepada Pemerintah Nauru yaitu sebesar USD 2.500.000 untuk pembangunan infrastruktur penunjang KTT PIF ke-50.

- Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah menyampaikan surat Menko Polhukam kepada Presiden RI mengenai permohonan persetujuan pemberian Bantuan Dana Hibah Pemerintah RI kepada Pemerintah Tuvalu kepada Presiden RI nomor B-267/DN00.001/11/2018 pada tanggal 12 November 2018.
- Catatan: *Audie Pacific Engineering Pte. Ltd.* siap untuk bergabung dengan Pemerintah RI dalam proyek pembangunan infrastruktur di Tuvalu apabila permohonan bantuan disetujui.

3. Bantuan/Komitmen kepada Kiribati
    - Terkait dengan komitmen di bidang pembangunan infrastruktur, *Audie Pacific Engineering Pte. Ltd.* sudah melakukan tanda tangan Kontrak Pembangunan National Stadium Kiribati senilai AUD$11.475.000,-
    - *Audie Pacific Engineering Pte. Ltd.* juga telah bertemu dengan Kadin dan Menteri Perikanan Kiribati untuk menjajaki pembudidayaan rumput laut serta pembahasan *connectivity* dan kargo pembelian produk RI langsung dari Indonesia dan tidak lewat pihak ketiga.
    - *Audie Pacific Engineering Pte. Ltd.* juga menegosiasikan pembuatan Master Plan untuk Christmas Islands,

Kiribati sebagai investasi bidang pariwisata, HUB perdagangan serta penerbangan.

4. Bantuan/Komitmen kepada Tonga

Dalam bidang pengembangan infrastruktur, *Audie Pacific Engineering Pte Ltd* telah mengajukan rencana proyek pembangunan Gedung Parlemen di Tonga. Proyek ini bersaing dengan Australia dan Selandia Baru.

5. Bantuan/Komitmen kepada Fiji
   - Pada 1 November 2018 Sekretaris Jenderal Kentan RI dan *Permanent Secretary* Kemtan Fiji telah menandatangani *Grant Agreement* (GA) *for Financing the Procurement of Hand Tractors* RI-Fiji sebagai salah satu persyaratan administrasi Pemerintah RI untuk realisasi transfer dana hibah kepada Pemerintah Fiji untuk bantuan 100 Traktor Roda 2 pacsa Badai Topan Winston senilai Rp. 5.872.225.000.
   - Pasca penandatanganan tersebut, pencairan dana hibah telah diajukan Kemtan kepada Kemkeu untuk diproses (hasil koordinasi Kementerian Luar Negeri RI, Kementan dan Kemkeu).
   - Sebagai tindak lanjut MoU Kerja Sama RI-Fiji mengenai Pemadam Kebakaran: pad atahun 2019 akan diadakan training pemadam kebakaran bagi Fiji di Jakarta.
6. Roadshow Diplomasi Ekonomi ke Fiji dan PNG
   - Dalam rangka penguatan kerja sama ekonomi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dan dalam rangka membangun kemitraan dan sinergi Pemerintah dengan kalangan usaha, Kementerian Luar Negeri RI melaksanakan *roadshow* diplomasi ekonomi ke Fiji dan PNG pada tanggal 25 November – 3 Desember 2018.

- Kegiatan diikuti perwakilan sejumlah kementerian, BUMN serta perusahaan swasta lainnya, khususnya yang bergerak di bidang konstruksi/pembangunan

2) Kerja Sama Bilateral RI-Myanmar di bidang Polhukam:

- Menko Polhukam dalam Kunjungan Kerja Ke Nay Pyi Taw, Myanmar, 7-8 Mei 2018 telah memberikan masukan kepada pemerintah Myanmar untuk melibatkan ASEAN dalam membantu proses repatriasi pengungsi di Bangladesh serta menyaring upaya-upaya pihak tertentu yang bermaksud mengacaukan keamanan serta potensi terorisme yang dapat mengancam stabilitas Myanmar dan kawasan.
- Menko Polhukam juga menawarkan peningkatan kerja sama bilateral RI-Myanmar termasuk dalam isu *counter terorism*

➔ Sebagai tindak lanjut

- Keasdepan Aspasaf Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dengan Kedubes Myanmar mengenai peningkatan kerja sama RI-Myanmar salah satunya melalui tawaran RI bagi personil pemerintah, militer dan sipil Myanmar untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI.
- Kedubes Myanmar telah menyampaikan tanggapan positif terhadap tawaran tersebut melalui nota diplomatik tanggal 15 Mei 2018. Koordinasi selanjutnya dengan Kedubes Myanmar dilakukan secara lisan melalui kontak staf Kedubes dengan Asdep Koordinasi Kerma Aspasaf.
- Di sisi lain, Kemhan selaku instansi yang menaungi Unhan juga telah mengadakan Rapat Koordinasi Pendidikan bagi Negara Sahabat tanggal 9 Agustus 2018 guna membahas rencana, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan bagi negara sahabat termasuk Myanmar.
- Pada Oktober 2018 pihak myanmar menyampaikan akan mengirim personil militer untuk mengikuti pendidikan di

Unhan. Saat ini peserta pendidikan sedang dalam proses seleksi oleh pemerintah Myanmar. Apabila tidak ada personil militer yang dapat ikut, maka akan dikirimkan personil sipil.

3) Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE). RAN – PE dirancang sebagai Kebijakan Nasional dalam penanggulangan terorisme khususnya dari aspek pencegahan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kebijakan Nasional tersebut akan menjadi panduan bagi seluruh stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) yang bergerak dalam penanggulangan PE. RAN PE akan menjadi *quick count* implementasi Revisi UU Terorisme yang telah disetujui DPR RI tanggal 25 Mei 2018. Dalam hal ini, Kemenko Polhukam mendukung pembuatan RAN – PE yang diajukan oleh BNPT dengan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres)

➔ Sebagai tindak lanjut

- Menindaklanjuti persetujuan Menko Polhukam terhadap RAN – PE, BNPT telah melakukan Konsinyering Pengembangan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Mengarah ke Terorisme (RAN-PE) dalam rangka penyempurnaan RAN-PE yang diajukan kepada Presiden RI pada tanggal 5-6 September 2018.
- Rapat koordinasi dengan BNPT dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka menindaklanjuti program penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang akan mengarah pada terorisme (P/CVE) juga dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut proses pembentukan Perpres RAN PE pada bulan November 2018.

4) Sinergi Pengelolaan Tata Ruang Kepulauan Natuna dalam Konteks Pengembangan Pertahanan, Potensi Ekonomi dan Aset Konservasi

Kemaritiman dalam rangka pengembangan situs *geopark* UNESCO Kepulauan Natuna sebagai bagian dari sistem pertahanan NKRI yang mendukung pengembangan perekonomian, pariwisata dan konservasi alam Kepulauan Natuna.

➔ Sebagai tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut Sinergi Pengelolaan Tata Ruang Kepulauan Natuna, BPPK Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kemenko Polhukam telah melakukan program pengumpulan data di Hawaii dan Guam dalam rangka pertemuan dan pengumpulan data mengenai sinergi kegiatan pertahanan dan ekonomi dalam mengembangkan Kepulauan Natuna sebagai situs *Geopark* Nasional dan *Global Geopark Network UNESCO* pada bulan November dan Desember 2018. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat koordinasi teknis lanjutan untuk menyusun rekomendasi yang kiranya dapat diberikan kepada Pemda Natuna pada awal tahun 2019.

5) Pengembangan konsep Indo-Pasifik Indonesia melalui *Round Table Discussion* mengenai Kawasan Indo-Pasifik dari Perspektif Politik dan Keamanan, Bandung, 11-13 Mei 2018

➔ Sebagai tindak lanjut

Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan pertemuan *Senior Officials Meeting (SOM) on Indo-Pacific Concept* di Jakarta pada Oktober 2018 dengan mengundang negara-negara ASEAN. Disepakati bahwa negara-negara ASEAN melalui koordinasi Sekretariat ASEAN akan menyusun menyusun paper ASEAN *Collective Concept: "an Indo-Pacific Outlook"* berdasarkan *draft* yang diajukan oleh Indonesia. *Concept paper* akan terus dibahas pada tahun 2019 berdasarkan masukan-masukan dari negara ASEAN lainnya di tingkat Kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri.

6) Koordinasi Notifikasi dan Akses Kekonsuleran WNA yang bermasalah (WNA-b) di Indonesia agar informasi tersebut dapat disampaikan ke perwakilan/ kedutaan besar negara asal WNA

➔ Sebagai tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut Koordinasi Notifikasi dan Akses Kekonsuleran WNA yang bermasalah (WNA-b) di Indonesia, antara lain:

- K/L sepakat untuk memberikan data dan informasi ke Kementerian Luar Negeri RI agar mengampaikan informasi WNA-b tersebut ke perwakilan/ kedutaan besarnya.
- Kementerian Luar Negeri RI sebagai data-collector WNA-b akan mempersiapkan MoU berupa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) antara Kementerian Luar Negeri RI dengan K/L terkait. Disamping itu, Kementerian Luar Negeri RI juga sedang mempersiapkan aplikasi online Jasa Konsuler Warga Negara Asing (JKWNA), guna mengantisipasi apabila terdapat WNA-b.

7) Koordinasi Evaluasi Bebas Visa Kunjungan (BVK) berdasarkan azas manfaat dan azas resiprositas

➔ Sebagai tindak lanjut

- Koordinasi Evaluasi Kerja Sama Bilateral Operasionalisasi Kapal Asing di Perairan Indonesia (RAHASIA).
- Dalam rangka tindak lanjut evaluasi Kerja Sama Bilateral Operasionalisasi Kapal Asing di Perairan Indonesia, Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat koordinasi yang merekomendasikan agar K/L terkait menyusun kajian dalam dari aspek kedaulatan, pertahanan, intelijen, geopolitik, ekonomi, perdagangan, pengembangan teknologi, dan *capacity building* sebagai pertimbangan dalam evaluasi operasionalisasi kapal asing di Perairan Indonesia. K/L terkait saat ini sedang menyusun kajian dimaksud dan akan dilaporkan kepada Menko Polhukam.

8) Koordinasi Evaluasi Kerja Sama Bilateral Operasionalisasi Kapal Asing di Perairan Indonesia (RAHASIA)

➔ Sebagai tindak lanjut

Dalam rangka tindak lanjut evaluasi Kerja Sama Bilateral Operasionalisasi Kapal Asing di Perairan Indonesia, Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat koordinasi yang merekomendasikan agar K/L terkait menyusun kajian dalam dari aspek kedaulatan, pertahanan, intelijen, geopolitik, ekonomi, perdagangan, pengembangan teknologi, dan *capacity building* sebagai pertimbangan dalam evaluasi operasionalisasi kapal asing di Perairan Indonesia. K/L terkait saat ini sedang menyusun kajian dimaksud dan akan dilaporkan kepada Menko Polhukam

9) Kerja Sama tingkat Menteri Koordinator bidang hukum dan keamanan dengan India melalui Pertemuan Pertama *Indonesia-India Security Dialogue* (IISD) di New Delhi, India, 9 Januari 2018

➔ Sebagai tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut kerja sama tingkat Menteri Koordinator bidang hukum dan keamanan dengan India berupa komitmen dari K/L terkait dalam melaksanakan bidang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan pertama Indonesia-India Security Dialogue (IISD) antara lain penanggulangan terorisme, keamanan maritim, keamanan siber, dan pertahanan.

Program dilaksanakan oleh K/L selama tahun 2018 dan akan dilaporkan perkembangannya pada pertemuan Indonesia-India Security Dialogue (IISD) ke-2 tahun 2019.

10) Kerja Sama tingkat Menteri Koordinator bidang hukum dan keamanan dengan Australia melalui pertemuan *the 5th Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security*, Lombok, 5 Agustus 2018.

Pertemuan *the 5th Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security* merupakan tindak lanjut dari kerja sama

bidang hukum dan keamanan RI-Australia yang telah dibahas pada pertemuan *Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security* sebelumnya yang dilaksanakan sejak tahun 2015

➔ Sebagai tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut kerja sama tingkat Menteri Koordinator bidang Keamanan dengan Australia berupa komitmen K/L terkait dalam melanjutkan pelaksanaan penguatan kerja sama hukum dan keamanan dalam penanggulangan terorisme, narkoba, people smuggling dan cyber security dengan melalui sharing information, financing terrorism dan capacity building. Program dilaksanakan oleh K/L selama tahun 2018 dan akan dilaporkan perkembangannya pada pertemuan Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security ke-6 tahun 2019.

11) Kerja Sama tingkat Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan dengan negara-negara sub-regional Asia Pasifik melalui Pertemuan *the Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism* (SRM *on* CT) di Jakarta, 6 November 2018. Dalam kerja sama sub-regional ini Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura dan Thailand sepakat untuk melakukan penguatan kerja sama yang meliputi sejumlah isu terkait penanggulangan terorisme, antara lain:

- Bersama-sama menanggulangi masalah *Foreign Terrorist Fighters dan Transnational Terrorist Groups* dengan memperkuat kerjasama operasional, kebijakan dan penegakan hukum;
- Menyadari pentingnya kerjasama secara penuh dengan kelompok Masyarakat Madani/Lembaga Swadaya Masyarakat guna mengembangkan kebijakan tentang P/CVE;

- Mengakui pentingnya upaya untuk memperkuat kerjasama antara pihak swasta yang bergerak di bidang media sosial/internet dengan pihak Pemerintah.

➔ Sebagai tindak lanjut

- Sebagai tindak lanjut kerja sama yang disepakati dalam pertemuan sub-regional, Kemenko Polhukam menyampaikan rekomendasi kepada K/L terkait antara lain:
- Kemenko PMK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPPA, BNPT, serta Bappenas kiranya perlu menindaklanjuti program-program kerja sama Pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/Masyarakat Madani dalam menanggani para teroris dan keluarga yang kembali ke Indonesia;
- Kemekominfo, BSSN dan BIN perlu menggalang kerja sama dengan instansi swasta dalam penangganan terorime yang menggunakan media sosial dan internet.

Selain itu tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi evaluasi implementasi hasil pertemuan SRM o*n* CT dengan K/L terkait serta update perkembangan penanggulangan Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme (RET) khususnya terkait implementasi keterlibatan masyarakat madani dan instansi swasta yang bergerak di bidang media sosial dan internet, antara lain:

- Rapat koordinasi dengan BNPT dan Setneg dalam rangka menindaklanjuti program penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang akan mengarah pada terorisme (P/CVE) pada bulan November 2018.
- Koordinasi Kemenko Polhukam, BNPT dan K/L terkait lainnya dengan masyarakat madani melalui forum diskusi dan *Workshop* mengenai penanggulangan Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme (RET) di Indonesia pada bulan November 2018.

- Melakukan pertemuan *Jakarta Working Group* yang merupakan pertemuan setiap bulan yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing negara peserta SRM on CT untuk mendiskusikan implementasi hasil SRM on CT dan rencana Pertemuan SRM selanjutnya.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme (RET) yang dilaksanakan oleh K/L terkait dan masyarakat madani di Indonesia dengan *guidelines* internasional penanggulangan terorisme, salah satunya melalui forum *Global Counter Terrorism Forum Countering Violent Extremism Working Group* (GCTF CVE WG) pada bulan Desember 2018

12) Peningkatan Kerja Sama RI-AS melalui Pertemuan Bilateral Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mr. James Norman Mattis dengan Menko Polhukam pada 23 Januari 2018 guna membahas kerja sama bilateral RI-AS di bidang pertahanan dan keamanan serta menyampaikan perihal sanksi AS, yaitu *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) kepada negara-negara yang melakukan kerja sama "*significant transaction*" dengan pihak-pihak pada sektor pertahanan dan intelijen Rusia.

➔ Sebagai tindak lanjut

Menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral Menko Polhukam dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mr. James Norman pada bulan Januari tersebut, Deputi II Bidkoor Pollugri melakukan pertemuan bilateral dengan *Under Secretary for Arms Control and International Security*, Ms. Andrea Thompson pada 14 Agustus 2018 guna melakukan koordinasi terkait peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan melalui pengadaan alutsista serta koordinasi terkait sanksi CAATSA yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS dengan menegaskan kembali posisi Politik

Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif dengan negara-negara mitra strategis, baik AS maupun Rusia.

13) Peningkatan Kerja Sama RI-Rusia dilakukan melalui Pertemuan Bilateral antara Utusan Khusus Presiden Federasi Rusia, Y.M. Vladimir Igorevich Khozin dengan Menko Polhukam pada 24 Januari 2018 di Jakarta membahas kerja sama pengadaan alutsista bagi Pemerintah Indonesia, seera kerja sama alih teknologi antar kedua negara.

➔ Sebagai tindak lanjut

Menindaklanjuti kedua kerja sama tersebut, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan membahas tindak lanjut pengadaan alutsista bagi Pemerintah Indonesia melalui rencana pembelian pesawat Sukhoi SU-35 oleh Pemerintah RI dan hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatangani nya perjanjian pembelian pesawat Sukhoi SU-35 pada 14 Februari 2018 oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Rusia serta rekomendasi kepada Presiden RI mengenai kemandirian RI dalam pengadaan alutsista dan ToT (*Transfer of Technology*).

14) Peningkatan Kerja Sama RI-Rusia dilakukan dengan menyelanggarakan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-4 Bidang Keamanan antara Menko Polhukam dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia pada 1 Maret 2018 di Jakarta yang menghasilkan komitmen untuk saling meningkatkan kerja sama di bidang teknik militer, penanggulangan terorisme dan *intelligence sharing*, pemberantasan pendanaan terorisme dan tindak pidana pencucian uang, *International Information Security* (IIS), serta Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*/MLA)

➔ Sebagai tindak lanjut

Menindaklanjuti hasil FKB tersebut, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi dengan K/L terkait agar kerja sama yang

ditawarkan Pihak Rusia dimaksud dapat segera ditindaklanjuti secara lebih teknis serta mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang K/L terknis terkait guna membahas *Re-Counter Draft Joint Statement President* dan *Agreement* terkait Kerja Sama di Bidang *International Information Security*, yang telah ditawarkan Pihak Rusia tersebut.

15) Peningkatan Kerja Sama RI-Rusia dilakukan dengan melakukan Kunjungan Kerja Menko Polhukam ke Sochi, Rusia pada 24-26 April 2018 dalam rangka menghadiri Pertemuan Internasional ke-9 Pejabat Tinggi yang menangani Masalah Keamanan dan melakukan Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia.

Dalam kunjungan tersebut, Pihak Rusia kembali menyatakan komitmennya untuk mengajak Indonesia bekerja sama dalam sejumlah bidang, antara lain: (a) kerja sama industri bersama (RI-Rusia) di bidang perakitan alutsista termasuk pemasaran bersama produk-produk pertahanan (alutsista) tersebut; (b) kerja sama penanggulangan terorisme dengan bergabung pada akses bank data internasional yang dimiliki Rusia termasuk data FTF; (c) kerja sama bidang Penanggulangan Kejahatan Narkoba antara Kemendagri Rusia dengan BNN dapat segera dituntaskan dan dapat segera ditandatangani; serta (d) Rusia mengajak Indonesia untuk dapat bergabung pada *The Eurosia Economic Union* (EAEU). Sebagai bentuk konkrit dari kerja sama di bidang keamanan siber, pada pertemuan bilateral tersebut, kedua belah pihak (Menko Polhukam dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia) telah melakukan pemarafan dokumen kerja sama keamanan informasi internasional berupa *Joint Satement and Agreement on International Information Security* (IIS) antara Menko Polhukam dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia.

➔ Sebagai tindak lanjut

Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja tersebut, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi dengan K/L terkait dengan mengadakan dan menghadiri sejumlah rapat koordinasi membahas kerja sama teknis dengan Rusia yang masih *pending* untuk dapat segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan MoU atau *Agreement* oleh kedua negara.

- Salah satu bentuk koordinasi Kemenko Polhukam yang kemudian ditindaklanjuti oleh K/L terkait adalah dengan diadakannya pertemuan antara Direktur Teknik Industri Pertahanan, Kemhan dengan pihak Pemerintah Rusia membahas *Arrangement between the Government of the Russian Federation and Government of the Republic of Indonesia on Scientific, Technical, and Industrial Cooperation of the Organizations of the Defence Industries* pada 7 Juni 2018 di Kementerian Pertahanan

16) Peningkatan kerja sama bidang keamanan antara RI-AS dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) mandiri bidang keamanan terhadap program relawan *U.S. Peace Corps* di wilayah Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur pada bulan Mei, Oktober, dan November 2019.

➔ Sebagai tindak lanjut

Menindaklanjuti hasil monev mandiri tersebut, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi dengan K/L terkait dengan mengadakan rapat koordinasi membahas penyusunan SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keamanan terhadap program relawan *U.S. Peace Corps* di Indonesia. SOP tersebut selanjutnya akan menjadi pegangan bagi seluruh K/L teknis ketika akan melakukan monev mandiri selanjutnya

17) Kerja sama terkait *Prevention of Illicit Trafficking in Nuclear and Other Radioactive Material,* yang ditawarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah RI.

➔ Sebagai tindak lanjut

Menindaklanjuti tawaran kerja sama tersebut, Kemenko Polhukam telah menyelanggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 31 Mei 2018 dan menghasilkan kesepakatan bahwa Pemerintah RI akan lebih fokus pada tawaran program-program yang bersifat peningkatan kapasitas saja (*capacity building*)/pelatihan dan tidak pada tawaran kerja sama yang telah disampaikan oleh AS tersebut mengingat tawaran kerja sama dimaksud disertai dengan berbagai syarat seperti kewajiban menyampaikan laporan dan *sharing* informasi isu sensitif yang harus diantisipasi guna melindungi keamanan nasional serta perlu adanya *improvement* dan pemutakhiran teknologi meskipun Indonesia bisa memproduksi perangkat RPM nya sendiri.

18) Kerja Sama Bidang Keamanan Siber melalui Pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Interagensi Indonesia-Rusia ke-2 Bidang Keamanan Informasi Internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia, di Moskow, Rusia pada 24-25 Juli 2018.

➔ Sebagai tindak lanjut

Menindaklanjuti kerja sama bidang siber tersebut, dalam pertemuan disepakati bahwa Pertemuan konsultasi interagensi Indonesia-Rusia ke-3 bidang keamanan informasi internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Rusia pada tahun 2019 akan dilaksanakan di Indonesia dengan BSSN sebagai tuan rumah. Dimana pada tahun sebelumnya (2017) sebelum terbentuknya BSSN, Kemenko Polhukam yang menjadi tuan rumah pertemuan ke-1 tersebut. Sebagai tindaklanjut komitmen peningkatan kerja sama bidang keamanan siber,

kedua negara sepakat bahwa *Draft Joint Statement President* dan *Agreement* terkait Kerja Sama di Bidang *International Information Security* (IIS), yang sebelumnya telah diparaf oleh Menko Polhukam dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia pada April 2018, selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala Negara kedua negara pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Putin ke Indonesia, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September 2019.

Dari data tersebut maka diperoleh data hasil realisasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Presentase kerja sama yg ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah kerja sama yang terjadi}}$$

$$= \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan hasil penghitungan realisasi diatas maka persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sebesar 100% dimana hasil realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92 %.

d. Jumlah RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional

Sesuai dengan amanat para pendiri bangsa yang termaktub pada Pembukaan UUD 1945, Negara (pemerintah) wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Disamping itu, sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo, bahwa dalam rangka menghadirkan kembali negara untuk mengantisipasi dan menyelesaikan perseteruan atau benturan antarkelompok masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dipandang perlu untuk membentuk lembaga yang menangani

konflik sosial skala nasional secara non yudisial, mengingat selama ini belum ada lembaga yang menangani masalah tersebut.

Setelah melalui pembahasan dan koordinasi, maka direncanakan akan dibentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pertimbangan pembentukan DKN sesuai dengan Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Pasal 97 PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menegaskan:

"Presiden bertanggung jawab dalam penanganan konflik skala Nasional, yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Menko Polhukam sebagai 77oordinator dengan melibatkan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Presiden menyampaikan perkembangan status keadaan konflik kepada DPR".

DKN bertugas membantu Pemerintah menyelesaikan konflik skala nasional dengan pendekatan non-Yudisial dan kearifan lokal serta mendasarkan pada musyawarah mufakat, dimana penanganan status keadaan konflik sosial skala nasional dikendalikan oleh Menko Polhukam. DKN dapat menjadi alternatif solusi terhadap persoalan penegakan hukum yang saat ini di dominasi dengan pendekatan Yudisial.

DKN beranggotakan paling banyak 17 orang terdiri atas tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh adat/masyarakat dan akademisi, diharapkan bisa membantu dan memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan program pembangunan.

Pada tahun 2017 Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kerukunan Nasional sebenarnya telah melalui proses harmonisasi dan telah disampaikan kepada Bapak Presiden untuk ditetapkan, namun dalam perkembangannya masih perlu pembahasan lanjutan. Saat ini

Kemenko Polhukam masih dalam proses penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kerukunan Nasional tersebut.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kerukunan Nasional terakhir dibahas pada tanggal 28 Maret 2018 dipimpin langsung oleh Menko Polhukam dan dihadiri oleh Sesmenko Polhukam, Deputi VI/Kesbang, Deputi III/Kumham, dan juga ahli hukum yaitu Prof. Dr. Jimly Asshidiqie dan Prof Dr. Romly Atmasasmita. Paca pertemuan tersebut, telah dilaksanakan langkah-langkah konkrit diantaranya yaitu:

1) Melaksanakan pertemuan-pertemuan berupa rapat koordinasi serta *Focus Group Discussion* (FGD);
2) Mengajukan permohonan kepada para calon anggota DKN melalui surat resmi dari Menko Polhukam serta audiensi/tatap muka secara langsung;
3) Melakukan pertemuan antara Menko Polhukam dengan para calon anggota DKN pada tanggal 5 Juni 2018;
4) Melakukan upaya sosialisasi di beberapa kesempatan ketika Menko Polhukam menghadiri acara sebagai *keynote speaker*.

Berdasarkan target yang ditentukan yaitu tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang DKN, maka target tersebut telah dapat dicapai.

e. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan makin meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal

ini dapat dilihat dari dengan meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar. Wacana dan perbincangan mengenai wawasan kebangsaan mulai mewarnai ruang publik dan cukup mendapatkan perhatian masyarakat.

Dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Kementerian Koordinator, telah melakukan koordinasi dan pengandalian terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dilapangan dan hasilnya sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk 32 PPWK dari 34 Provinsi (melebihi target). Kondisi tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 telah terbentuk PPWK di 30 Provinsi. Adapun Provinsi yang belum membentuk PPWK yaitu Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Sebagai tambahan informasi, untuk tingkat Kabupaten Kota telah terbentuk 133 PPWK (mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 111 PPWK tingkat Kab/Kota).

Tabel III.10
Capaian Realiasai PPWK

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Realisasi
Provinsi	**28**	**30**	**31**	**32**	**103 %**

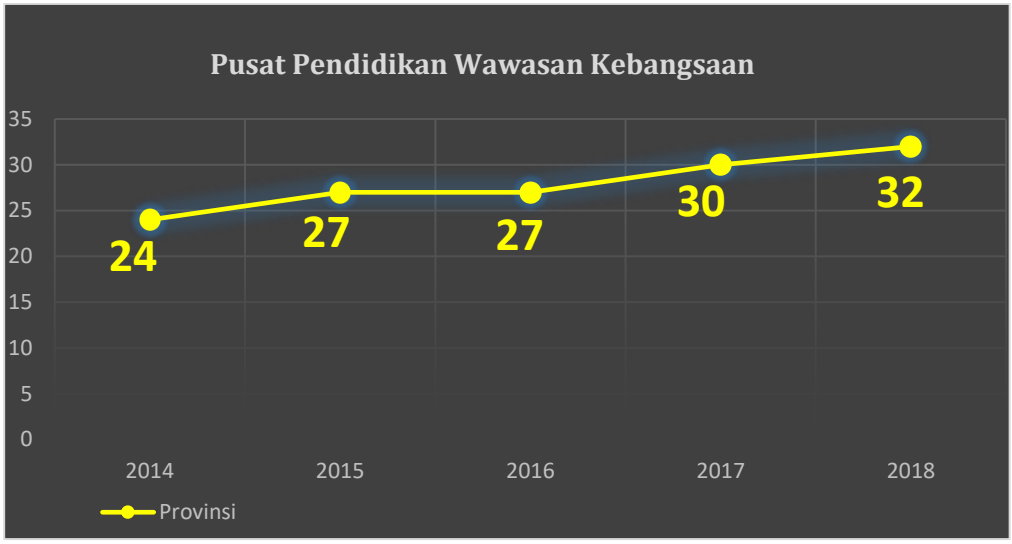

Grafik III.8

Capaian PPWK Tahun 2014-2018

Sehubungan dengan belum terbentuknya PPWK di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sejalan dengan telah terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang didalamnya mengamanatkan upaya untuk mendorong dan memastikan efektivitas pelaksanaan program wawasan kebangsaan, maka Kemenko Polhukam telah berupaya untuk mendorong pembentukan PPWK di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terkait dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah membuat rekomendasi kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk mendorong pembentukan PPWK di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana surat Nomor 109/KB.00.00/7/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 26 September 2018, Dirjen Polpum Kemendagri telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Hotel Haris Bali. Rakornas tersebut mengambil tema “Optimalisasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Guna Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Salah satu yang

dibahas pada Rakor tersebut adalah mendorong Pemprov Papua dan Papua Barat untuk segera membentuk PPWK.

Disamping itu, di lingkungan internal Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga telah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang menangani Desk Otsus Tanah Papua guna memfasilitasi dan mendorong Pemprov Papua dan Papua Barat untuk membentuk PPWK.

2. Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM

Pencapaian sasaran II yaitu Terwujudnya Penegakan Hukum yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukurnya yaitu (1) Indeks Perilaku Anti Korupsi; (2) Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut;

Tabel III.11 Capaian Sasaran II

Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM	a. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)*	3,7	3,66	98,91%
	b. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan	50%	66,67%	133,33%

*Skor IPAK Tahun 2016, dipublikasikan tahun 2017

a. <u>Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)</u>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (StranasPPK) menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dan pada tahun 2018 Perpres tersebut telah

diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, kecuali tahun 2016. Untuk tahun 2018, SPAK dilaksanakan di 34 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 9.919 rumah tangga. Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. Oleh karena itu, analisis mengenai perilaku anti korupsi hanya dapat dilakukan sampai level nasional.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,71. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. Pada tahun 2018, nilai indeks persepsi sebesar 3,86, meningkat sebesar 0,05 poin dibandingkan indeks persepsi tahun 2017 (3,81). Sebaliknya, indeks pengalaman tahun 2018 (3,57) turun sebesar 0,03 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2017 (3,60). Pada tahun 2018, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,81) dibanding masyarakat perdesaan (3,47). Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2018, IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,53; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,02. Masyarakat berusia 60 tahun atau lebih paling permisif dibanding kelompok usia lain. Tahun 2018, IPAK masyarakat berusia 40 tahun ke bawah sebesar 3,65; usia 40-59 tahun sebesar 3,70; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,56. Berikut table perbandingan capaian indeks persepsi dan indeks pengalaman tahun 2017 dan 2018

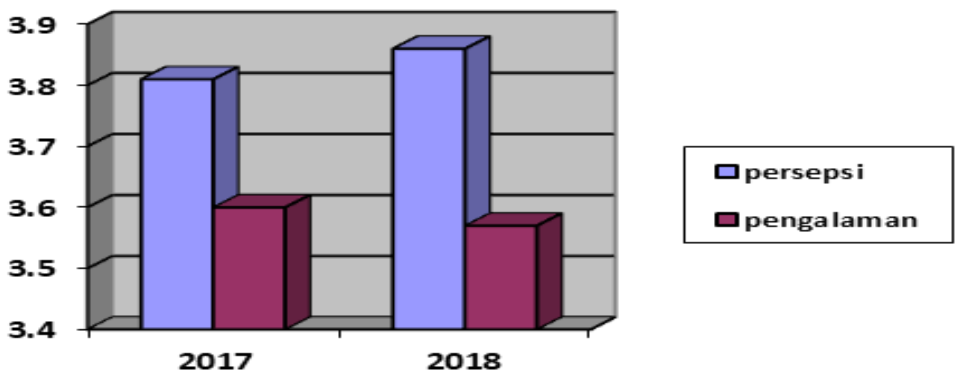

Grafik III.9
Perbandingan dua dimensi IPAK tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik, Indeks perilaku anti-korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 atau lebih rendah 0,05 poin dibanding 2017 yang sebesar 3,71. Skala 5 menunjukkan sikap antikorupsi dan skala 0 tidak. Berikut adalah table capaian skor Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018 :

Tabel III.12
Tabel Capaian Skor IPAK

No	Tahun	Skor
1	2015	3.59
2	2016	n/a
3	2017	3.71
4	2018	3.66

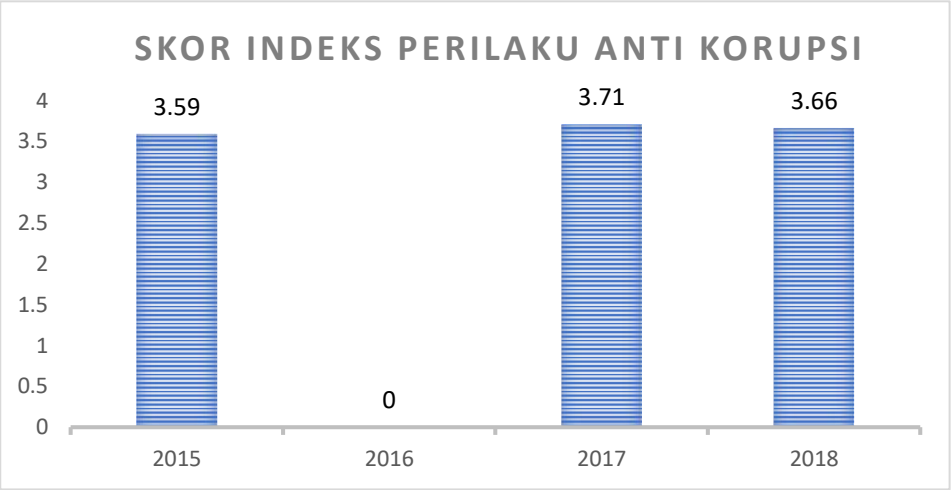

Grafik III.10
Grafik Skor IPAK

Sementara itu, IPAK jika dilihat berdasarkan sub-dimensi maka didapatkan hasil indeks keluarga memiliki skor tertinggi dibanding sub-dimensi yang lain. Pola ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan dimana skor 4,24 di perkotaan, 4,04 di pedesaan, dan 4,15 di keduanya. IPAK itu jika dilihat per sub-dimensi indeks persepsi keluarga paling bagus.

Kemudian, indeks pengalaman publik memiliki skor tertinggi dalam dimensi pengalaman baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun, terdapat pola yang berbeda di mana indeks pengalaman publik di perkotaan lebih tinggi dari di pedesaan dengan skor masing-masing yaitu perkotaan 3,91, pedesaan 3,4, dan keduanya 3,68

Untuk pengalaman baik di indeks pengalaman publik maupun lainnya menurut saya masih perlu ditingkatkan. Poin yang terlihat di sana bahwa antikorupsi masih bagus di perkotaan dibandingkan perdesaan. Perkotaan sudah masuk ke level antikorupsi sementara di desa masih belum masuk ke level antikorupsi

Sementara, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan cenderung semakin antikorupsi. Pada 2018, IPAK masyarakat

berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah sebesar 3,53, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3,94 dan di atas SMA 4,02, jadi pendidikan menjadi kunci penting untuk menyadarkan masyarakat terhadap Perilaku Anti Korupsi.

Selanjutnya, masyarakat berusia 60 tahun atau lebih paling permisif dibanding kelompok usia lain. Pada 2018, IPAK 40 tahun ke bawah sebesar 3,65, usia 40-59 tahun sebesar 3,7 dan usia 60 tahun atau lebih sekitar 3,56.

Dalam rangka mendorong pencapaian meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi maka Kemenko Polhukam melaksanakan sosialisasi Indeks Perilaku Anti Korupsi sebagai bagian dari memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum akan survey yang telah dilaksanakan. Adapun usaha dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara adalah dalam proses penyelidikan yang dilakukan dengan berkerjasama dengan lembaga internasional yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan lembaga nasional yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kemenko Polhukam, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usaha lain yang dilakukan dalam membantu meningkatkan skor IPAK nasional adalah melakukan survei IPAK yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dimana dengan mengukur Indeks Perilaku anti Korupsi (IPAK) diharapkan dapat menggambarkan tingkat budaya anti korupsi pada kota-kota sekitar Jakarta. Mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik—khususnya di tingkat Pemda-- kepada masyarakat berdasarkan Indeks Pelayanan/*Service Performance Index* (SPI). Mengukur persepsi masyarakat tentang tingkat kelaziman praktik-praktik korupsi di institusi publik dalam kaitannya dengan pelaku usaha, masyarakat

umum, atau lembaga pada kegiatan pelayanan atau memperoleh kontrak usaha dari lembaga pemerintah.

Dari survey yang dilakukan Kemenko Polhukam terdapat sebuah *gap* antara kebijakan dan tindakan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan persepsi masyarakat terhadap prilaku korupsi pada instansi pemerintah. Bahwa di dalam masyarakat sendiri terdapat perpecahan atau perbedaan persepsi terhadap korupsi, walapun mayoritas masyarakat telah anti terhadap korupsi, namun tak sedikit pula masyarakat yang masih permisif terhadap tindakan korupsi. Bahwa terdapat persaingan antar instansi atau ego sektoral dalam memberantas tindakan korupsi, yang kedepannya harus saling mendukung

Dalam meningkatkan skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menko Polhukam melaksanakan Forum Koordinasi dan Konsultasi sebagai upaya Pencegahan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif Oleh Aparat Penegak Hukum, dengan hasil sebagai berikut:

a) Penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi harus bergeser kepada metode preventif (pencegahan), karena dapat lebih menghemat dana penanganan masalah tersebut;
b) Sistem pada tiap aparat penegak hukum telah memiliki Grand Design yang sejalan untuk penanganan permasalahan korupsi di Indonesia, yang selanjutnya harus dikawal secara baik untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan;
c) Anggaran dana untuk pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan atau diutamakan guna tercapainya upaya yang maksimal.

b. <u>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan</u>

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, dan berdasarkan arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas

(Ratas) di Istana Negara pada hari Selasa 5 Januari 2016 maka Pemerintah tetap berkomitmen mengupayakan penyelesaian masalah HAM. Adapun permasalahan terkait dugaan pelanggaran HAM antara lain:

1. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM masa lalu terdapat 6(enam) kasus yaitu:
   a. Peristiwa 1965 – 1966 saat ini penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun berkas penyelidikan tidak dapat dilengkapi sehingga tidak dapat dibawa ke ranah persidangan.
   b. Peristiwa Petrus 1982 – 1985 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI namun penyelidik belum melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Sehingga berkas penyelidikan masih bolak-balik.
   c. Peristiwa Talangsari 1989 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Penyelidik tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan (pengadilan), namun upaya penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan telah dilakukan dan telah islah.
   d. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, namun penyelidik belum dapat melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Dari perspektif politik, DPR telah menyatakan bahwa peristiwa ini tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sesuai dengan keputusan Sidang Paripurna DPR RI tahun 2001. Meskipun peristiwa ini tidak termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah tetap memproses para pelaku peristiwa Trisakti dan telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 17 orang anggota TNI. Pada peristiwa Semanggi II para pelaku juga telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11

orang anggota Gegana (Polri) sedangkan dalam peristiwa Semanggi I tidak dapat diproses karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan Polisi Militer TNI. Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam peristiwa tersebut, maka penyidik, POM TNI menghentikan kasus ini untuk adanya kepastian hukum.

e. Peristiwa Penghilangan Orang secara paksa aktivis tahun 1997-1998 para pelaku telah disidangkan di Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11 orang anggota TNI dan telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap dugaan HAM berat telah dilakukan penyidikan oleh Komnas HAM dan berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun penyelidikan tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan atau pengadilan.

f. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 hasil dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang dipimpin oleh Marzuki Darusman (Ketua Komnas HAM 1998-2003 selaku ketua TGPF 1998) menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dan belum ada proses penyelidikan maupun penyidikan karena masuk kategori kerusuhan massal sehingga sulit membuktikan pelaku kerusuhan itu karena pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi.

2. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM Papua terdapat tiga kasus yaitu:

a. Peristiwa Wasior 2001 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

b. Peristiwa Wamena 2003 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

c. Peristiwa Paniai 2014 masih dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Proses penyelidikan dalam rangka melengkapi bukti-bukti terkendala oleh Adat, dalam hal ini makam korban secara adat tidak diperbolehkan dibongkar sehingga tidak dapat dilakukan otopsi. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaraan HAM masa lalu dan HAM Papua telah dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu secara Yudisial dan Non Yudisial:

1. Upaya penanganan secara Yudisial antara lain telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, pemberian petunjuk oleh Kejaksaan Agung dan telah dilakukan bedah kasus antara tim penyelidik dan penyidik yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam. Dalam penanganan permasalahan secara yudisial tersebut mengalami beberapa kendala antara lain penyelidik kesulitan menemukan kecukupan alat bukti dan belum dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* sehingga menimbulkan masalah pada tahap penyidikan (terkait keabsahan melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan
2. Upaya penanganan secara non yudisial diantaranya:
   a. Pelaksanaan simposium nasional membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan;
   b. Pelaksanaan simposium nasional mengamankan Pancasila;
   c. Pelaksanaan seminar oleh Kejaksaan Agung;
   d. Pelaksanaan FGD oleh Kemenko Polhukam;
   e. Pemberian layanan bantuan (medis, psikologis, rehabilitasi psikososial) kepada 3503 korban oleh LPSK sejak tahun 2012 sampai dengan 2018;
   f. Permintaan maaf dari pemerintah kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di kota Palu oleh walikota Palu (Rusdy Mastura) di tahun 2012 dan penerbitan Peraturan Walikota

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Daerah;

g. Telah dilakukan upaya penyelesaian kepada korban Talangsari melalui pendekatan kekeluargaan melalui Islah;
h. Pemberian layanan bantuan kepada korban Talangsari (medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial) kepada 11 korban oleh LPSK di tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (10 korban);
i. Pemberian akses jaminan kesehatan (BPJS) dan bantuan social berupa usaha ekonomi produktif (UEP) berbasis individu dan kelompok usaha Bersama (KUBE) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Korban Talangsari);
j. Melaksanakan Audiensi antara Tim Kemenko Polhukam dengan Badan Keahlian DPR dan Audiensi Tim Kemenko Polhukam dengan anggota Komisi III DPR terkait masalah Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II;
k. Pelaksanaan FGD penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999 ditinjau dari aspek hukum dan HAM oleh Kemenko Polhukam;
l. Pemberian layanan bantuan kepada korban penghilangan orang secara paksa (medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial) kepada 7 (tujuh) korban oleh LPSK di tahun 2012 (6 korban), tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (1 korban);
m. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Komnas HAM membahas kasus Wasior dan Wamena, dan Kejaksaan siap membantu Komnas HAM;
n. Dibentuklah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 69 Tahun 2018 tentang tim Terpadu Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas untuk mengkoordinasikan antar Kementerian/ Lembaga terkait penanganan pelanggaran HAM Berat.

Dalam penanganan permasalahan secara Non Yudisial masih ditemukan kendala seperti belum adanya kesepakatan atau keputusan dari Pemerintah terkait kebijakan penyelesaian masalah secara non yudisial.

Meskipun tidak menemukan jalan keluar secara yudisial dan belum adanya keputusan secara non yudisial tetapi Pemerintah di tahun 2018 tetap bekerja menangani permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang masih terkendala, diluar 6 (enam) kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kasus HAM Papua (Wasior dan Wamena). Permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang sedang ditangani yaitu permasalahan HAM Aceh dan Paniai. Bentuk penanganan dengan melakukan koordinasi antara tim terpadu (Kemenko Polhukam dan Kemenkumham) dengan Bupati Paniai dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran HAM dengan mekanisme non yudisial, dan koordinasi lanjutan dengan unsur instansi vertikal di Papua serta akademisi atau rektor Universitas Cendrawasih. Data pemberian layanan bantuan kepada korban HAM Aceh oleh LPSK dalam bentuk (medis, psikologis, rehabilitasi psikososial) kepada 26 korban sejak 2016-2017 dan melakukan koordinasi antara ketua tim terpadu (Kemenkumham) dengan KKR Aceh membahas penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Aceh secara non yudisial dengan perspektif kepentingan korban dan kearifan lokal serta melakukan koordinasi antara tim terpadu (Kemenko Polhukam dan Kemenkumham) dengan Plt Gubernur Aceh dalam rangka reparasi korban dugaan pelanggaran HAM yang berat di Aceh.

Dari penanganan permasalahan tersebut telah dihasilkan 3(tiga) rekomendasi sebagai berikut:

Tabel III.13

Realiasi Sebagai tindak lanjut Penanganan HAM

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 69 tahun 2018 tentang tim terpadu penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, merekomendasikan K/L terkait melakukan kesepakatan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu.	Terwujudnya kesepakatan K/L terkait dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM secara yudisial.
2	Surat Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-262/HK.00.03/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Prioritas Pemulihan Korban dan Keluarga Korban Dugaan Pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai Prov Papua. (Rekomendasi : Mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Gubernur (RPergub) tentang pemulihan dan pemenuhan Hak-Hak Korban HAM Berat di Papua yang telah diproses sejak tahun 2016, 2) Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk bersama sama dengan tokoh agama dan forum komunikasi umat beragama kabupaten Paniai dalam mencari solusi penyelesaian dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah dapat diterima keluarga korban peristiwa tersebut)	
3	Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-233/HK.00.03/10/2018 tanggal 17 Okto ber 2018 dan kepada Menkum HAM Nomor B-253/HK.00.03/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, perihal Prioritas Pemulihan Korban dan Keluarga Korban Dugaan Pelanggaran HAM di Prov Aceh (Mendagri agar dapat menginstruksikan kepada pemerintah Aceh untuk menyusun kebijakan di daerah terkait dengan upaya pemulihan korban/keluarga korban diseluruh masy (Forkopimda), Lembaga Legislatif (DPRA), Lembaga Masyarakat (BRA &KKR Aceh) dan para tokoh masyarakat Aceh shg program tsb dapat berjalan dan tepat sasaran)	Telah ditindaklanjuti oleh Kemenkumham berupa surat nomor HA.04.02-03 tentang koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh

$$\text{Presentase Pelanggaran kasus HAM yang diselesaikan} = \frac{\text{Kasus Pelanggaran HAM}}{\text{Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan}}$$

$$= \frac{2}{3} \times 100\%$$

$$= \mathbf{66{,}7\%}$$

Berdasarkan tabel tersebut diatas persentase penanganan kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan target 50% dan direalisasikan sebesar 66,7%. Adapun capaian kinerja yang diperoleh yaitu telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan Kemenkumham perihal penyelesaian HAM secara yudisial dan telah ditindaklanjuti oleh Kemenkumham, LPSK, Kemendagri, Pemda Aceh, TNI dan Polri perihal prioritas pemulihan korban dan keluarga korban dugaan pelanggaran HAM di Prov Aceh dimana K/L menginstruksikan kepada Pemda Aceh dalam rangka penyusunan regulasi daerah terkait upaya pemulihan korban/keluarga korban diseluruh masyarakat (Forkopimda), Lembaga Legislatif (DPRA), Lembaga Masyarakat (BRA &KKR Aceh) dan para tokoh masyarakat Aceh sehingga program tersebut dapat berjalan dan tepat sasaran dan Pemda Papua yang saat ini dalam proses penyelesaian

3. Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Pencapaian sasaran III yaitu terciptanya stabilitas pertahanan dan keamanan yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF) TNI; (2) Penyelesaian Kasus tindak Pidana. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut

Tabel III.14 Capaian Sasaran III
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	a. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF)	62%	62,35%	100,56%
	b. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	60%	64%	106,66%

a. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF)

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI akan dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat bila mendapatkan serangan dari pihak asing atau luar negeri. Namun demikian, tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab TNI sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi serangan dari luar tersebut dibutuhkan peralatan dan sarana prasarana yang disebut dengan *Minimum Essential Force* (MEF).

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Pertahanan Negara dalam lima tahun (2015–2019) adalah Terwujudnya Pertahanan yang Tangguh. Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan untuk dibangun dalam lima tahun (2015–2019) adalah *Minimum Essential Force*. Unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat memenuhi MEF dapat dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi bidang pertahanan, yang terdiri empat arah kebijakan yaitu :

Tabel III.15

Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pertahanan

Arah Kebijakan	*Strategi*
Terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan	a. Pengadaan alpalhan TNI b. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015–2019 c. Peningkatan peran Industri Pertahanan dalam negeri
Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit	a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit TNI b. Peningkatan fasilitas kesehatan TNI c. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan dan pendidikan prajurit TNI
Menguatnya intelijen pertahanan	a. Pengembangan sistem jaringan *intellegence data sharing* antar institusi intelijen negara b. Peningkatan koordinasi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (*single client*) kepada Presiden c. Peningkatan profesionalisme personil dan modernisasi peralatan intelijen TNI.
Menguatnya keamanan laut dan wilayah perbatasan	a. Penyelesaian batas wilayah negara secara bertahap b. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan c. Menambah pos pengamanan perbatasan darat d. Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut e. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2015–2019). Prioritas program ditujukan kepada pemenuhan pencapaian Minimum Essential Force (MEF) yang mengacu pada ancaman aktual dan potensial bagi Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dengan mengutamakan wilayah terdepan yang dalam hal ini adalah daerah perbatasan.

Namun demikian, sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan tahun 2018 lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung

industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam membangun dirinya menuju kemandirian industri. Pemenuhan alutsista TNI tersebut lebih diutamakan, karena dapat dilaksanakan dengan terukur dan terencana. Adapun capaian MEF atau *Minimum Essential Force* berdasarkan dengan surat Laporan Pencapaian Aspek Fisik bidang Alutsista MEF dari Dirjen Kuathan kepada Menteri Pertahanan tanggal 20 Desember 2018, adalah sebesar 62,35 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.16
Data Capaian Aspek Fisik MEF

NO	URAIAN	KONDISI SEBELUM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019				MEF-III 2020-2024				POSTUR IDEAL	
			JML	%	JUMLAH			%	JUMLAH			%		
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7)	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-III	s.d. MEF-III	JML	% (8/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	TNI AD			64,89%				74,62%						49,33%
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	36.019	649.062	89,70%			723.564		783.462	82,85%
	b. Meriam/Roket/Rudal	962	1.144	84,49%	3.035	227	1.371	101,26%			1.354		2.162	63,41%
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	359	2.000	53,50%			3.738		4.858	41,17%
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	17	121	54,02%			224		1.224	9,89%
2.	TNI AL			56,06%				68,04%						45,47%
	a. KRI	144	138	75,82%	46	18	156	85,71%			182		262	61,45%
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	6	2	4	50,00%			8		12	33,33%
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	29	13	85	85,00%			100		160	53,13%
	d. Ranpur Marinir	413	503	51,43%	200	0	503	51,43%			978		1.481	33,96%
3.	TNI AU			43,97%				44,40%						32,64%
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	267	77,62%			344		469	56,93%
	b. Radar	17	20	62,50%	27	0	20	62,50%			32		32	62,50%
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0,00%			72		96	0,00%
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	24	37,50%			64		216	11,11%
	Prosentase	41,92%		54,97%				62,35%						42,48%

Perkembangan nilai MEF dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang menunjukkan pemerintah tetap fokus pada pencapaian MEF yang menjadi cerminan kemampuan militer Indonesia dalam upaya memerangi ancaman terhadap NKRI. Adapun nilai perkembangan MEF dari tahun 2015 sampai 2018 yaitu sebagai berikut:

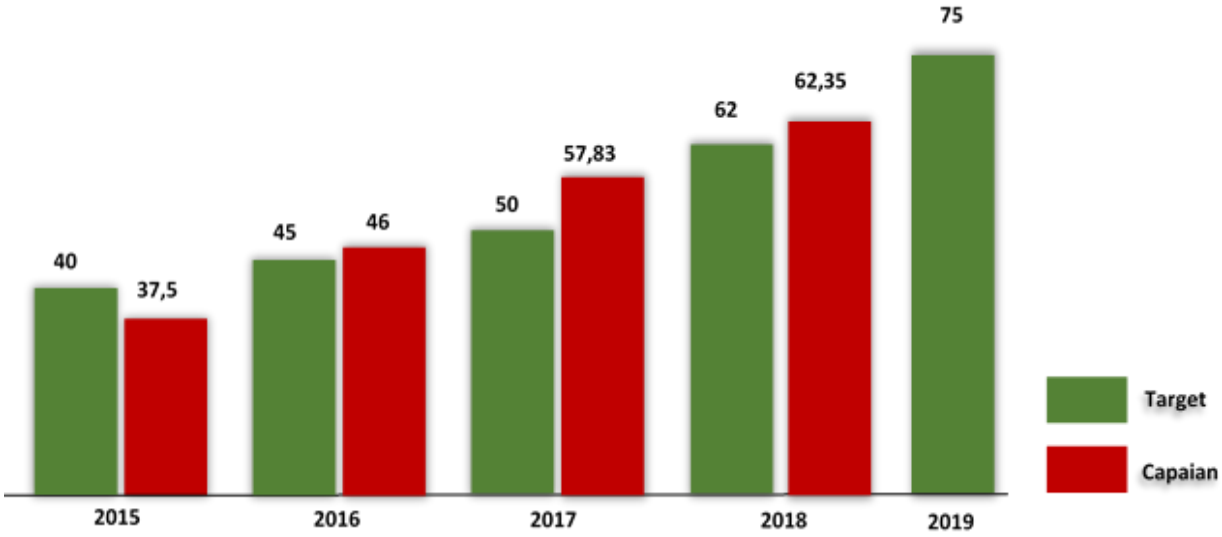

Grafik III.11

Capaian MEF Tahun 2015-2019

Peningkatan nilai MEF pada tahun 2018 tersebut diantaranya dipengaruhi oleh adanya program pengadaan alutsista yang bersifat *multi years* yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 ini, terdapat alutsista yang sudah mencapai tahap penyelesaian yang kemudian diserahkan kepada *user* atau pengguna, diantaranya adalah :

1. Peluncuran satu unit kapal KCR 60 M yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia (Persero) dan telah diresmikan penggunaannya oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada tanggal 27 Februari 2018 di Dermaga Ujung, Surabaya. Turut hadir dalam peresmian Pangarmatim Laksda TNI Didik Setiyono, SE. MM, Dan Lantamal V Surabaya Laksma TNI Edi Sucipto, SE. MM, serta perwakilan dari Kemenhan RI Laksda TNI Agus Setiadji, SAP., dan Direktur PT. PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh.

   Kapal *batch* kedua ini telah dikembangkan sesuai dengan Kebutuhan TNI Angkatan Laut, dengan keunggulan yang terletak pada penambahan sistem senjata yang lebih terintegrasi serta kemampuan stabilitas yang prima.

Gambar III.3

Kapal KCR 60 Kerambit yang siap diluncurkan di Dermaga Ujung, Surabaya

2. Peluncuran (*launching*) dan penamaan (*shipnaming)* kapal perang baru jenis PC-40 yang diberi nama KRI Albakora-867 oleh TNI Angkatan Laut. Peresmian dilakukan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI A. Taufiq R. di Banten, pada Senin tanggal 26 Maret 2018. Kapal tersebut rencananya akan memperkuat Satuan Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur.

Gambar III.4

Peresmian KRI Albakora-867

KRI Albakora-867 sebagai alutsista baru milik TNI AL merupakan salah satu kapal perang karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Caputra Mitra Sejati Banten. Kapal ini memiliki makna yang sangat strategis bagi industri pertahanan nasional yang membuktikan bahwa putra Indonesia telah berhasil dan mampu

diandalkan dalam pengembangan teknologi industri pertahanan bagi kepentingan nasional.

3. Penerimaan 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat oleh TNI Angkatan Udara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018. Penyerahan ditandai penandatanganan berita acara serah terima dari Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabaranahan Kemhan) kepada Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI dan selanjutnya diserahkan kepada Aslog Kasau di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur.

Gambar III.5

TNI Angkatan Udara resmi menerima 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat

Gambar III.6

Peninjauan ke salah satu pesawat tempur F-16 yang diserahterimakan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa penyerahan 24 unit F-16 tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan alutsista TNI sebagai bagian dari gelar pertahanan

negara dalam menghadapi potensi ancaman. Selain itu, penyerahan 24 unit F-16 juga merupakan perwujudan konkret komitmen kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Penambahan pesawat tempur F-16 ini dapat meningkatkan kesiapan TNI AU dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 24 unit F-16 bantuan Pemerintah AS itu nantinya akan memperkuat skadron tiga Lanud Iswahjudi dan Lanud Pekanbaru.

b. Penyelesaian Kasus tindak Pidana

Mencermati dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2018 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional secara masif mempengaruhi bidang ekonomi yang membawa dampak terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satu hal yang mempengaruhi dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan.

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yangditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepadaorang yang menimbulkan kejadian itu; dan
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak

dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, maka diperlukan tindak lanjut dalam penanganan kejahatan Tindak Pidana yang pada dasarnya dapat menganggu lingkungan maupun individu. Kemenko polhukam sebagai konsen dalam mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban memantau bentuk penyelesaian dari kasus pidana yang terjadi. Adapun selama tahun 2018 penyelesaian kasus tindak pidana yang diselesaikan yaitu sebagai berikut:

Tabel III.17

Kejahatan Tahun 2018

TABEL KEJAHATAN TAHUN 2018				
NO	**KEJAHATAN**	**LAPOR**	**SELESAI**	**%**
1	KEJ. KONVENSIONAL	233.951	143.220	61%
2	KEJ.THD KEKAYAAN NEGARA	5.439	3.306	61%
3	KEJ.TRANS NASIONAL	41.977	34.861	83%
4	KEJ.BERIMPLIKASI KONTINJENSI	83	59	71%
JUMLAH		**281.450**	**181.446**	**64%**

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa, terdapat empat jenis kejahatan yang menjadi indikator penyelesaian kasus tindak pidana yaitu kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Dari empat jenis kejahatan tersebut, yang paling banyak terjadi adalah kejahatan konvensional yaitu pada tahun 2018 telah terjadi sebanyak 233.951 kasus dengan penyelesaian sebanyak 143.220 kasus (61%). Urutan kedua adalah kejahatan transnasional yang pada tahun 2018 kejadiannya sebanyak 41.997 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 34.861 kasus (83%). Urutan ketiga adalah kejahatan terhadap kekayaan negara dengan jumlah kejadian

sebanyak 5.439 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 3.306 kasus (61%). Sedangkan pada urutan keempat adalah kejahatan yang berimplikasi kontijensi, dimana pada tahun 2018 telah terjadi sebesar 83 kasus dan dapat diselesaikan sebesar 59 kasus (71%).

Adapun rincian pada masing-masing penyelesaian pada keempat jenis kejahatan tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1) Penyelesaian Tidak Pidana Konvensional

   Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri yang terdiri dari 59 jenis kejahatan.

Tabel III.18

Rekapitulasi Data Kejahatan Konvensional

Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Kejahatan Konvensional	Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Sengaja Menimbulkan Kebakaran/Banjir (Pembakaran).	552	271	521	299
2	Karena Alpa Menimbulkan Kebakaran/Meletus/Banjir	1.173	838	944	695
3	Memberi Suap.	16	9	18	20
4	Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu.	319	212	331	253
5	Pemalsuan Materai.	171	111	151	84
6	Pemalsuan Surat.	2.926	1.455	2.509	1.422
7	Perzinahan.	1.881	1.354	1.346	935
8	Perkosaan.	1.545	1.121	1.288	853
9	Permainan Judi.	8.714	8.155	5.573	5.333
10	Penghinaan.	3.207	1.988	2.724	1.952
11	Penculikan.	274	180	222	185
12	Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan.	2.511	1.718	1.719	1.435

No	Kejahatan Konvensional	Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
13	Kejahatan Terhadap Jiwa Orang/Pembunuhan.	1.198	1.013	1.024	867
14	Penganiayaan Berat.	13.731	10.417	11.191	8.584
15	Mengakibatkan Orang Mati.	643	2.346	632	797
16	Mengakibatkan Orang Luka.	1.567	1.037	948	733
17	Pencurian Biasa.	25.564	11.676	25.269	12.762
18	Pencurian Dengan Pemberatan.	40.047	20.319	31.571	19.364
19	Pencurian Ringan.	2.597	1.164	2.166	1.281
20	Pencurian Dengan Kekerasan.	10.202	5.209	7.410	4.736
21	Pemerasan Dan Pengancaman.	5.512	3.457	4.649	3.083
22	Penggelapan.	21.174	11.593	17.813	10.624
23	Penipuan/Perbuatan Curang.	28.404	14.020	25.077	13.078
24	Tipu Gelap.	4.193	1.850	2.623	1.319
25	Menghancurkan Atau Merusak Barang.	6.174	3.549	4.910	2.756
26	Menerima Suap.	307	342	169	155
27	Penadahan.	602	1.242	755	1.524
28	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.	2.537	1.874	2.323	1.735
29	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	7.820	5.532	8.067	5.813
30	Penyalahgunaan Senjata Api/Bahan Peledak.	1.272	1.600	947	801
31	Perompakan/Pembajakan (Dalam Negeri/Lokal)	263	206	640	113
32	Haki	184	109	76	53
33	Curanmor R2	36.834	10.834	26.617	8.717
34	Curanmor R4	1.963	711	1.114	397
35	Curas Senpi	216	70	151	60
36	Curas Sajam	1110	900	862	760
37	Obat Keras	748	389	485	419

No	Kejahatan Konvensional	Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
38	Pemilikan Senpi Ilegal	243	182	271	210
39	Thdp Kam Negara	73	83	464	333
40	Thdp Pres/Wa	110	60	1	7
41	Han Berbahaya	48	40	177	152
42	Perbankan	88	44	38	18
43	Prod & Dagang	109	41	611	39
44	Sara	13	15	14	-
45	Curwat Tlp	15	9	5	5
46	Curi Kayu	48	19	30	9
47	Aborsi	122	45	52	62
48	Pencurian Dlm Lingkungan Keluarga	162	145	105	89
49	Laka Lantas Korban Mati	2.938	1.688	2.459	1.075
50	Laka Kereta Api Korban Mati	137	135	50	54
51	Laka Laut Korban Mati	19	6	13	10
52	Premanisme	2.458	2.248	2.568	2.046
53	Cabul	4.038	2.767	3.970	2.939
54	Penyerobotan.	1.728	845	1.515	761
55	Pencemaran Nama Baik.	784	420	809	457
56	Pornografi.	130	115	247	173
57	Ekstradisi.	15	11	9	10
58	Lahgun Jabatan.	944	593	404	298
59	Kejahatan Konvensional Lainnya	34.291	19.122	25.304	20.476
	JUMLAH	**286.664**	**157.504 (55%)**	**233.951**	**143.220 (61%)**
	Capaian Kinerja	**78%**		**111%**	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak 286.664 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 157.504

kasus (55%). Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak 233.951 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 143.220 kasus (61%). Dari perbandingan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 78% dan capaian kinerja pada, tahun 2018 sebesar 111%. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah pencurian, curanmor dan penipuan.

Dari data yang ada, terdapat beberapa jenis kejahatan konvensional yang penyelesaiannya rendah yaitu kasus-kasus perampokan. Beberapa jenis kejahatan konvensional yang sebenarnya dapat ditingkatkan penyelesaiannya adalah kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan karena unsur-unsur yang mendukung penindakan tindak pidana sudah terpenuhi dan kasus kecelakaan lalu lintas terbuka untuk diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian di luar peradilan.

Analisa keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana konvensional adalah :

a) Penyebab keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 55% adalah terdapat beberapa jenis kejahatan yang jumlah penyelesaian tindak pidananya cukup signifikan, diantaranya penadahan.
b) Salah satu faktor penyebab keberhasilan penyelesaian tindak pidana konvensional adalah telah terselesaikannya kasus-kasus yang menjadi tunggakan pada periode sebelumnya. Contohnya kasus penadahan dengan jumlah tindak pidana sebanyak 755 kasus dengan penyelesaiannya sebanyak 1.524 kasus;
c) Sudah adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan diantaranya memasang kamera cctv adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan

pengaduan melalui aplikasi online Polisiku yang memudahkan Kepolisian dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.

2) Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu Badan).

Tabel III.19
Rekapitulasi Data Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	**Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara**	**Tahun 2017**		**Tahun 2018**	
		JTP	**PTP**	**JTP**	**PTP**
1	Korupsi	530	399	496	437
2	*Illegal Logging*	901	620	724	543
3	*Illegal Fishing*	112	77	87	55
4	*Illegal Mining/* Pertambangan	308	246	436	346
5	Lingkungan Hidup	82	48	120	53
6	Fiskal dan Perpajakan	16	10	103	49
7	BBM Illegal	460	374	417	251
8	Penyelundupan	73	34	70	59
9	Kepabeanan dan Cukai	21	6	14	10
10	Telekomunikasi	202	62	615	279
11	Karantina	71	40	104	91
12	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	594	348	97	69
13	Satwa	23	16	11	1
14	Pangan dan Perlindungan Konsumen	601	244	333	186
15	Sumber Daya Air	34	39	79	42
16	Budidaya Tanaman	17	13	15	3
17	Perkebunan	192	160	124	74
18	SNI dan Perlindungan Konsumen	135	73	184	115
19	Kesehatan	101	51	165	81
20	Migas	231	141	336	149
21	Hak Siar dan Hak Cipta	227	107	148	59
22	Cagar Budaya	5	3	3	0

No	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
23	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Lainnya	661	390	758	354
	JUMLAH	**5.597**	**3.501 (63%)**	**5.439**	**3.306 (61%)**
	Capaian Kinerja	**90%**		**101%**	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak 5.597 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 3.501 kasus (63%). Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak 5.439 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 3.306 kasus (61%). Dari perbandingan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 90% dan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 101%. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah *Illegal Logging,* telekomunikasi, dan korupsi.

Analisis penyebab keberhasilannya dalam pencapaian target penyelesaian penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara sebagai berikut:

a) Penyebab berhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 60% adalah telah berjalannya dengan baik fungsi penyidik Polri sebagai koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Hal ini membuat kemampuan penyelesaian tindak pidana oleh PPNS lebih optimal;

b) Kasus korupsi merupakan kejahatan terhadap kekayaan negara yang pada tahun 2018 terjadi sebesar 496 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 437 kasus atau sebesar 88 %. Selanjutnya kasus karantina yang terjadi pada tahun 2018

sebanyak 104 kasus dengan penyelesaian sebanyak 91 kasus atau sebesar 88%.

Adapun solusi agar penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara menjadi lebih baik adalah :

a) Dari *political will*, mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang mendukung penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara;
b) Penanganan pada sisi-sisi peluang-peluang terjadinya *White Colour Crime* (WCC) (membangun sistem kontrol hingga menempatkan orang-orang yang mampu menjaga marwah penegakkan hukum maupun pencegahan WCC);
c) Melakukan edukasi dan disebarluaskan ke publik secara langsung maupun media agar dapat diketahui apa, bagaimana, mengapa WCC terjadi dan dapat mengajak segenap warga peduli berperan serta untuk cara-cara pencegahannya;
d) Penegakkan hukum yang tegas, tidak tebang pilih dan berdampak pada adanya efek jera.

3) Penyelesaian tindak pidana transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.

Tabel III.20
Rekapitulasi Data Kejahatan Transnasional
Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Kejahatan Transnasional	Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	32.385	24.603	38.625	32.997
2	Psikotropika	1.864	1.114	963	744
3	Terorisme	27	30	53	30

No	Kejahatan Transnasional	Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
4	Perompakan/Pembajakan	56	22	29	13
5	Perdagangan Manusia/*Trafficking In Person*	123	97	183	190
6	Pencucian Uang/*Money Loundry*	34	18	136	97
7	Kejahatan Dunia Maya/*Cyber Crime*	168	61	235	58
8	Penyelundupan Senjata Api/*Arm Smugling*	39	247	41	33
9	Kejahatan Ekonomi Lintas Negara/*Trans Economy Crime*	18	10	10	17
10	Indag.	344	79	227	55
11	Pertambangan.	38	9	33	9
12	Perbankan.	323	61	549	93
13	Uang Palsu.	116	48	88	69
14	Ketenagakerjaan/TKI.	195	136	244	131
15	Kejahatan Trans Nasional Lainnya	368	506	561	325
	JUMLAH	**36.098**	**27.041 (75%)**	**41.977**	**34.861 (83%)**
	Capaian Kinerja	**107%**		**127%**	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak 36.098 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 27.041 kasus (75%). Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak 41.977 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 34.861 kasus (83%). Dari perbandingan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 107% dan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 127%. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya

jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah Narkoba, Perbankan dan *Cyber Crime.*

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target penyelesaian penanganan kejahatan transnasional adalah Kasus Narkoba merupakan kejahatan transnasional yang pada tahun 2018 terjadi sebesar 38.625 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 32.997 kasus atau sebesar 85%. Selanjutnya kasus perdagangan manuasia yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 183 kasus dengan penyelesaian sebanyak 190 kasus atau sebesar 104%.

4) Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan transportasi.

Kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Tabel III.21

Rekapitulasi Data Kejahatan yang Berimpliksi Kontijensi
Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	**Kejahatan yang berimplikasi kontijensi**	**Tahun 2017**		**Tahun 2018**	
		JTP	**PTP**	**JTP**	**PTP**
1	Konflik Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (Sara)	3	3	-	1
2	Separatisme	25	25	25	1
3	Terhadap Keamanan Negara/Makar	4	1	-	-
4	Terhadap Martabat Kedudukan Pres/Wapres	-	-	-	-
5	Konflik Oknum TNI-Polri/Konflik Aparat	8	4	-	-
6	Bentrok Massa	58	58	29	29
7	Unjuk Rasa Anarkis	12	12	11	11
8	Perkelahian Pelajar/Mahasiswa	16	16	11	11
9	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Lainnya	51	19	7	6

No	Kejahatan yang berimplikasi kontijensi	Tahun 2017		Tahun 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
	JUMLAH	177	138 (78%)	83	59 (71%)
	Capaian Kinerja	114%		118%	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak 177 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 138 kasus (78%). Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak 83 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 59 kasus (71%). Dari perbandingan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 114% dan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 118%. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah Bentrok Massa.

Analisa penyebab keberhasilan dalam pencapaian target penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah :

1) Penyebab keberhasilan pemenuhan target penyelesaian kejahatan yang berimplikasi kontijensi sebesar 60% adalah pada kejahatan bentrok massa pada tahun 2018 terjadi sebanyak 29 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 29 kasus atau sebesar 100%;
2) Pada tahun 2018, jumlah kasus yang berimplikasi kontijensi mengalami penurunan dari 177 kasus pada tahun 2017 menjadi 83 kasus pada tahun 2018. Selain itu jumlah penyelesaian tindak pidana kontijensi pada tahun 2018 diatas target yang ditentukan yaitu 71 %.

Adapun hasil kumulatif dari telaahan *tren* penyelesaian kasus 4 (empat) jenis kejahatan tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.22
Kumulatif *tren* Penyelesaian Kasus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Penyelesaian kasus tindak pidana	60%	**64%**	**106%**

4. Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintah.

Pencapaian sasaran IV yaitu Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi K/L dan Provinsi; (2) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik K/L dan Provinsi. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel III.23
Capaian Sasaran IV
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	a. Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran	65%	80%	123,07%
	b. Indeks RB K/L dengan Kategori B	80%	n/a	n/a

a. Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran

Sepuluh tahun sudah proses revisi UU Penyiaran tidak kunjung selesai, hal itu disebabkan masih ada beberapa poin permasalahan yang menjadi sumbatan diataranya kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), permasalahan di Badan Legislatif DPR dan belum sadarnya beberapa pihak pentingnya migrasi peralihan TV analog ke TV digital.

Mendorong percepatan Revisi Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran dinilai sangat mendesak untuk segera dan dituntaskan serta di syahkan oleh DPR RI. Hal ini dikarenakan perkembangan tekhnologi dan informasi yang kian pesat, sementara di sisi lain, digitalisasi penyiaran di negara-negara lain sudah berlangsung. Di negara tetangga, digitalisasi sudah diberlakukan. Migrasi penyiaran dari analog ke digital, itu adalah sebuah keharusan. Indonesia sudah sangat terlambat migrasi ke TV Digital. Belum selesainya revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan salah satu kendala dalam implementasi ASO (*Analog Switch Off*) ke TV digital dan menjadi krisis dalam industri penyiaran karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak menjadi tidak tercapai tanpa diundangkannya revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .

Manfaat ASO ke TV digital dan penyelenggara multiflekser adalah penyiaran TV memiliki kualitas penerimaan gambar dan suaran yang jauh lebih baik, dimana menghasilkan resolusi gambar yang lebih tinggi, suara yang jernih, ketahanan terhadap interferensi dan kondisi lintasan radio yang berubah-ubah terhadap waktu (sinyal TV digital dapat ditangkap dalam keadaan TV bergerak atau mobile). Penyiaran TV digital memiliki biaya investasi dan operasional yang lebih murah dibandingkan TV analog karena kebutuhan daya pancar yang jauh lebih kecil. Bandwidth frekuensi 1 saluran (chanel) TV analog dapat

digunakan 12 saluran TV digital, sehingga apabila implementasi ASO dilaksanakan mendapatkan effisiensi penggunaan bandwidth frekuensi dan disebut dengan Golden Frekuensi yang berupa digital dividen. Frekuensi sisa digunakan untuk pelayanan Telekomunikasi dan Internet mobile mengakibatkan penambahan penerimaan negara yang cukup signifikan.

Selain itu kemenko polhukam juga mendorong Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka Penanganan Berita Hoax. Dalam implementasi Inpres diatas dibentuklah SIMAN (Sinergi Media Sosial Aparatur Negara). Latar belakang pembentukan Tim SIMAN karena maraknya penyebaran berita hoax di masyarakat dan program, kinerja dan prestasi Pemerintah yang harus disosialisasikan dengan masif, terutama di media sosial.

Tim SIMAN diharapkan mampu menangkal isu negatif terkait Kementerian dan Lembaga, dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan menyebarluaskan ke publik agar pemberitahuan positif lebih dominan.

Permasalah yang ada di SIMAN Keterbatasan kekuatan dan kemampuan personel Bidang Operasi untuk melaksanakan tugas Monitoring, Observasi, Analisa (MOA) isu-isu di media sosial. Terbatasnya kekuatan dan kemampuan personel bidang operasi mengakibatkan rendahnya kemampuan respons media Sosial. Padahal SDM diharapkan dapat meningkatkan respons untuk meluruskan informasi konten negatif.

Selain SDM adalah belum memiliki peralatan untuk memonitor akun-akun personal aparatur negara dalam diseminasi informasi positif dan counter informasi negatif.Belum memiliki aplikasi yang mampu mengukur tingkat sinergi antar Tim SIMAN K/L dalam diseminasi informasi positif dan counter informasi negatif. Belum memiliki peralatan Social Media Command Center (SMCC) sebagai

sarana koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sinergi antar Tim SIMAN Pusat dan Tim SIMAN K/L/D.

Dalam SDM Tim SIMAN mengupayakan personel dengan mengajukan penambahan kekuatan Personel, kerjasama dengan Tim Relawan Komunitas Praktisi *Cyber Sosial Media* Indonesia (KPCySMI), menyusun dan menerbitkan Prosedur dan Mekanisme Asistensi Pelatihan & Pembentukan Tim SIMAN, mengadakan pelatihan, raor dengan KL, dan penyegaran dengan narasumber praktisi ahli masalah Medsos. Untuk mengatasi kekurangan aplikasi melakukan koordinasi dengan Menkominfo dan Sesjen Wantannas dalam upaya sinergi penggunaan sistem dan teknologi informasi.

Dengan langkah yang diambil diatas diharapkan meningkatkan respons untuk meluruskan informasi konten negatif (HOAX) yang semakin banyak di dunia maya;

Dalam menyelesakan permasalahan diatas Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Kominfotur melakukan rapat Koordinasi dengan KL terkait maupun DPR sehingga menghasilkan rekomendansi untuk penyelesaian masalah dan sebagian di tindak lanjuti (Tabel Terlampir)

Tabel III.24
Rekomendasi dan Sebagai tindak lanjut Bidang Penyiaran

IKU	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka Penanganan Berita Hoax	1. Surat Menko Polhukam kepada Ketua Dewan Pers, Nomor B-266/KI.00.00/11/2018 tanggal 12 November 2018 untuk mengeluarkan Surat Edaran tentang Netralitas dan Independensi Media Massa dalam Pileg dan Pilpres 2019. Telah ditindaklanjuti oleh Dewan Pers dengan mengeluarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 02/SE-DP/VIII/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pemilu 2019
Penyelesaian Revisi UU Nomor 32 tentang Penyiaran	2. Surat Menko Polhukam Kepada Ketua DPR RI nomor B-35/KI.00.00/2/2018 tgl 19 Februari 2018 untuk segera menuntaskan

	dan mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah ditindaklanjuti oleh DPRRI dengan melaksanakan Rapat dengar Pendapat (RDP) bersama KPI, ATVSI, dan ATVLI terkait permintaan masukan Panja Digitalisasi, tanggal 3 September 2018 di Ruang Rapat Komisi I DPRRI
	3. Surat Menko Polhukam Kepada Menkominfo nomor B-77/KI.00.00/4/2018 tgl 9 April 2018 Telah ditindaklanjuti oleh Kemkominfo dengan melaksanakan Rakor bersama KPI, ATSDI, Stakeholder Media, dan K/L terkait, pada tanggal 5 Desember 2018 di Gd. Utama di Kemkominfo. Membahas RPM tentang Pelaksanaan Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial.
	4. Surat Menko Polhukam Kepada MenkumHAM dan Menkominfo, nomor B-257/KI.00.00/10/2018 tgl 31 Oktober 2018 untuk dapat mengalihkan inisiasi dan secara tehnis berkoordinasi dengan Komisi I dan Badan Legislasi DPR sehingga RUU perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjadi prioritas untuk penetapan di tahun 2019 dan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera melaksanakan penetapan dasar hukum penyelenggaraan penyiaran televisi analog dan digital secara bersamaan (simulcast). Belum ditindaklanjuti
Penyelesaian Proses Migrasi Sistem Penyiaran Analog ke Digital	5. Surat dari Menko Polhukam Kepada Menkominfo nomor B-223/KI.00.00/9/2018 tgl 28 September 2018 Telah ditindaklanjuti dengan surat dari Menkominfo Nomor 1651/M.KOMINFO/PI.03.04/11/2018 tanggal 21 November 2018

Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran $\frac{\text{Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Rekomendasi yang dihasilkan}}$

$= \frac{4}{5} \times 100\%$

= **80%**

b. Indeks Reformasi Birokrasi K/L dengan Kategori B

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good govenance*) dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah aspek yang menjadi ruang lingkup perubahan dan pembaharuan tersebut meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi mempunyai proses yang berkelanjutan dan bukan pekerjaan yang bisa dilihat hasilnya secara instan. Saat ini pelaksanaannya telah memasuki tahun keenam sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Dalam kurun waktu enam tahun tersebut cukup banyak perubahan-perubahan signfikan yang terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan. Perwujudan RB dilingkungan pemerintah sangat penting karena mempengaruhi outcome instansi pemerintah yang berhasilguna dan berdayaguna. Semakin tinggi nilai reformasi birokrasi maka semakin tinggi pula performa “agen” kepada “principal” Untuk itu, sangat penting untuk mengetahui sejauh mana perwujudan Reformasi Birokrasi dalam suatu instansi pemerintah sebagai “agen” yaitu bertugas memberikan layanan kepada “principal” atau masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2018, pelaksanaan reformasi birokrasi nasional di tingkat pemerintah pusat telah menunjukkan perkembangan yang baik dengan mengembangkan kriteria penilai RB. Hal tersebut dapat di lihat dari capaian indeks reformasi birokrasi K/L pada table berikut:

Tabel III.25
Target dan Realisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2018

	2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks RB K/L	47%	66.13%	54%	69.58%	66%	70.65%	80%	n/a

Berdasarkan matriks tersebut terlihat bahwa perkembangan pencapaian Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan selalu mencapai atau melebihi target dari yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 realisasi pencapaian RB sebesar 66,13% yang melebihi target 47 %, Pada tahun 2016 realisasi pencapaian RB naik sebesar 3,45 poin yaitu 69,58%. Pada tahun 2017 realisasi nilai RB naik sebesar 1,07 poin yaitu sebesar 70,65%. Namun dapat dipastikan pada tahun 2018 realisasi Nilai RB target capaian nilai indeks RB mengalami penurunan karena tata cara dalam penilaian Kementerian/Lembaga ada perubahan. Penilaiannya tidak hanya di Kementerian/Lembaga saja tetapi setiap bagian unit kerja. Penilaian ahkir dari nilai indeks nilai RB Kementerian/Lembaga adalah komulatif dari unit kerja yang digabung dengan sub unit kerja yang ada di Kementerian/Lembaga tersebut pada tahun 2018 belum selesai dilakukan penghitungan

Selain mendorong untuk peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi (RB) Kementerian/Lembaga pada tahun 2018 Menko Polhukam melalui kedeputian Kominfotur juga mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Propinsi, kabupaten dan kota melalui kewenangannya mengkoordinasikan dan penyinkronkan serta mengendalikan isu-isu di bidang pendayagunaan aparatur Negara, dalam otoritas pendayagunaan aparatur Negara, mendorong meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik, sesuai target tahun 2018 yang telah ditentukan.

Pada tahun 2018 Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait melakukan rapat koordinasi dan rapat koordinasi nasional sebagai sarana menetapkan materi pembahasan,

serta pemantapan monitoring tugas daerah dalam upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.Berbagai permasalahan dalam tata kelola birokrasi yang dihadapi saat ini antara lain: struktur kelembagaan instansi pemerintah yang belum tepat fungsi dan ukuran; sistem dan prosedur tatakerja birokrasi yang belum transparan, efisien dan akuntabel; masih terdapat tumpang tindih kewenangan, penerapan manajemen SDM aparatur masih belum baik, masih lemahnya pengawasan, regulasi dan harmonisasi kebijakan yang belum optimal; pola pikir dan budaya kerja aparatur yang kurang terfokus pada kinerja dan fungsi melayani, serta pelaksanaan kebijakan dan program reformasi birokrasi yang belum optimal, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kemenko Polhukam

Pencapaian sasaran V yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kemenko Polhukam diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam; (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam; (3) Nilai AKIP Kemenko Polhukam. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel III. Capaian Sasaran V

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam	a) Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	B	n/a	n/a
	b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	100% (Tercapai)
	c) Nilai AKIP Kemenko Polhukam	B	n/a	n/a

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi Birokrasi (RB) telah memasuki gelombang ketiga yang merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari gelombang sebelumnya. Program RB kemenko Polhukam dititik beratkan pada perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun bentuk implementasinya adalah dijabarkan melalui *road map* reformasi birokrasi mencakup aspek, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan Internal, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi dan *Quick Wins*. Sebagai respon terimplementasinya 8 area perubahan, Kemenko Polhukam membentuk dan memperkuat area perubahan dengan membentuk sub team Reformasi Birokrasi di Kemenko Polhukam dengan mengeluarkan Kepmenko Polhukam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam.

Hal-hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam selama tahun 2018 adalah:

- Melakukan rapat koordinasi setiap bulannya agar dapat mengintegrasikan kegiatan dari masing-masing area perubahan;
- Menyusun rencana kerja Tim dan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam;
- Melakukan sosialisasi terkait rencana kerja dan road map RB yang akan diimplementasikan di Kemenko Polhukam;
- Melakukan rencana pengendalian resiko dan rencana tindak pengendalian pada setiap unit di Kemenko Polhukam;

- Menyusun laporan kegiatan Triwulan I, II dan III Kemenko Polhukam;
- Menyusun Laporan Kinerja Eselon I Kemenko Polhukam;
- Memberikan sosialisasi, pelatihan dan melakukan penyusunan IKU berbasis *Outcome*;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP Semester I;
- Melakukan penyempurnaan instrument ketatalaksanaan;
- Membentuk Asessor perwakilan Tim dengan membentuk Kepmenko Polhukam Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2018;
- Penguatan e-government di lingkungan Kemenko Polhukam, adapun pada saat ini sedang melakukan upgrading pada salah satu system yang dimanfaatkan disetiap unit di Kemenko Polhukam yaitu Sistem Data Kinerja (Sisdakin).
- Pelaksanaan Manajemen RB telah didukung dengan perencanaan, dilaksanakan oleh seluruh unit reformasi birokrasi dan dibantu oleh para agen perubahan;
- Telah dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui identifikasi, pemetaan dan analisis;
- Peningkatan manajemen SDM melalui assessment dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pada sebagian pegawai;
- Dilaksanakannya review SOP terkait pelaksanaan pelayanan publik sebagai respon agar pelayanan public di Kemenko Polhukam berjalan dengan baik;
- Telah dilakukan pemisahan tugas antara unit organisasi Deputi VII bidang Kominfotur dengan Biro Kumsidhal dalam kerangka pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- Melakukan identifikasi penelaahan produk hukum di kemenko Polhukam;
- Terkait produk hukum yang bersifat internasional, dalam setiap penyusunannya berdasarkan isu nasional sehingga diarahkan

menjadi Peraturan Presiden;

- Terus berupaya dalam melakukan simplifikasi regulasi;
- Kelengkapan dalam pemenuhan dokumen kelembagaan;
- Evaluasi kelembagaan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi area penguatan kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi terkait penajaman tugas dan fungsi serta memperoleh informasi terkait adanya usulan perubahan nomenklatur organisasi. Adapun evaluasi kelembagaan yang hasilnya sebagai potret organisasi secara keseluruhan akan dilakukan dengan mengacu pada Permenpan RB No 20 Tahun 2018;
- Penyusunan peta proses bisnis setelah dilakukan koordinasi dengan Deputi Kelembagaan Kementerian PAN dan RB. Pada saat ini telah disusun penyusunan CFM (*Cross Functional Map*);
- Upaya integrase aplikasi terus dilaksanakan oleh tim, salah satu yang telah berhasil adalah integrase JDIH Kemenko Polhukam ke dalam system JDIH Nasional, dimana Kemenko Polhukam merupakan satu-satunya Kementerian Koordinator yang telah terintegrasi;
- Rencana kerja RB Kemenko Polhukam dalam pelaksanaanya terus dilakukan upaya penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang berkembang dengan menggabungkan informasi dari hasil pelaksanaan PMPRB tahun 2017 sebagai bentuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan RB Kemenko Polhukam.

Dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan implementasi RB. Untuk itu, diperlukan komitmen pada masing-masing pimpinan serta seluruh anggota organisasi dalam penyempurnaan implementasi RB seperti implementasi RB di masing-masing unit Eselon I. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada Level Eselon I di Kemenko Polhukam maka akan sejalan dengan perbaikan RB Kemenko Polhukam. Adapun 8 area perubahan pada RB Kemenko

Polhukam akan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan lebih lagi di unit-unit Eselon I Kemenko Polhukam.

Strategi dan usaha yang telah diimplementasikan tidak lain hanya untuk terus meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Kemenko Polhukam. Adapun reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM). Karena dengan semakin baiknya nilai reformasi birokrasi suatu pemerintahan semakin baik pula sistem penyelenggaraan pemerintahan instansi tersebut.

b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pencapaian tertinggi atas penilaian suatu Laporan Keuangan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Hasil Audit atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dilaksanakan selama 75 hari kerja, yaitu mulai dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 11 Mei 2018. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-2624/PB/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Penyampaian dan Koreksi Data/Transaksi pada LKKL TA.2017 *Audited*. Laporan Keuangan telah selesai diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK dan diserahkan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 20 April 2018.

Berdasarkan Surat Anggota I BPK RI Nomor 8/S/III-XIV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2017, dalam laporan tersebut disampaikan bahwa Kemenko Polhukam mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut adalah Ringkasan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2017 (*Audited*):

1. Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2017 sebesar Rp296.007.807. Realisasi Belanja Negara Rupiah Murni (RM) pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp284.469.437.579 dari alokasi anggaran sebesar Rp300.479.761.000.
2. Laporan Neraca Jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp77.323.090.038 Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.467.902.405. Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp74.855.187.633.
3. Laporan Operasional Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp13.848.200, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp323.607.199.122 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar minus Rp323.593.350.922. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp559.963.339, sehingga Kemenko Polhukam mengalami Defisit-LO sebesar minus Rp323.033.387.583.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp66.342.524.860 dikurangi Defisit-LO sebesar minus Rp276.922.456.113, dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain senilai minus Rp3.869.394.625 serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp284.173.429.772 sehingga Ekuitas akhir entitas Kemenko Polhukam pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp77.462.893.144.

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
1	Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	1 Opini

Capaian terhadap Target Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TW 1	TW II	TW III	TW IV
1	Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	-	WTP		

c. Nilai AKIP Kemenko Polhukam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan berpedoman kepada peraturan yang ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dalam hal ini, pada tahun 2018, Menko Polhukam akan lebih giat lagi dalam menguatkan SAKIP. Adapun hal-hal yang telah

dilakukan selama tahun 2018 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama periode tahun 2018 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Revisi Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2015-2019

  Penyusunan Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2015-2019 telah rampung terselesaikan. Namun pada periode Triwulan I 2018 Renstra Kemenko Polhukam telah dilakukan revisi. Revisi dilakukan karena mengikuti perubahan dinamis lingkungan yang sangat cepat berubah dinama Renstra yang lama tidak mampu menampung kebutuhan Organisasi lagi. Revisi ditetapkan melalui PerMenko No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenko Polhukam No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019.

- Penyusunan Dokumen RKT 2018

Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2018. RKT di break down melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2018 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap Triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan feedback pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja

  Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Tahun 2018 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon IV. Adapun perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan casecade down Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.

- Bimbingan Tekhnis Penyusunan RKP 2019

  Penyusunan RKP tahun 2019 dilakukan pada tahun sebelumnya. Untuk itu, setiap instansi harus memberikan Draft RKP yang nantinya akan diimplementasikan. Untuk itu pentingnya dilakukan pembahasan:

  a. Program/Kegiatan dan anggaran Kemenko Polhukam 2018;
  b. Pembahasan Draft RKP 2019, PN 5 : Stabilitas Keamanan dan Kesuksesan Pemilu; dan
  c. Usulan Kedeputian terkait rencana 2019.

2. Pengukuran Kinerja.

   Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Realisasi sampai dengan Triwulan III pada aspek ini adalah disusunnya Pengkuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk IKU yang diiringi oleh manual IKU. Adapun tujuan dari Manual IKU adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu IKU. Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampe terendah.

Dalam penyusunan IKU berdasarkan *casecade down*, kemenko polhukam telah menyelenggarakan *coaching* yang diperuntukkan untuk Eselon I dan Eselon II dengan menghadirkan narasumber dari Kemenpan dan RB. *Coaching* tersebut bertujuan agar nantinya perjanjian kinerja yang melekat pada pejabat terkait sudah memenuhi unsur sebagai berikut:

- Berorientasi hasil
- Kejelasan kinerja
- Kinerja sudah pada levelnya
- *Casecading* antara tujuan dengan sasaran dan antara Organisasi dengan unit kerja sudah logis.

Untuk itu pada kesempatan *coaching* yang diberikan, setiap unit menyusun IKU yang nantinya akan membantu membentuk suatu perjanjian kinerja yang memenuhi unsur tersebut. Setelah melaksanakan coaching, setiap unit di kemenko polhukam telah

melakukan penyusunan IKU berdasarkan *casecade down* dengan jelas dan terukur.

3. Pelaporan Kinerja

   Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemen PAN dan RB.

   Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Palpaoran Kinerja selama periode Triwulan I adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2017 atau pada periode Triwulan I Tahun 2018. LAKIP Kemenko Polhukam telah rampung disusun dan telah diberikan kepada unit internal dan Stakeholder terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian

kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk Pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam yaitu Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesaikannya indikator tersebut sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung *output*, namun terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani outcome akhir dengan *output* dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Pada Laporan Triwulan I, II dan III dapat dilihat Perkembangan IKU masing-masing unit Eselon I dan II yang dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

4. Evaluasi Kinerja

   Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari Perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut adalah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Pada Kemenko Polhukam terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

   Evaluasi lainnya yang dilakukan oleh APIP adalah evaluasi SAKIP. Adapun pelaksanaan dengan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengkonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja.

   Hasil evaluasi sakip dilakukan dalam rangka menjaga dan mengawal nilai SAKIP yang diberikan oleh Kemenpan dan RB. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai

100 yang diperuntukkan pada tingkat unit Eselon I. Adapun hasil SAKIP yang dihasilkan adalah:

- Sesmenko = 80,25 (A)
- Deputi I: 80,46 (A)
- Deputi II: 75,51 (BB)
- Deputi III: 80,91 (A)
- Deputi IV: 80,33 (A)
- Deputi V: 79,32 (BB)
- Deputi VI: 82,51 (A)
- Deputi VII:79,02 (BB)

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pemerintah yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan Pencapaian Organisasi. Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- Memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP;
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kemenko Polhukam secara umum terangkum dalam table capaian kinerja yang membandingkan anatar capaian tahun 2017 dengan tahun 2018 seperti berikut.

Tabel III.27

Capaian Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
			2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi	a) Indeks Demokrasi Indonesia	74,5	70,09	72,11
	b) Jumlah Implementasi Blue Print APSC	4	4	9
	c) Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang Ditindak lanjuti	92%	100%	100%
	d) Jumlah RPerpres Tentang Dewan Kerukunan Nasional	1 RPerpres	n/a	1 RPerpres
	e) Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	31 Provinsi	30 Provinsi	32 Provinsi
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM	f) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,7	3,71	3.66
	g) Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan	50%	n/a	66,66%
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	h) Pemenuhan MEF TNI	62%	58,46	62,35%
	i) Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	60%	58%	64%
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	j) Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran	75%	n/a	80%
	k) Indeks RB K/L dengan Kategori B	80%	61,75%	n/a
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam	l) Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	B	n/a	n/a
	m) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP
	n) Nilai AKIP Kemenko Polhukam	BB	B	n/a

D. CAPAIAN KINERJA LAIN

Selain capaian indikator kinerja utama yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kemenko Polhukam juga telah menghasilkan beberapa capaian lainnya sebagai berikut :

Pembinaan Kesadaran bela Negara

Mengantisipasi berbagai macam ancaman yang dihadapi bangsa, diperlukan upaya Bela Negara. Dalam rangka upaya Pemantapan Bela Negara, Presiden telah menugaskan Menko Polhukam untuk menyusun konsep Pemantapan Bela Negara. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, Menko Polhukam menugaskan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa untuk menyusun secara komprehensif konsep tentang Pemantapan Bela Negara dimaksud.

Melalui rapat-rapat koordinasi dengan K/L terkait, telah dihasilkan konsep Pemantapan Bela Negara, dengan beberapa catatan pokok diantaranya:

- Perlu memperkuat jati diri bangsa melalui upaya Pemantapan Bela Negara melalui kebijakan negara yang dilakukan secara terpadu dan massif dalam rangka upaya bersama ditengah berbagai tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri serta perubahan lingkungan strategis.
- Selama ini pelaksanaan kegiatan Pemantapan Bela Negara telah dilakukan oleh berbagai K/L terkait, namun masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik. Disamping itu, metodologi, materi dalam bentuk modul dan bahan ajar belum terstandarisasi dan belum menyentuh seluruh segmen masyarakat.
- Kurikulum belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, maupun dengan berbagai keberagaman dan kearifan lokal di daerah.
- Upaya Pemantapan Bela Negara harus menciptakan suasana serba bela negara.

- Perlu disusun dasar hukum tentang pemantapan bela negara.
- Diupayakan tidak membentuk lembaga baru, melainkan merevitalisasi lembaga yang sudah ada (Dewan Ketahanan Nasional/Wantannas) yang didasari dengan Perpres.

Pada Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 19 Desember 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah memaparkan konsep tentang Pemantapan Bela Negara dan pada kesempatan tersebut Bapak Presiden pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti, dengan tidak membentuk Badan/Lembaga baru dan memberdayakan Lembaga yang sudah ada, dalam hal ini melalui revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemantapan Bela Negara.

Pada Sidang Kabinet 4 Januari 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kembali menegaskan bahwa agenda Pemantapan Bela Negara melalui revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi salah satu prioritas program bidang polhukam pada tahun 2017. Proses Revitalisasi Wantannas tersebut akan dituangkan dan diatur dalam bentuk regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Setelah melalui pembahasan dan penyusunan oleh tim, konsep Rancangan Perpres tentang Revitalisasi Wantannas tersebut telah dipaparkan pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 18 Februari 2017 dan pada dasarnya para peserta Rapat sepakat untuk meneruskan pembahasan RPerpres tersebut.

Menindaklanjuti Rapat tersebut, dalam rangka mempersiapkan struktur Wantannas dalam melaksanakan Pemantapan Bela Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tanggal 21 Februari 2017 juga telah melaksanakan FGD dengan tema, "Terwujudnya Struktur Organisasi Wantannas yang Efektif dan Efisien untuk Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Terhadap Kementerian/Lembaga dalam Pembinaan Bela Negara".

Setelah melalui berbagai pembahasan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sesmenko Polhukam telah mengirim surat dengan Nomor:B-701/Kemenko/ Polhukam/Ses/KB.00.1/5/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Wantannas, dengan dilampiri konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional. Surat tersebut ditujukan kepada Sesjen Wantannas, Deputi Per-UU Kementerian Sekretaiat Negara, Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Per-UU Kemenkumham, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan dan RB, dan Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet.

Menindaklanjuti Surat tersebut pada tanggal 14 Juni 2017 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I membahas RPerpres tentang Wantannas dan telah menghasilkan Draft Rancangan Peraturan Presiden yang telah dibubuhi paraf oleh para peserta Rapat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wantannas, Kemenkeu, Kemenpan RB, Kemenkumham, dan Setkab, namun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan dan harmonisasi.

Guna mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Wantannas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sesmenko Polhukam telah berkirim Surat kepada Menkumham Nomor: B-901/Kemenko/ Polhukam/Ses/KB.00.1/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penyelesaian RPerpres tentang Wantannas (Harmonisasi di Kemenkumham). Menindaklanjuti surat tersebut, Kemenkumham telah beberapa kali mengadakan rapat harmonisasi dan pada akhirnya telah dihasilkan konsep yang bulat yang disampaikan oleh Menkumham kepada Menko Polhukam dengan surat Nomor: PPE.PP.02.03-1051 tanggal 26 Juli 2017 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Wantannas. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh

Menko Polhukam dengan mengirimkan surat kepada Presiden melalui Mensesneg dengan surat Nomor: B-164 /Menko/Polhukam/De-III/ HK. 00.00.1/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Wantannas.

Selanjutnya, Kemensetneg telah mengirimkan konsep Rancangan Peraturan Presiden tersebut untuk mendapatkan paraf persetujuan dari para Menteri terkait melalui Surat Mensesneg Nomor: B-901/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/09/2017 tanggal 22 September 2017. Dalam perkembangannya terdapat dua Menteri yang menyampaikan tanggapan yaitu:

- Kementerian PAN dan RB melalui Surat Nomor: B/518/M.KT.01/2017 tanggal 17 Oktober 2017, telah memberikan dan membubuhi paraf tetapi menyampaikan beberapa catatan untuk penyempurnaan RPerpres tersebut.
- Kementerian Pertahanan belum berkenan memberikan paraf persetujuan melalui Surat Nomor: B/1623/M/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 mengingat substansi RPerpres tersebut dinilai bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan saat ini telah disusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara yang salah satu substansinya mengatur mengenai bela negara.

Sehubungan dengan itu, Kemensetneg telah mengirimkan surat kepada Menko Polhukam Nomor: B-1044/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/11/2017 perihal Penyampaian Kembali RPerpres tentang Wantannas. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melakukan upaya koordinasi melalui Rapat pada tanggal 30 November 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 dengan dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang hasilnya telah dilaporkan kepada Menko Polhukam dan masih memerlukan pembahasan guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud.

Setelah melalui berbagai pembahasan, maka diputuskan untuk menyusun payung hukum alternatif yaitu Instruksi Presiden sebagai salah satu solusi alternatif. Pada tanggal 18 September 2018 telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Inpres tersebut mengamanatkan kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan rencana aksi nasional tersebut.

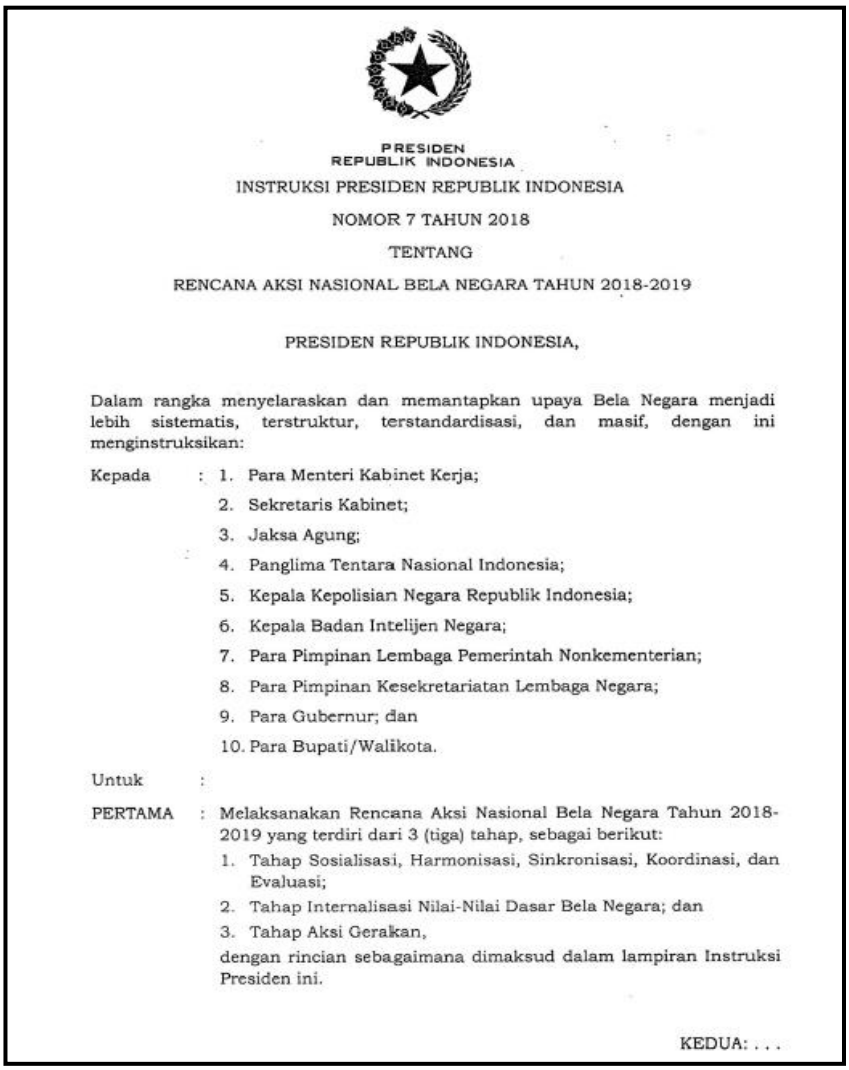

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA TAHUN 2018-2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandardisasi, dan masif, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
1. Tahap Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi;
2. Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara; dan
3. Tahap Aksi Gerakan,

dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA: . . .

Gambar III.7
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara umum sampai dengan tahun 2018, bahwa target terbitnya RPerpres tentang Pembinaan Bela Negara telah dapat dipenuhi, bahkan telah dihasilkan pula Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Sehubungan dengan Inpres tersebut, Kemenko Polhukam akan mendorong implementasinya kedepan.

Ditetapkannya Inpres Pembangunan PLBN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau besar maupun kecil, dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta Km^2, termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 juta km^2. Dengan geografi yang luas tersebut membuat Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan atau berbatasan dengan beberapa negara tetangga, yaitu batas darat dengan 3 negara dan batas laut dengan 10 negara. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG) dengan kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, Indonesia-PNG di Papua, dan Indonesia-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan wilayah lautnya berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, PNG dan Australia.

Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, Pemerintah telah menetapkan Nawacita Pemerintah yaitu “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” sebagai agenda prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam rangka terwujudnya kawasan perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Dalam rangka merealisasikan Beranda Depan Negara sebagaimana dimaksud, Pemerintah telah menetapkan program prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan, serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertahanan dan pemerintahan.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai beranda depan wilayah Indonesia menjadi cerminan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan 7 (tujuh) PLBN pada zona inti yang sudah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pembangunan zona sub inti atau pendukung, dirasakan masyarakat sangat baik. Oleh karena itu, pembangunan PLBN-PLBN di wilayah perbatasan darat lainnya antara Indonesia dengan negara tetangga akan terus dilanjutkan. Namun demikian, sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan perlu kiranya dibuat sebuah ketentuan atau pedoman yang mengatur tentang status dari PLBN yang akan dibangun tersebut. Di sisi lain, pembangunan PLBN juga membutuhkan kesepakatan dengan Malaysia (bersifat resiprokal) agar PLBN dapat beroperasi secara optimal.

Rancangan Inpres Pembangunan PLBN yang akan disusun ini mengatur tentang kebutuhan klasifikasi atau tingkatan PLBN yang akan dibangun pada suatu daerah tertentu. Sehingga daerah-daerah perbatasan mana saja yang perlu dibangun kembali PLBN disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut dengan melihat lalu lintas perjalanan orang atau barang yang melintas.

Hingga Triwulan IV tahun 2018, Kemenko Polhukam telah berhasil mendorong K/L dalam upaya tersusunnya Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan PLBN yang akan menjadi payung hukum kebijakan percepatan pembangunan 11 PLBN antara lain Long Midang, Labang, Sei Pancang, Long Nawang, Jagoi Babang, Sei Kelik, Oepoli,

Napan, Sota, Serasan, dan Yetetkun. Progres perkembangan penyusunan RInpres tersebut telah memasuki tahap finalisasi pembahasan, sehingga direncanakan pada tahun ini Rancangan tersebut diajukan kepada Presiden untuk penandatanganan.

Pada tanggal 17 Januari 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan ditandatangani oleh Presiden RI dan secara resmi diterbitkan.

Adapun 11 PLBN yang akan dibangun di 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
2. Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat
3. Jasa-Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
4. Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
5. Long Midang Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
6. Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
7. Sei Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
8. Oepoli, Kupang, Nusa Tenggara Timur
9. Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
10. Sota, Kabupaten Merauke, Papua
11. Yetetkun, Distrik Waropko, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Saber Pungli

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menetapkan Nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk mewujudkannya cita-cita besar itu, diperlukan kerja nyata tahap

demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang, salah satunya reformasi dibidang hukum meliputi 3 pilar utama, yaitu:

a) Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas;
b) Pembenahan lembaga/aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegakan hukum; dan
c) Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.

Pada tahap pertama, reformasi hukum difokuskan pada 5 program prioritas, yaitu:

a) Pemberantasan pungutan liar;
b) Pemberantasan penyelundupan;
c) Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK;
d) Relokasi LAPAS; dan
e) Perbaikan layanan hak paten, *merk*, dan desain.

Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan Pungli, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Presiden Joko Widodo memperingatkan seluruh Instansi Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dan menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pengendali dan penanggung jawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar pada sentra pelayanan publik di kementerian/lembaga,

pemerintahan daerah sampai tingkat desa, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang, badan hukum lain yang semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja serta sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Sejak terbentuknya pada tanggal 20 Oktober 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, telah terbentuk 564 Unit Pemberantasan Pungli, yaitu di 34 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 495 Kabupaten/Kota. Sampai dengan 31 Desember 2018, Satgas Saber Pungli telah menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 34.522 laporan/aduan dengan rincian sebagai berikut melalui SMS 1193 sebanyak 23.442 laporan/aduan; email lapor@saberpungli.id sebanyak 6.641 laporan/aduan; aplikasi web saberpungli.id sebanyak 2.880 laporan/aduan; *call center* 193 sebanyak 2.325 laporan/aduan; surat masuk sebanyak 965 laporan, dan pengaduan langsung sebanyak 179 laporan. Pengaduan yang telah diterima paling banyak terletak pada Pelayanan Masyarakat 36%, Hukum 26%, Pendidikan 18%, Perizinan 12%, dan Kepegawaian 8%. Satgas Saber Pungli, UPP Kementerian/Lembaga, dan Daerah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi sebanyak 324.342 kegiatan
b. Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 8.419 kegiatan dengan tersangka sejumlah 14.946 orang dan telah ditindaklanjuti oleh seluruh UPP dengan rincian, yaitu: Penyelidikan/Penyidikan 579 kasus, P-19 48 kasus, P-21 352 kasus, Penuntutan 1 kasus; sidang 67 kasus; vonis 186 kasus. SP3 123 kasus, diserahkan kepada instansi terkait 256 kasus, dan pembinaan 6.807 kasus serta telah mengamankan barang bukti sejumlah Rp 321.863.143.282,-
c. Intelijen sebanyak 1.200 kegiatan, dan

d. Yustisi sebanyak 1.330 kegiatan.

Untuk menekan angka pungutan liar di masyarakat, penindakan memang penting akan tetapi tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya juga untuk dilaksanakan. Untuk itu, Satgas Saber Pungli menyusun berbagai program pencegahan dengan mengusung beberapa inovasi, diantaranya melaksanakan kegiatan sosialisasi pada saat *Car Free Day* di wilayah DKI Jakarta, kegiatan sosialisasi pencegahan pungutan liar dengan mengundang para pejabat organisasi perangkat daerah, kantor wilayah daerah, mahasiswa dan pelajar dengan tujuan menanamkan pendidikan menolak pungutan liar sejak dini di 29 Provinsi, kegiatan *media visit* ke media-media di daerah (29 Provinsi). Satgas Saber Pungli juga telah membuat 2 buah *video profile*, dan 2 buah iklan layanan masyarakat, yang telah ditayangkan di beberapa TV Swasta dan *videotron* di wilayah DKI Jakarta serta di daerah. Pemahaman anti pungutan liar harus ditanamkan sedini mungkin, untuk itu Satgas Saber Pungli membuat karakter manusia super bernama "Saberman" dan 2 buah film animasi pendek yang bertujuan agar menarik minat anak-anak dalam memahami anti pungutan liar. Guna memberikan pemahaman anti pungli hingga ke komponen masyarakat terkecil, yaitu keluarga, Satgas Saber Pungli merangkul para Babinsa dan Babhinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi *door to door* ke rumah-rumah masyarakat. Langkah ini dinilai sangat efektif karena lingkungan keluarga adalah gerbang pertama nilai-nilai anti pungli dapat ditanamkan. Selain kegiatan sosialisasi, Satgas Saber Pungli juga memberikan beberapa rekomendasi/saran masukan atas Peraturan Daerah yang berpotensi menimbulkan pungutan liar untuk dikaji ulang oleh beberapa Daerah, seperti di Kalimantan Tengah dan Bengkulu.

Pada kenyataannya hasil kerja atau hasil pelaksanaan kegiatan Satgas pada masing-masing UPP (Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota) belum maksimal karena terkendala beberapa hal, yaitu:

a. Dukungan anggaran Satgas Saber Pungli Tahun 2017 sebanyak Rp. 30.572.334.000,- dan efektif baru dapat digunakan pada Bulan Juli 2017 sedangkan untuk Tahun 2018, Satgas Saber Pungli memiliki anggaran sebesar Rp 9.700.483.000,-; (menurun)
b. Jumlah personel Satgas Saber Pungli mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu: Tahun 2016 sebanyak 228 anggota, dan Tahun 2017 sebanyak 247 anggota, sedangkan untuk Tahun 2018 sebanyak 99 anggota;
c. Terbatasnya dukungan anggaran yang ada pada Pemerintah Daerah untuk kegiatan saber pungli daerah (Riau dan Papua tidak mendapatkan dukungan anggaran dari Pemda masing-masing);
d. Adanya tumpang tindih tugas dan personel pada giat saber pungli dan giat rutin di instansi masing-masing sehingga tidak dapat menjalankan tugas pada Satgas Saber Pungli atau UPP secara optimal;
e. Adanya anggapan bahwa Satgas Saber Pungli domain polisi, sehingga instansi lain kurang proaktif dalam giat Satgas Saber Pungli;
f. Kurang *ter-blow up* oleh media, sehingga kegiatan dan hasil operasi Satgas Saber Pungli kurang diketahui oleh masyarakat;
g. Masih adanya Kementerian/Lembaga yang belum membentuk UPP (ada 84 K/L, namun yang terbentuk baru 40);
h. Personel UPP K/L dan Daerah tidak mau/segan untuk melakukan tindakan atau OTT terhadap aparat yang melakukan pungli di satkernya;
i. Terkait penegakan hukum, ditemukan kendala dalam penentuan jenis pidana yang dikenakan, apakah tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi. Apabila suatu kasus pungli dikenakan pasal tindak pidana tipikor, seringkali barang bukti yang diamankan besarannya tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara yang dilaksanakan di Provinsi. Selain itu, penyidik dan jaksa memiliki

keterbatasan anggaran dalam melaksanakan gakkum tipikor, yaitu hanya 1-2 perkara/tahun.

j. Terdapat kecenderungan resistensi dari aparatur pemerintah di daerah terhadap Satgas Saber Pungli ketika melaksanakan tugas yang telah diamanatkan sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, khususnya ketika melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini, dapat dilihat ketika pelaksanaan OTT tehadap oknum penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dan OTT terhadap oknum Dit. Polair di Pelabuhan Merak, Banten kemudian aparatur pemerintah di daerah mempertanyakan mengenai kewenangan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan OTT.

E. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi Sumber daya yang telah dilakukan di Kemenko Polhukam mencakup 3 hal yaitu :

1. Jumlah tenaga Kerja

   Menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pasal 335 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang peta jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memuat kebutuhan. Apabila dibandingkan antara total sumber daya manusia yang ada dengan ketentuan pada perpres cukup jauh. Namun, kemenko Polhukam dapat menanggulangi hal tersebut yang dapat dibuktikan dengan pencapaian target kinerja yang sesuai target atau bahkan melebihi target.

2. Peralatan dan Waktu Kerja

   Peralatan dan Waktu kerja mempunyai kesinambungan *effect*. Dimana apabila terdapat peralatan yang memadai maka penggunaan waktu kerja akan lebih singkat dan dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya.

   Peralatan dalam organisasi merupakan salah satu hal penting yang dapat mendorong pencapaian kinerja suatu organisasi. Pada kemenko Polhukam sendiri telah memanfaatkan *tools* yang ada agar meningkatkan kinerja. Sebagai salah satu contoh *tools* kemenko Polhukam membangun suatu system integrasi data. System tersebut berfungsi untuk membantu memonitoring segala kinerja yang ada di Kemenko Polhukam. Sebelum sistem tersebut dibangun, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara manual yang juga sejalan dengan kebutuhan waktu yang lebih lama.

3. Keuangan

   Kemenko Polhukam sebagai kementerian yang berada langsung di bawah presiden juga mempunyai tugas untuk membantu tugas presiden. Untuk itu pada implementasinya Kemenko Polhukam melaksanakan intruksi langsung dari Presiden untuk menyelesaikan kasus yang muncul dan meresahkan negara dan masyarakat. Adapun instruksi dan arahan langsung presiden tidak termasuk pada target yang telah ditetapkan yang secara umum mempunyai slot anggaran pada kegiatan yang akan dilakukan. Namun pada realitanya Kemenko Polhukam mampu mengerjakan segala Instruksi Presiden dengan anggaran yang ada.

F. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018, Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp289,230,376,000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp231.677.581.328,- atau sebesar 80,10%. Pagu Belanja dalam DIPA dialokasikan kedalam 3 program, yaitu sebagai berikut:

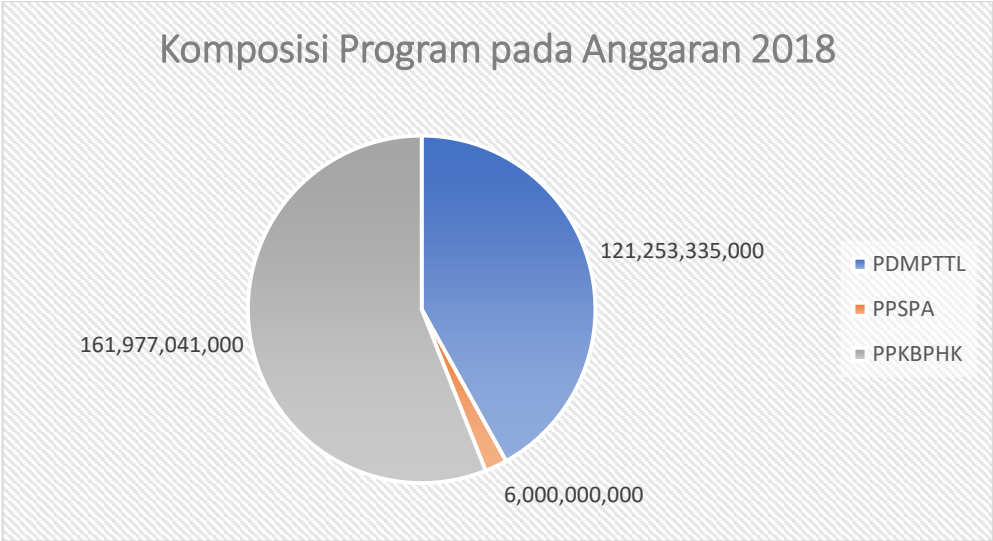

Grafik III.9

Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2018

1. Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp_137.732.000.000,- Realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 70,69% (Rp 97.356.024.731,-)
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam 145.498.376.000,- Realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 88,34% (Rp 128.533.966.070,-)
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam Rp_6.000.000.000,- Realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 96,29% (Rp_5.787.590.527,-)

Pagu Belanja dalam DIPA dialokasikan kedalam 3 jenis belanja, yaitu sebagai berikut:

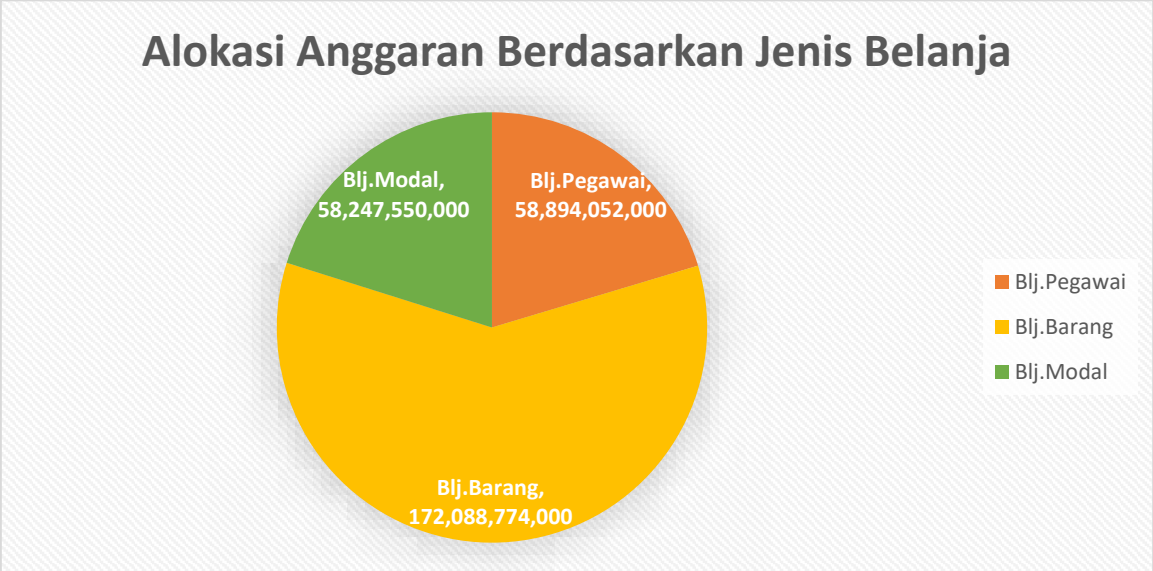

Grafik III.13

Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2018 Per Program

Adapun perbandingan penyerapan anggaran Kemenko Polhukam dari tahun 2016 hingga 2018 adalah sebagai berikut:

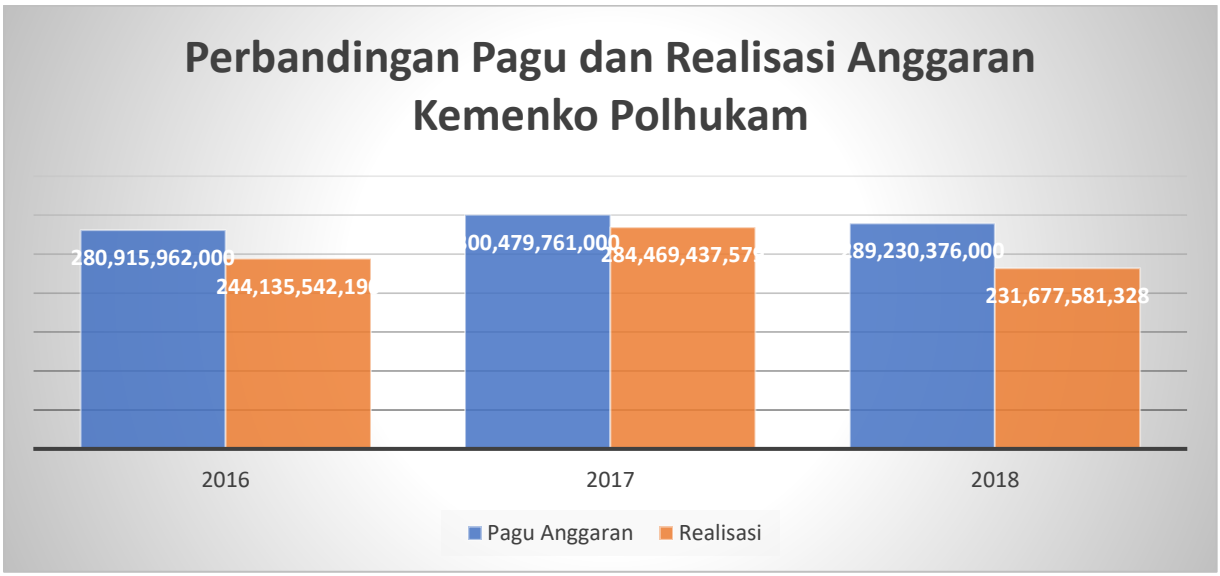

Grafik III.14

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam

Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada Tahun 2016 adalah Rp 280.915.962.000,- dengan realisasi sebesar Rp 244.135.542.190,- atau sebesar 86,91%. Pada tahun 2016 terjadi *Self Blocking* yang mengakibatkan penyerapan anggaran di Kemenko Polhukam menjadi kecil yaitu 86,91%. Pada tahun 2017 belum ada *self blocking* namun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp18.000.000.000,- pada bulan Oktober yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran. Pagu anggaran pada tahun 2017 menjadi Rp300.479.761.000,- dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp284.469.437.579,- atau sebesar 94,67%. Pagu anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp289.230.376.000,-. Namun pada tahun 2018 terjadi *self blocking* sebesar Rp 52.193.550.000,- yang mengakibatkan penyerapan anggaran kecil yaitu sebesar Rp 231.677.581.328,- atau sebesar 80,10%.

Pencapaian penyerapan anggaran tersebut dapat terwujud karena adanya strategi dalam memastikan realisasi penyerapan anggaran maksimal yaitu dengan melakukan monitoring dan pengendalian per triwulan agar target yang direncanakan tercapai.

Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.28

Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis	ndikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Penanggung jawab	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi	a) Indeks Demokrasi Indonesia	74,5	72,11	Kedeputian Politik Dalam Negeri	23.311.235.000	22.220.965.310	95,32
	b) Jumlah Implementasi *Blueprint* APSC	4	9	Kedeputian Politik Luar Negeri	6.267.327.000	6.198.539.473	98,9
	c) Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti	92%	100%				
	d) Jumlah RPerpres Tentang Dewan Kerukunan Nasional	1 RPerpres	1 RPerpres	Kedeputian Kesatuan Bangsa	13.390.980.000	13.254.473.174	98,98
	e) Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	31 Provinsi	32 Provinsi				
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM	f) Indeks Perilaku Anti Korupsi	3.7	3,66	Kedeputian Hukum dan HAM	8.590.390.000	8.574.299.463	99,81
	g) Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan	50%	66,67%				
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	h) Skala *Minimum Essential Forces* (MEF	62%	62,35%	Kedeputian Pertahanan Negara	10.862.613.000	10.145.547.964	93,40
	i) Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	60%	64%	Kedeputian Keamanan Nasional	14.132.270.000	13.961.313.502	98,79
Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan.	j) Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran	65	n/a	Kedeputian Komunikasi, Informasi dan Aparatur	7.186.571.000	7.165.625.167	99,54
	k) Indeks RB K/L dengan kategori B	80%	70,65%				

Sasaran Strategis	ndikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Penanggung jawab	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Meningkat-kan Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam	l) Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	B	B	Sekretariat Kemenko Polhukam	106.965.272.000	105.266.269.698	92,42
	m) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP				
	n) Nilai AKIP Kemenko Polhukam	B	B				

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Polhukam Tahun 2018 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja tahun anggaran 2018. LAKIP Kemenko Polhukam 2018 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Secara umum, peran yang dilakukan oleh kemenko Polhukam dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta pengendalian di bidang politik, hukum dan keamanan telah berjalan dengan optimal, walaupun dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan cenderung mengedepankan ego sektoral.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kemenko Polhukam masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam menjawab permasalahan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam antara lain adalah:

1. Meningkatkan kuatitas dan uraian perumusan indikator kinerja dan sasaran dokumen perencanaan tingkat unit organisasi sehingga lebih berorientasi kepada sasaran dan tujuan;
2. Merumuskan Rencana Aksi pada masing-masing Indikator Kinerja agar dalam akuntabilitas dan pelaksanaan kegiatan mencapai target yang telah ditentukan;
3. Menyempurnakan sistem pengumpulan data kinerja secara terukur melalui pembangunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis elektronik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sekaligus meningkatkan kualitas evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan bagi perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemenko Polhukam.

Keberhasilan pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan serta pencapaian sasaran strategisnya, sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif baik dari internal organisasi maupun segenap *stakeholder* di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, Kemenko Polhukam dapat lebih berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun berbagai pihak yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN
KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia	74,5	72,11	96,79%	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	23.311.235.000	22.220.965.310	95,32
	2. Jumlah Implementasi *Blueprint* APSC	4	9	225%		6.267.327.000	6.198.539.473	98,9
	3. Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,69%				
	4. Jumlah RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional	1 RPerpres	1 RPerpres	100%		13.390.980.000	13.254.473.174	98,98
	5. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	31 Provinsi	32 Provinsi	103,22%				
Terwujudnya Penegakan Hukum	6. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3.7	3,66	98,91%		8.590.390.000	8.574.299.463	99,81
	7. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan	50%	66,67%	133,34%				
Terwujudnya stabilitas pertahanan dan keamanan	8. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF)	62%	62,35%	100,56%		10.862.613.000	10.145.547.964	93,40
	9. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	60%	64%	106,66%		14.132.270.000	13.961.313.502	98,79

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintah-an	10. Penyelesaian Permasahan Informasi Bidang Penyiaran	65%	80%	123,07		23.271.698.000	23.000.885.845	98,84
	11. Indeks RB K/L dengan Kategori B	80%	n/a	n/a				
Meningkatkan Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam	12. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	B	n/a	n/a	Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	137.210.313.000	134.321.556.597	97,89
	13. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	100				
	14. Nilai AKIP Kemenko Polhukam	BB	n/a	n/a				

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp 289.230.376.000,-

Realisasi Anggaran Tahun 2018 : Rp 231.677.581.328 (80,10%)

Pada Anggaran tahun 2018 terdapat Blokir sebesar Rp 52.193.550.000 atau 18,05% dari total PAGU Anggaran Kemenko Polhukam

MATRIK CAPAIAN KINERJA KEMENKO POLHUKAM TAHUN 2015-2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Realisasi				% Capaian 2018
						2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia	a) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	68-70	66-70	74,30	74,5	73,04	72,82	70,09	72,11	96,79
	b) Jumlah Implementasi *Blueprint* APSC	n/a	1	3	4	n/a	3	4	9	225
	c) Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti	n/a	90%	92%	92%	n/a	90%	91%	100%	108,69
	d) Jumlah RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional	n/a	n/a	n/a	1 RPerpres	n/a	n/a	n/a	1RPerpres	100
	e) Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	25	26	28	31	27	27	30	32	103
Terwujdunya Penegakan Hukum	a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,75	3,8	3,65	3,7	3.4	3,6	3,71	3,66	98,91
	b) Persentase Penanganan Kasus	n/a	n/a	n/a	50%	n/a	n/a	n/a	66,67%	133,34%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Realisasi				% Capaian 2018
						2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelanggaran HAM yang Diselesaikan									
Terwujudnya stabilitas pertahanan dan keamanan	a) Skala *Minimum Essential Forces* (MEF)	43,67	51,20	43,7%	62%	43,67	50,45	58,46%	62,35%	133,77%
	b) Penyelesaian kasus tindak pidana	n/a	n/a	70%	60%	n/a	n/a	58%	64%	106,66%
emakin mantapnya Reformasi Birokrasi dan tata Kelola	a) Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran	n/a	n/a	n/a	75%	n/a	n/a	n/a	80%	106,66%
	b) Indeks RB K/L Indeks RB Prov Indeks RB Kab/Kota	n/a	n/a	n/a	80%	n/a	69,4%	61,75%	n/a	n/a